



P U T U S A N

Nomor : 81 / Pid. Sus. TPK/2022/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi.**

ANAK DARI MUKAHAR.

Tempat Lahir : Magelang.
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun/13 Agustus 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gempol Rt 002 Rw 006 Kelurahan Jumoyo

Kecamatan Salam, Kab. Magelang.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Pendidikan : Tengah Cabang Magelang;
: S.1.

Bahwa Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah atau
Penetapan, sebagai berikut :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022,
- Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022,
- Penyidik dengan perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022,

Halaman 1 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022,
- Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023.
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023.
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1. Susilowati, SH, 2. Ace Wahyudin, SH, 3. Ahmad Fauzan, SH dan. 4. Rahmi Nur Wulandari, SH. Advokat, berkantor pada Law Office ACE WAHYUDIN, SH. SUSILOWATI, SH & Partners, Jalan Pusponjolo Dalam VII No.5 Semarang, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus** tanggal 17 Oktober 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 81/ Pid.Sus -TPK / 2022 / PN.Smg, tanggal 10 Oktober 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 10 Oktober 2022, Tentang: Hari Penetapan Sidang ;

Halaman 2 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan Surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan

Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa surat/barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi Anak Dari MUKAHAR** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi. Anak Dari MUKAHAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Mewajibkan **Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi. Anak Dari MUKAHAR** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp 51.708.296,-** (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan jika **Terdakwa** tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat Disita oleh Jaksa dan Dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa** tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara ;

Halaman 3 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp 200.000.000,-**
(dua ratus juta rupiah) **subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;**
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit
Nomor : 4962 / DK.02.01 / 097 / IV / 2017 tanggal 07 April 2017.
 - 2) Fotokopi Legalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Jateng Kantor
Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun Magelang dengan SUHARNI,
SH tentang Penyelenggaraan Jasa Kenotariatan Nomor : 267 / DK / 097 /
2014 tanggal 20 Oktober 2014.
 - 3) Fotokopi Legalisir Surat Perintah sebagai Pelaksana Analis Kredit PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Capem Pasar Rejowinangun
Nomor 152 / SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015.
 - 4) Fotokopi Legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng
Nomor : 0551 / HT.01.01/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai
menjadi Pegawai.
 - 5) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0313 / HT.01.01 / 2011
tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT.
BPD Jateng diubah SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0044 / HT.01.01 /
2014 tanggal 06 Pebruari 2014.
 - 6) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0324 / HT.01.01 / 2011
tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP)
Perkreditan PT. BPD Jateng diubah SK Direksi No. 0438 / HT.01.01 /
2014 tanggal 03 Oktober 2014.
 - 7) Fotokopi Job Manual Analis Kredit.
 - 8) Fotokopi Job Manual Kepala Unit Pemasaran.
 - 9) Fotokopi Job Manual Kepala Cabang Pembantu.

Halaman 4 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab II Organisasi dan Kewenangan.
- 11) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel BAB III Proses Pemberian Kredit
- 12) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab IV Agunan dan Asuransi.
- 13) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab VIII Fasilitas Prekreditan.
- 14) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- 15) Fotokopi Job Manual Jabatan Ketua Audit Umum (Divisi Audit Intern).
- 16) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605/ HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi bagi Pejabat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- 17) Fotokopi Legalisir Rekening Koran Pinjaman A.N. MUNAWAROH BPD JATENG CAPEM Rejowinangun.
- 18) Fotokopi Permohonan Kredit tanggal 24 maret 2017.
- 19) 1 (Satu) Bundel Persyaratan Kredit terdiri dari :
 - a. Fotokopi KTP suami istri debitur.
 - b. Fotokopi Surat nikah debitur.
 - c. Fotokopi Surat keterangan usaha .

Halaman 5 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Nomor NPWP.
- e. Fotokopi KK.
- f. Fotokopi KTP pemilik lama.
- g. Fotokopi KK pemilik lama.
- h. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 2268/Banjarnegoro
- i. Fotokopi Surat keterangan harga tanah.
- j. Fotokopi Neraca 2016.
- k. Fotokopi Neraca s/d Februari 2017.
- l. Fotokopi Laporan Laba Rugi 2016.
- m. Fotokopi Laporan Laba Rugi 2017.
- 20) 1 (Satu) Bundel Analisa Kredit terdiri dari :
 - a. Fotokopi Formulir pengawasan sirkulasi KUP.
 - b. Fotokopi Formular call report.
 - c. Fotokopi Laporan keuangan.
 - d. Fotokopi Formulir laporan on the spot.
 - e. Fotokopi Memorandum usulan kredit.
 - f. Fotokopi Formulir analisa keuangan – historical.
 - g. Fotokopi Penetapan proyek arus kas.
 - h. Fotokopi Formulir analisa keuangan – proyeksi.
 - i. Fotokopi Tabel angsuran pinjaman.
- 21) 1 (satu) Bundel Formulir On The Spot terdiri dari :
 - a. Fotokopi Surat Tugas.
 - b. Fotokopi BA plotting agunan.
 - c. Fotokopi Gambar dan denah lokasi agunan.
 - d. Fotokopi Formulir laporan visual agunan.
 - e. Fotokopi Foto usaha.
- 22) Fotokopi Surat Pernyataan Munawaroh sebagai Debitur.
- 23) Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit no 49.

Halaman 6 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Fotokopi Legalisir Perubahan perjanjian kredit no 25.
- 25) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : 249 / 2017.
- 26) Fotokopi Legalisir Laporan Hasil Surprise Visit di KCP Pasar Rejowinangun Magelang Terkait Penyaluran Kredit Kepada Debitur A.n MUNAWAROH tanggal 14 Juni 2021.
- 27) Fotokopi Legalisir Slip setoran Bank Jateng atas nama MUNAWAROH sebesar Rp 346.154.232 tertanggal 2 Agustus 2018.
- 28) Fotokopi Legalisir Surat Perintah No 152/ SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal rotasi dan mutasi pegawai atas nama AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU.
- 29) Fotokopi Legalisir Surat Perintah No. 1340/SDM.03.02/005/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan lampirannya perihal rotasi dan mutasi pegawai atas nama AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU.
- 30) Fotokopi Legalisir Kartu Pengawasan Kredit Atas Nama MUNAWAROH.
- 31) Fotokopi Legalisir Surat Edaran kepada semua Kepala Divisi, Kepala SKAI, Kepala SKKMR, Sekretaris Perusahaan dan Pemimpin Cabang PT. BPD Jateng No. 0466 / HT.01.01 / 2011 tanggal 28 Desember 2011.
- 32) Fotokopi Legalisir Nominatif Kolektibilitas dan Tunggakan Bunga Kredit per 30 Agustus 2019 atas nama MUNAWAROH dan Nominatif Rencana Usulan Hapus Buku Tahap I.
- 33) Fotokopi Legalisir Persetujuan Hapus Buku Tahap 1 tahun 2020 atas nama MUNAWAROH.
- 34) Fotokopi Loan Inquiry Collectibility 5 atas nama MUNAWAROH.
- 35) Fotokopi Legalisir Loan Inquiry atas nama Munawaroh (cap basah Pincapem).
- 36) Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama MUNAWAROH tentang pencairan KUP tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 500.000.000,-.

Halaman 7 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama MUNAWAROH tentang debet biaya administrasi KUP (Provisi, Adm, OTS) tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 5.550.000,-.
- 38) Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama Munawaroh tentang debet biaya Notaris KUP (SUHARNI SUMIARTO, S.H.) tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 26.150.000,-.
- 39) Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama Munawaroh tentang debet biaya asuransi kebakaran KUP (Asuransi dan Jasa lainnya) tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 571.660,-
- 40) Fotokopi Legalisir Surat Edaran Direksi Kepada Semua Kepala Divisi, Kepala Satuan Kerja, Sekretaris Perusahaan, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Perihal Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kerjasama Dengan Notaris dan Pengelolaan Dokumen Notaris Nomor : 0732 / HT.01.02 / KRD / 2015 tanggal 26 Januari 2015 beserta lampirannya.
- 41) Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0182 / HT.01.01 / AMU / 2019 tanggal 09 Mei 2019 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah beserta lampirannya.
- 42) Fotokopi Legalisir Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 213 / DIR / KPTS / XII / 95 tentang Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Pasar-Pasar .
- 43) Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 2268 atas nama MUNAWAROH.
- 44) 1 (Satu) Bundel Minuta Akta Notaris dari Debitur atas nama MUNAWAROH dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Rekomendasi Keterangan Notaris An. SUHARNI, S.H No. MKNWJATENG . 2021.09 . 040 tgl. 16 Desember 2021.
- b. Fotokopi Rekomendasi keterangan an. SUHARNI, S.H No. MKNWJATENG. 2022. 02. 39.
- c. Fotokopi SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit) (I).
- d. Fotokopi Covernote (I).
- e. Fotokopi SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit) Nomor : 4962 / DK.02.01 / 097 / IV / 2017 tanggal 07 April 2017 (II).
- f. Fotokopi Covernote (II).
- g. Fotokopi Surat persetujuan suami No.01 , April 2017.
- h. Fotokopi Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2017 No. 49.
- i. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan tgl. 07 April 2017 No. 50.
- j. Fotokopi Kuasa untuk menjual tanggal 07 April 2017 No. 51.
- k. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 06 Mei 2017 No. 25.
- l. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan tgl. 06 Mei 2017 No. 26.
- m. Fotokopi KTP IRA PATILIS ANGGREYANI.
- n. Fotokopi KK MUHAMMAD SUKRIYADI.
- o. Fotokopi SHM 2268.
- p. Fotokopi KTP MUNAWAROH.
- q. Fotokopi KTP PUJIONO.
- r. Fotokopi KK PUJIONO.
- s. Fotokopi Surta Roya dari BKK Kota Magelang No 63/BPR BKK/IV/2017.
- t. Fotokopi Kwitansi Senilai Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).

Halaman 9 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 645.4/BJ/IV/2017.
- v. Fotokopi SPPT PBB a.n SUKRIYADI.
- w. Fotokopi SSPD BPHTB a.n MUNAWAROH.
- x. Fotokopi Surat Setoran PPh a.n IRA PATILIS ANGGREYANI senilai Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 45) Fotokopi Legalisir Laporan Riwayat Kredit a.n NURHIDAYATI.
- 46) Fotokopi Legalisir Bukti Setoran No. 034177.
- 47) Fotocopy Slip Setoran tabungan Bank Jateng atas nama MUNAWAROH Tanggal 8 September 2017 sejumlah Rp 8.320.000 (Delapan Juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 48) Fotocopy Slip setoran Tabungan Bank Jateng atas nama Munawaroh tanggal 10 Oktober 2017 sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- 49) Fotokopi Rincian Penggunaan sisa pencairan pinjaman atas nama Munawaroh (dari Munawaroh kepada NURHIDAYATI).
- 50) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2020 Letak Obyek Pajak JL. Podang III RT/RW 005/11, Banjarnegoro, Mertoyudan, kabupaten Magelang.
- 51) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 Letak Obyek Pajak JL. Podang III RT/RW 005/11, Banjarnegoro, Mertoyudan, kabupaten Magelang.
- 52) Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari NURHIDAYATI kepada Munawaroh untuk Pelunasan Hutang di Bank Jateng yang beratas namakan Munawaroh sebesar Rp 346.154.232 tertanggal 2 Agustus 2018.
- 53) Fotocopy Surat Perjanjian antara Munawaroh dan NURHIDAYATI dalam rangka penggunaan nama Munawaroh untuk pengajuan kredit di Bank BPD Jateng tanggal 1 Agustus 2018.

Halaman 10 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Bahwa barang bukti Nomor 1 s/d Nomor 53 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara an. Munawaroh Binti Ahmad Kowim ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan pada pokoknya sebagai berikut :

Saya sudah mengikhlaskan segala hal yang terjadi terhadap saya selama kurang lebih 7 bulan ini sebagai sebuah bentuk cobaan dari Allah SWT dalam proses saya berhijrah. Saya juga sudah megikhlaskan waktu saya yang terhambat selama ini sebagai seorang warga negara yang baik untuk berusaha kooperatif terhadap serangkaian proses pemeriksaan sampai dengan hari ini, **namun saya keberatan apabila saya harus dihukum dan menerima akibat dari perbuatan yang dituduhkan terhadap saya yang sudah jelas tidak saya lakukan.**

Saya yakin bahwa lewat Majelis Hakim pasti Allah senantiasa membantu saya dalam menjalani segala permasalahan dan memberikan jalan atas apa yang saya hadapi saat ini. Karena didalam hati saya tidak ada niatan ataupun bentuk kesengajaan seperti yang didakwakan terhadap saya. Yang Mulia, sekali lagi saya memohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar saya mendapatkan keadilan sebagai warga negara yang ingin melanjutkan kehidupan untuk masa depan saya. Berikanlah saya kesempatan untuk dapat kembali kepada keluarga dan menjalankan pekerjaan utama saya.

Oleh karena pengadilan ini adalah tempat mencari keadilan, bukan ketidakadilan apalagi penghukuman, maka dengan alasan ini pula saya mohon sekiranya Majelis Hakim dapat **MENOLAK TUNTUTAN** Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa **TUNTUTAN TERSEBUT BUKAN UNTUK**

Halaman 11 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADILAN, MELAINKAN UNTUK PENGHUKUMAN, sehingga Dakwaan JPU
TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah saya uraikan secara rinci di atas, sekali lagi saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan ini agar berkenan MEMBEBAHKAN saya, Agustinus Tatang Dwihandaru, dari semua tuntutan JPU dikarenakan tuntutan yang ditujukan terhadap saya sangat tidak medasar.

Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa:

Bahwa setelah kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi menguraikan tentang fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, menguraikan tentang hukumnya, tidak benar Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr. Penuntut Umum. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

----- ATAU -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Hal-Hal Yang meringankan Terdakwa:

Halaman 12 dari 257 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi tidak ikut menikmati hasil Tindak Pidana Korupsi.
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga keluarga masih membutuhkan perhatian dan penghasilan dari Terdakwa.
4. Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi masih aktif bekerja di Bank Jateng.
5. Terdakwa masih menjadi Mahasiswa S2 di Universitas Gajah Mada, beasiswa dari Bank Jateng.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa, **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.psi Anak Dari MUKAHAR** selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : 152/SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015 secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi **MUNAWAROH Binti AHMAD KOWIM** selaku Nasabah Peminjam / Debitur di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 25, pada hari yang sudah tidak

Halaman 13 dari 257 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi pada kurun waktu antara tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020, atau pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 (kredit dinyatakan dihapus bukukan), bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya di tempat - tempat lain berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, **secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara senilai Rp. 348.938.730,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU menjabat selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang berdasarkan Surat Perintah Nomor : 152/SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015 dari Pimpinan Cabang Pembantu (MAKRUF EFFENDI) untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang berlaku sejak tanggal 15 Juni 2015 dengan Tupoksi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pemasaran di bidang perkreditan untuk mencari debitur yang membutuhkan pinjaman baik konsumtif maupun produktif;
2. Menerima permohonan pengajuan pinjaman;
3. Memverifikasi dokumen permohonan pinjaman;
4. Melakukan survey atas kelayakan usaha, kecukupan jaminan atas permohonan calon debitur;
5. Melakukan analisa kredit atas survey yang telah dilakukan;
6. Mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan persetujuan pejabat pemutus kredit;
7. Mengusulkan analisa untuk disetujui oleh pimpinan;
8. Melakukan monitoring terhadap kredit yang telah dicairkan;
9. Mengupayakan nasabah tepat waktu dalam pembayaran angsuran;
10. Menjalankan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan perkreditan;-

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Analis Kredit, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada bulan Maret 2017 mendapat informasi dari sdr MIRNA selaku Bagian Pemasaran Unit Mikro dan menyampaikan bahwa ada calon nasabah yaitu saksi MUNAWAROH yang akan mengajukan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU menghubungi saksi MUNAWAROH untuk menanyakan kepastian saksi MUNAWAROH yang akan mengajukan pinjaman/ kredit tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertemuan antara Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dengan saksi MUNAWAROH dan dalam pertemuan tersebut, saksi MUNAWAROH menyampaikan bahwa kredit yang diajukan atas namanya tersebut sebenarnya yang akan menggunakan uangnya adalah saksi NURHIDAYATI sehingga agunannya adalah berupa 1

Halaman 15 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sertifikat tanah dan bangunan atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI (anak dari saksi NURHIDAYATI) dengan nomor sertifikat 2268 yang terletak di Dusun Bayanan RT 05 RW 11, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dimana saat itu masih berstatus sebagai agunan/jaminan di Bank PD BPR BKK Kota Magelang atas nama peminjam saksi NURHIDAYATI;

- Bahwa akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dengan saksi MUNAWAROH untuk memproses pinjaman kredit atas nama saksi MUNAWAROH dengan agunan/jaminan berupa fotokopi sertifikat tanah dan bangunan atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI (anak dari saksi NURHIDAYATI) dengan nomor sertifikat 2268 dan setelah uang pinjaman/kredit cair nantinya akan digunakan untuk melunasi pinjaman saksi NURHIDAYATI di Bank PD BPR BKK Kota Magelang dan selanjutnya sertifikat akan digunakan sebagai agunan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Maret 2017 Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU menemui saksi NURHIDAYATI dengan memperkenalkan diri selaku petugas dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang kemudian meminta foto kopi sertifikat tanah dan bangunan atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI dengan nomor sertifikat 2268, foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan foto kopi Karu Keluarga atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI dengan mengatakan atas suruhan saksi MUNAWAROH;
- Bahwa setelah Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU memui saksi NURHIDAYATI yang pertama kali tersebut, kemudian saksi MUNAWAROH menelpon saksi NURHIDAYATI dengan mengatakan “*kalau*

Halaman 16 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti ditanya sama pihak Bank Jawa Tengah selain Sdr AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bilang aja dijual beneran biar pinjamannya disetujui”;

- Selanjutnya dalam jangka waktu kurang lebih 1 (satu) Minggu setelah pertemuan antara Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dengan saksi NURHIDAYATI, kemudian Terdakwa kembali menemui saksi NURHIDAYATI di rumahnya dan Terdakwa berkata “ **bahwa kalau proses pinjaman di Bank Jawa Tengah, sertifikat ini (sertifikat tanah dan bangunan atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI dengan nomor sertifikat 2268) harus dibalik nama atas nama bu MUNAWAROH biar kreditnya disetujui** ”. Dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi NURHIDAYATI menjawab “ **tidak apa-apa, yang penting saya Cuma minta tolong bu MUNAWAROH, tidak saya jual beneran** ”. dan atas jawaban saksi NURHIDAYATI tersebut Terdakwa kembali mengatakan “ **kalau nanti ditanya dari petugas yang lain bilang saja memang mau dijual beneran** “. Atas perkataan Terdakwa tersebut saksi NURHIDAYATI kembali menegaskan dengan berkata “ **tapi ini tidak saya jual lho mas, intinya saya Cuma minta tolong sama bu MUNAWAROH** ” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “ **iya bu, itu Cuma untuk syarat pinjaman saja** ”;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Maret 2017, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU mendatangi saksi MUNAWAROH di rumahnya dan meminta saksi MUNAWAROH menandatangani Surat Permohonan Pengajuan Kredit atas nama saksi MUNAWAROH dan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan untuk agunan sertifikatnya masih atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI dan nanti akan ada pertemuan di Notaris untuk balik nama sertifikat dari atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI menjadi nama Saksi MUNAWAROH untuk memenuhi persyaratan kredit yang diajukan yaitu Kredit Usaha Produktif

Halaman 17 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembelian Ruko, dan untuk pertemuan di Notaris tersebut nanti Saksi MUNAWAROH akan dihubungi kembali oleh Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2017, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU mendatangi kembali saksi MUNAWAROH dirumahnya pada pagi hari untuk melakukan survey dengan menanyakan hanya seputaran berapa besaran modal yang dibutuhkan dan selanjutnya pada hari yang berbeda masih dalam bulan Maret 2017 Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU kembali mendatangi saksi MUNAWAROH dirumahnya dengan ditemani oleh seorang perempuan dan meminta saksi MUNAWAROH menunjukkan Nota, pemasukan rugi atau tidaknya dan menanyakan adakah saksi MUNAWAROH memiliki pinjaman pada pihak lain dan untuk dokumen berupa Neraca, Laporan Rugi Laba oleh karena saksi MUNAWAROH tidak memilikinya semuanya nanti akan dibuatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendatangi saksi MUNAWAROH selama beberapa kali tersebut, kemudian Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk kelengkapan Kredit yang diajukan (Kredit Usaha Produktif) yaitu:
 1. Membuat Surat Permohonan Kredit dari Sdr MUNAWAROH pada tanggal 24 Maret 2017 dan ditandatangani oleh saksi MUNAWAROH;
 2. Pembahasan / Memorandum Analisa Kredit (MAK) oleh AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU tanggal 31 Maret 2017 dengan membuat formulir antara lain:
 - Membuat Laporan Laba Rugi Tahun 2016, Neraca 2016, Laporan Laba Rugi 2017 tertanggal 31 Maret 2017 dan ditandatangani oleh saksi MUNAWAROH;

Halaman 18 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat formulir Laporan On The Spot Usaha tertanggal 31 Maret 2017 ditandatangani oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU selaku Analis Kredit dan saksi GIRI HESTINING WULAN selaku Kepala Unit Pemasaran;
 - Membuat Formulir Analisa Keuangan Historikal tertanggal 31 Maret 2017;
 - Membuat formulir Penetapan Asumsi Proyeksi Arus kas tertanggal 31 Maret 2017;
 - Membuat formulir analisa keuangan-proyeksi tertanggal 31 Maret 2017;
3. Selanjutnya membuat Memorandum Usulan Kredit tanggal 4 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU selaku Analis Kredit dan saksi GIRI HESTINING WULAN selaku Kepala Unit Pemasaran dyaitu an kemudian diusulkan Kepada Pimpinan Cabang Pembantu (MAKRUF EFENDI) dan akhirnya disetujui oleh anggota PPK yang terdiri Analis Kredit yaitu Terdakwa AGUSTINUS TATANG (tanggal 4 April 2017), Kepala Unit Pemasyaran yaitu saksi GIRI HESTINING WULAN (tanggal 4 April 2017) dan Pemimpin Capem yaitu MAKRUF EFFENDI (tanggal 5 April 2017);
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dalam membuat Memorandum Usulan Kredit telah memanipulasi adanya kemampuan self financing dari Debitur yaitu saksi MUNAWAROH sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) padahal dalam kenyataannya saksi MUNAWAROH tidak mempunyai self finacing tersebut;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Maret 2017, setelah beberapa kali Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU melakukan pertemuan dengan saksi MUNAWAROH, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MUNAWAROH untuk membuat

Halaman 19 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dimana dalam kwitansi tersebut tertera telah diterima dari MUNAWAROH, uang sejumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), membayar pembelian Tanah Pekarangan sesuai SHM No 2268/Banjarnegoro an Ira Patilis Anggreyani, d/a Kel. Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab.Magelang, tertanggal 27 Maret 2017 dengan tandatangan penerima atas nama Ira Patilis Anggreyani dan kemudian saksi MUNAWAROH membawa dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi SUHARNI,SH selaku Notaris yang dilaksanakan pada waktu sebelum tanggal 7 April 2017 dan disaksikan atau diketahui penyerahan kwitansi tersebut oleh saksi TIRIS SETYOWATI selaku staf Notaris ;

- Bahwa pembuatan kwitansi yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH tersebut hanya untuk melengkapi persyaratan Kredit atas nama saksi, dimana kredit yang diajukan tersebut adalah Kredit Usaha Produktif untuk Pembelian Ruko, namun dalam kenyataannya pembelian Tanah Pekarang SHM No 2268/Banjarnegoro an Ira Patilis Anggreyani Tersebut tidak pernah terjadi, karena menurut keterangan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI tidak pernah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi MUNAWAROH sebagai pembayaran Tanah Pekarangan miliknya dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI juga tidak pernah berniat menjual tanah pekarang /ruko miliknya tersebut kepada saksi MUNAWAROH;
- Selanjutnya Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU sekira bulan Maret 2017 mendatangi kantor Notaris-PPAT saksi SUHARNI,S.H yang beralamat di Jl. A. Yani No. 7 Magelang dan bertemu dengan saksi TIRIS SETYOWATI (staf Notaris) untuk meminta Order 1 (pertama) , dengan membawa Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (dimana dalam surat tersebut berbunyi menunjuk surat Permohonan Kredit atas nama MUNAWAROH tanggal 24 Maret 2017 untuk pembelian ruko) tanpa

Halaman 20 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor, tanpa tanggal (hanya tertera Maret 2017) tanpa ditandatangani oleh Pimpinan Capem (MAKRUF EFENDI) dan Calon Debitur (MUNAWAROH) dengan menyertakan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Foto Kopi KTP suami, isteri Debitur;
2. Foto Kopi Surat Nikah Debitur;
3. Foto Kopi Surat Keterangan Usaha;
4. Foto Kopi Nomor NPWP;
5. Foto Kopi Kartu Keluarga;
6. Foto Kopi KTP Pemilik lama;
7. Foto Kopi KK Pemilik Lama;
8. Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No.2268/Banjarneegoro;
9. Foto Kopi Neraca 2016;
10. Foto Kopi Neraca s/d Februari 2017;
11. Foto Kopi laporan Laba Rugi 2016;
12. Foto Kopi Laporan Laba Rugi 2017;

- Bahwa atas tindaklanjut dari Order 1 (pertama) di Notaris saksi SUHARNI,SH tersebut, kemudian pada tanggal 07 April 2017 pada pagi hari sekira pukul 10.21 wib, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH, saksi NURHIDAYATI dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI mendatangi saksi SUHARNI,SH selaku Notaris dengan membawa SP2K dan dokumen lainnya yang digunakan untuk kelengkapan pengajuan kredit dan pada saat itu saksi SUHARNI,SH melakukan klarifikasi dengan meminta data asli berupa identitas (KTP, KK,) dan Sertifikat tanah yang asli kepada para pihak, namun Sertifikat asli masih menjadi jaminan di PD BPR BKK Kota Magelang, atas informasi tersebut saksi SUHARNI, S.H menyatakan bahwa akad kredit tidak bisa dilaksanakan pada saat itu karena sertifikat tanah masih dijaminkan di PD BPR BKK Kota Magelang dan sertifikat tersebut belum dibalik nama atas

Halaman 21 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Peminjam yaitu saksi MUNAWAROH. Bahwa setelah saksi SUHARNI,SH memberikan penejelasan tersebut kemudian saksi MUNAWAROH tetap meminta agar akad kredit tetap dilaksanakan karena sertifikat jaminan di PD BPR BKK Kota Magelang akan diambil pada saat itu juga setelah kredit bisa dicairkan;

- Bahwa atas kesepakatan para pihak tersebut kemudian saksi SUHARNI,SH membuat dokumen-dokumen dan ditandatangani oleh Saksi MUNAWAROH dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI, dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
 - Perjanjian Kredit dengan MUNAWAROH sebagai Peminjam/Debitur, BPD Jateng sebagai Yang memberikan Pinjaman/Kreditur dan IRA PATILIS ANGGREYANI sebagai Penjamin;
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dari IRA PATILIS ANGGREYANI sebagai Penjamin kepada MUNAWAROH sebagai Peminjam/Debitur;
 - Kuasa menjual dari IRA PATILIS ANGGREYANI kepada TIRIS SETYOWATI (staf Notaris) untuk proses jual beli tanah dengan MUNAWAROH;
- Bahwa setelah Penandatanganan Perjanjian Kredit, SKMHT dan Kuasa Menjual, atas permintaan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang kemudian saksi SUHARNI,SH selaku Notaris mengeluarkan Cover Note 1 (pertama) yang menerangkan bahwa para pihak telah mengerti, memahami, dan menandatangani akta-akta dan selanjutnya Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, saksi MUNAWAROH, saksi IRA PATILIS ANGGREYANI dan saksi NURHIDAYATI meninggalkan kantor Notaris dengan membawa Cover Note 1 (pertama).

Halaman 22 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah dari Kantor Notaris (saksi SUHARNI,S.H) Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH langsung ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang untuk melakukan proses pencairan pinjaman, sedangkan saksi NURHIDAYATI bersama-sama dengan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI disuruh oleh Terdakwa langsung menunggu PD BPR BKK Kota Magelang untuk keperluan pelunasan hutang saksi NURHIDAYATI dan pengambilan jaminan sertifikat milik saksi IRA PATILIS ANGGREYANI dengan nomor sertifikat 2268.
- Sesampainya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH segera menghadap Teller dengan menyerahkan slip penarikan dan diperoleh uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dikurangi biaya Notaris sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya asuransi kebakaran sebesar Rp.571.660,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), dikurangi biaya Provisi, Administrasi dan OTS sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang pinjaman yang diterima oleh saksi MUNAWAROH adalah sebesar Rp467.728.340,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) melalui Nomor Rekening 2097034471 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang.
- Setelah kredit Usaha Produktif atas nama saksi MUNAWAROH tersebut cair didepan Teller yaitu sebesar Rp467.728.340,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) uang tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dengan dimasukkan kedalam koper dan selanjutnya

Halaman 23 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH berangkat menuju ke PD BPR BKK Kota Magelang dan disana bertemu dengan saksi NURHIDAYATI dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI.

- Kemudian pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 12.38 bertempat di PD BPR BKK Kota Magelang, dilakukan pelunasan hutang atas nama saksi NURHIDAYATI dengan cara saksi NURHIDAYATI mendatangi Front Office yaitu saksi LENI KARTIKA RAHAYU untuk melakukan pelunasan pinjamannya, kemudian saksi LENI KARTIKA RAHAYU membuatkan bukti setoran Nomor 034177 tertanggal 7 April 2017 dan setelah saksi NURHIDAYATI menyerahkan slip setoran tersebut ke Teller PD BPR BKK Kota Magelang yaitu saksi LIA dan selanjutnya atas dasar slip setor tersebut Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU mendatangi Teller dan menyetorkan uang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) (terdiri pokok 203.291.704 (dua ratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah dan bunga 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil pencairan Kredit Usaha Produktif atas nama saksi MUNAWAROH tersebut dengan bukti setoran Nomor 034177 tertanggal 7 April 2017 pukul 12.38 wib.
- Bahwa setelah sisa hutang saksi NURHIDAYATI di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) dilunasi, kemudian saksi LENI KARTIKA RAHAYU selaku Front Office menyerahkan jaminan sertifikat dengan nomor sertifikat 2268 atas nama IRA PATILIS AGREYANI kepada saksi NURHIDAYATI dan kemudian saksi NURHIDAYATI menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU untuk digunakan sebagai jaminan atas pinjaman saksi

Halaman 24 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAROH di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang .-

- Selanjutnya setelah dilaksanakan pelunasan hutang saksi NURHIDAYATI sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) tersebut kemudian sisa uang hasil Pinjaman Kredi Usaha Produktif atas nama Saksi MUNAWAROH tidak diberikan kepada saksi NURHIDAYATI tetapi dibawa oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH pergi meninggalkan PD BPR BKK Kota Magelang.
- Bahwa pada saat Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU membawa uang sisa hasil pinjaman yang digunakan untuk melunasi hutang saksi NURHIDAYATI tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi MUNAWAROH bahwa uang pinjaman yang digunakan untuk melunasi pinjaman saksi NURHIDAYATI di PD BPR BKK Kota Magelang adalah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga sisa uang pinjaman sebesar Rp187.728.340,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) diserahkan kepada saksi MUNAWAROH.
- Bahwa berdasarkan bukti setoran Nomor 034177 tanggal 7 April 2017 tertera pelunasan pinjaman saksi NURHIDAYATI di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) sedangkan menurut Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU pelunasan pinjaman saksi NURHIDAYATI tersebut sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp51.708.296,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dinikmati sendiri oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi MUNAWAROH ;

Halaman 25 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU kembali mendatangi saksi SUHARNI,SH selaku Notaris untuk meminta Order II (kedua) dengan menyerahkan Sertifikat Tanah Hak milik Nomor 2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI, Sertifikat hak Tanggungan, Surat Roya dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : 9962/DK.02.01/097/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan Capem Rejowinangun Magelang yaitu saksi MAKRUH EFENDI dan Debitur yaitu saksi MUNAWAROH dan kemudian saksi SUHARNI,SH membuat Cover Note II (kedua) yang menerang bahwa para pihak telah mengerti dan memahami dan menandatangani atkta-akta juga telah menerima sertifikat asli sebagai pengganti tanda terima sertifikat karena saksi SUHARNI selaku Notaris tidak membuatkan tanda terima sertifikat tersendiri.
- Bahwa setelah saksi SUHARNI,SH selaku Notaris menerima Sertifikat Tanah Hak milik Nomor 2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI, Sertifikat hak Tanggungan, Surat Roya kemudian saksi SUHARNI,SH menelpon saksi DYAH WULANSARI,SH,MKn selaku Notaris di Kabupaten Magelang untuk meminta bantuan dalam proses balik nama jual beli dari IRA PATILIS ANGGREYANI selaku penjual yang dikuasakan kepada TIRIS SETYOWATI dengan MUNAWAROH selaku pembeli dan permintaan proses balik nama kepada Notaris DYAH WULANSARI,SH,MKn tersebut mengingat obyek SHM Nomor 2268 tersebut berada diwilayah Kabupaten Magelang dan selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2017 dilakukan penandatanganan akte jual beli Nomor 249/2017 antara saksi TIRIS SETYOWATI selaku kuasa dari penjual dengan Saksi MUNAWAROH selaku pembeli;

Halaman 26 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah penandatanganan Akta Jual beli Nomor 249/2017 tersebut kemudian saksi SUHARNI,SH selaku Notaris membuat Akte Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 6 Mei 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHM Nomor 2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI telah diadakan balik nama jual beli ke atas nama peminjam yaitu atas nama MUNAWAROH ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH dalam menggunakan uang hasil Pinjaman Kredit Usaha Produktif atas nama saksi MUNAWAROH tersebut yang seharusnya digunakan untuk pembelian ruko namun dalam kenyataannya uang hasil Kredit Usaha Produktif tidak digunakan untuk membeli ruko (dimana kuitansi pembelian SHM nomor 2268 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah fiktif), tetapi uang hasil pinjaman Kredit Usaha Produktif tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman saksi NURHIDAYATI di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) dan sebesar Rp51.708.296,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dinikmati oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU sedangkan sisa uang pinjaman sebesar Rp187.728.340,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MUNAWAROH, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH dalam proses Pengajuan Kredit Usaha Produktif dimana seharusnya ada kewajiban bagi Nasabah peminjam/Debitur untuk menyediakan dana sendiri/self financing minimal 20% dari nilai proyek namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi MUNAWAROH dan bahkan

Halaman 27 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dalam memorandum Usulan Kredit direkayasa dengan cara menuangkan adanya self financing dari saksi MUNAWAROH selaku Debitur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) /self financing fiktif dan Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang tidak melaksanakan tupoksinya dengan benar yaitu tidak membuat Rencana Anggaran dan Biaya Proyek, memanipulasi Neraca dan Laporan Laba Rugi, tidak melakukan monitoring terhadap kredit yang telah dicairkan, sehingga mengakibatkan Kredit usaha Produktif atas nama saksi MUNAWAROH tersebut macet dan hal tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara mengingat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertamakali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan BankSentral No.4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 dan merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota / Kabupaten se Jawa Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dan menyimpang dari ketentuan sebagai berikut ;

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3:

(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Halaman 28 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel sesuai Lampiran I SK Direksi

Nomor 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 Bab II

Organisasi dan Kewenangan Halaman II-1.

A. Organisasi:

1. Unit Kerja Pengelola/Unit Bisnis:

Unit kerja pengelola kredit segmen ritel adalah Divisi UMKM dan Konsumer, Pejabat Kantor Cabang dan Cabang Pembantu, Tim analisis Kredit Produktif untuk selanjutnya disebut Unit Bisnis.

b. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab;

11) Memonitor kredit yang telah diberikan, meliputi:

- Rekening dan aktivitas usaha debitur;
- Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur;
- Kualitas kredit debitur;

dan mengambil langkah pencegahan atas penurunan kinerja atau pemenuhan hal-hal tersebut diatas.

Bab II Organisasi dan Kewenangan Halaman II-5.

Point 2. Susunan Anggota Pejabat Pemutus Kredit, adalah sebagai berikut:

Butir a. Kredit Dalam Wewenang Memutus Pemimpin Cabang Pembantu;

- 1) Analisis Kredit;
- 2) Kepala Unit Pemasaran;
- 3) Pemimpin Cabang Pembantu;

Bab III Proses pemberian Kredit, yaitu:

2. Metode Memperoleh Informasi;

b. Kunjungan ke lokasi usaha (on the spot);

Kunjungan langsung ke tempat usaha debitur atau calon debitur dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat



secara fisik tempat usaha dan agunan, serta menggali aktifitas usaha debitur.

E. Analisa Kredit;

1. Memorandum Analisa Kredit (MAK);

c. Isi dan susunan MAK, meliputi:

2) Informasi debitur, antara lain:

b) Kondisi keuangan;

3) Pembahasan/analisa, antara lain:

b) Analisa laporan keuangan dan rasio;

c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 Tanggal 24 Juni 2015 Tentang Kredit Usaha Produktif (KUP);

Pasal 5 Self Financing;

Fasilitas kredit investasi maka debitur wajib menyediakan dana sendiri/self financing minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek.

Pasal 9 Persyaratan Lainnya;

Dalam berkas analisa kredit wajib dilengkapi:

a. Laporan keuangan sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank,

i. Untuk KUP Investasi :

3) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Proyek.

4) Wajib menyediakan dana sendiri/self financing minimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai proyek.

d. Surat Perintah Pimcapem Rejowinangun Nomor: 152/SDM.03.02/097/2015 Tanggal 15 Juni 2015 Struktur Organisasi Dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu.

Tupoksi Analis Kredit antara lain sebagai berikut:

1. Memverifikasi dokumen permohonan pinjaman;



2. Melakukan survei atas kelayakan usaha, kecukupan jaminan atas permohonan calon debitur,
 3. Melakukan Analisa kredit atas survei yang telah dilakukan:
 4. Mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan persetujuan pejabat pemutus kredit,
 5. Melakukan monitoring terhadap kredit yang telah dicairkan:
 6. Mengupayakan nasabah tepat waktu dalam pembayaran angsuran:
 7. Menjalankan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan perkreditan.
- e. Surat Edaran Direksi Nomor 0732/HT.01.02/KRD/2015 Tanggal 26 Januari 2015 Perihal Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kerjasama dengan Notaris dan Pengelolaan Dokumen Notariil menyebutkan bahwa Kantor cabang pembantu wajib mendokumentasikan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit dan akta pengikatan jaminan untuk kelengkapan berkas kredit.
- f. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Jateng KCP Pasar Rejowinangun Magelang dengan Suharni,S.H. tentang Penyelenggaraan Jasa Kenotariatan Nomor 267/DK/097/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 Pasal 7 Tanggung Jawab.
- Notaris PPAT bertanggung jawab antara lain atas hal-hal sebagai berikut:
- Dalam proses penandatanganan akta Notaris PPAT dan dokumendokumen hukum lainnya, Notaris-PPAT wajib membuat dan menyimpan dokumentasi foto yang merupakan satu kesatuan dengan berkas dokumen hukum tersebut serta mengutamakan keamanan dan kepentingan bagi bank.



g. Perjanjian Kredit Nomor 49 Tanggal 7 April 2017 pasal 2 Penggunaan Kredit menegaskan Fasilitas Kredit semata mata digunakan untuk tambahan pembelian ruko.

h. Struktur Keputusan Direksi PT.BPD Jateng Nomor 0608/HT.01.01/2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu Tanggal 30 Desember 2016 Kepala Unit Pemasaran cabang Pembantu Tahun 2016, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yaitu menyusun agenda kegiatan harian untuk pemeriksaan jaminan dan pemeriksaan kondisi usaha calon debitur yang mengajukan permohonan kredit.

No	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Pencairan KUP Investasi atas nama MUNAWAROH	:		500.000.000
	Dikurangi Biaya-biaya terkait pencairan KUP Investasi:			
2)	Biaya Provisi 1%	:	(5.000.000)	
3)	Biaya Administrasi	:	(200.000)	
4)	Biaya Peninjauan	:	(350.000)	
	Sub Jumlah Biaya Pencairan KUP Investasi			(5.550.000)
5)	Jumlah pencairan KUP Investasi yang diterima MUNAWAROH	:		494.450.000
6)	Dikurangi angsuran pelunasan kredit	:		(145.511.270)
7)	Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	:		348.938.730

ahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIHANDARU,S.psi Anak Dari MUKAHAR selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : 152/SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015 secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi **MUNAWAROH Binti AHMAD KOWIM** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Nasabah Peminjam / Debitur di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 25, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.348.938.730,00** (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau kurang lebih sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengajuan dan Pemberian Kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-861/PW11/5.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Halaman 33 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Bahwa Terdakwa, **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.psi Anak**

Dari MUKAHAR selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : 152/SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015 secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi **MUNAWAROH Binti AHMAD KOWIM** selaku Nasabah Peminjam / Debitur di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 07 April 2017 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 06 Mei 2017, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, senilai senilai Rp. 348.938.730,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU menjabat selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang berdasarkan Surat Perintah Nomor : 152/SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015 dari Pimpinan Cabang Pembantu (MAKRUF EFFENDI) untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang berlaku sejak tanggal 15 Juni 2015 dengan Tupoksi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pemasaran di bidang perkreditan untuk mencari debitur yang membutuhkan pinjaman baik konsumtif maupun produktif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menerima permohonan pengajuan pinjaman,
 - 3) Memverifikasi dokumen permohonan pinjaman;
 - 4) Melakukan survey atas kelayakan usaha, kecukupan jaminan atas permohonan calon debitur;
 - 5) Melakukan analisa kredit atas survey yang telah dilakukan;
 - 6) Mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan persetujuan pejabat pemutus kredit;
 - 7) Mengusulkan analisa untuk disetujui oleh pimpinan;
 - 8) Melakukan monitoring terhadap kredit yang telah dicairkan;
 - 9) Mengupayakan nasabah tepat waktu dalam pembayaran angsuran;
 - 10) Menjalankan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan perkreditan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Analis Kredit, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi pada bulan Maret 2017 mendapat informasi dari sdr MIRNA selaku Bagian Pemasaran Unit Mikro dan menyampaikan bahwa ada calon nasabah yaitu saksi MUNAWAROH yang akan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU menghubungi saksi MUNAWAROH untuk menanyakan kepastian saksi MUNAWAROH yang akan mengajukan pinjaman/ kredit tersebut.
 - Bahwa selanjutnya terjadi pertemuan antara Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dengan saksi MUNAWAROH dan dalam pertemuan tersebut, saksi MUNAWAROH menyampaikan bahwa kredit yang diajukan atasnamanya tersebut sebenarnya yang akan menggunakan uangnya adalah saksi NURHIDAYATI sehingga agunannya adalah berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI (anak dari saksi NURHIDAYATI) dengan nomor sertifikat

Halaman 35 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2268 yang terletak di Dusun Bayanan RT 05 RW 11, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dimana saat itu masih berstatus sebagai agunan/jaminan di Bank PD BPR BKK Kota Magelang atas nama pemjamin saksi NURHIDAYATI.

- Bahwa akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dengan saksi MUNAWAROH untuk memproses pinjaman kredit atas nama saksi MUNAWAROH dengan agunan/jaminan berupa fotokopi sertifikat tanah dan bangunan atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI (anak dari saksi NURHIDAYATI) dengan nomor sertifikat 2268 dan setelah uang pinjaman/kredit cair nantinya akan digunakan untuk melunasi pinjaman saksi NURHIDAYATI di Bank PD BPR BKK Kota Magelang dan selanjutnya sertifikat akan digunakan sebagai agunan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Maret 2017 Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU menemui saksi NURHIDAYATI dengan memperkenalkan diri selaku petugas dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang kemudian meminta foto kopi sertifikat tanah dan bangunan atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI dengan nomor sertifikat 2268, foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan foto kopi Karu Keluarga atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI dengan mengatakan atas suruhan saksi MUNAWAROH.
- Bahwa setelah Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU memui saksi NURHIDAYATI yang pertama kali tersebut, kemudian saksi MUNAWAROH menelpon saksi NURHIDAYATI dengan mengatakan **“kalau nanti ditanya sama pihak Bank Jawa Tengah selain Sdr AGUSTINUS**

Halaman 36 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TATANG DWIHANDARU bilang aja dijual beneran biar pinjamannya disetujui”.

- Selanjutnya dalam jangka waktu kurang lebih 1 (satu) Minggu setelah pertemuan antara Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dengan saksi NURHIDAYATI, kemudian Terdakwa kembali menemui saksi NURHIDAYATI di rumahnya dan Terdakwa berkata “ **bahwa kalau proses pinjaman di Bank Jawa Tengah, sertifikat ini (sertifikat tanah dan bangunan atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI dengan nomor sertifikat 2268) harus dibalik nama atas nama bu MUNAWAROH biar kreditnya disetujui** ”. Dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi NURHIDAYATI menjawab “ **tidak apa-apa, yang penting saya Cuma minta tolong bu MUNAWAROH, tidak saya jual beneran** ”. dan atas jawaban saksi NURHIDAYATI tersebut Terdakwa kembali mengatakan “ **kalau nanti ditanya dari petugas yang lain bilang saja memang mau dijual beneran** “. Atas perkataan Terdakwa tersebut saksi NURHIDAYATI kembali menegaskan dengan berkata “ **tapi ini tidak saya jual lho mas, intinya saya Cuma minta tolong sama bu MUNAWAROH** ” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “ **iya bu, itu Cuma untuk syarat pinjaman saja** ”.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Maret 2017, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU mendatangi saksi MUNAWAROH dirumahnya dan meminta saksi MUNAWAROH menandatangani Surat Permohonan Pengajuan Kredit atas nama saksi MUNAWAROH dan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan untuk agunan sertifikatnya masih atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI dan nanti akan ada pertemuan di Notaris untuk balik nama sertifikat dari atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI menjadi nama Saksi MUNAWAROH untuk memenuhi persyaratan kredit yang diajukan yaitu Kredit Usaha Produktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembelian Ruko, dan untuk pertemuan di Notaris tersebut nanti Saksi MUNAWAROH akan dihubungi kembali oleh Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2017, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU mendatangi kembali saksi MUNAWAROH dirumahnya pada pagi hari untuk melakukan survey dengan menanyakan hanya seputaran berapa besaran modal yang dibutuhkan dan selanjutnya pada hari yang berbeda masih dalam bulan Maret 2017 Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU kembali mendatangi saksi MUNAWAROH dirumahnya dengan ditemani oleh seorang perempuan dan meminta saksi MUNAWAROH menunjukkan Nota, pemasukan rugi atau tidaknya dan menanyakan adakah saksi MUNAWAROH memiliki pinjaman pada pihak lain dan untuk dokumen berupa Neraca, Laporan Rugi Laba oleh karena saksi MUNAWAROH tidak memilikinya semuanya nanti akan dibuatkan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah mendatangi saksi MUNAWAROH selama beberapa kali tersebut, kemudian Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk kelengkapan Kredit yang diajukan (Kredit Usaha Produktif) yaitu:
 1. Membuat Surat Permohonan Kredit dari Sdr MUNAWAROH pada tanggal 24 Maret 2017 dan ditandatangani oleh saksi MUNAWAROH;
 2. Pembahasan / Memorandum Analisa Kredit (MAK) oleh AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU tanggal 31 Maret 2017 dengan membuat formulir antara lain:
 - Membuat Laporan Laba Rugi Tahun 2016, Neraca 2016, Laporan Laba Rugi 2017 tertanggal 31 Maret 2017 dan ditandatangani oleh saksi MUNAWAROH;

Halaman 38 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat formulir Laporan On The Spot Usaha tertanggal 31 Maret 2017 ditandatangani oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU selaku Analis Kredit dan saksi GIRI HESTINING WULAN selaku Kepala Unit Pemasaran;
 - Membuat Formulir Analisa Keuangan Historikal tertanggal 31 Maret 2017;
 - Membuat formulir Penetapan Asumsi Proyeksi Arus kas tertanggal 31 Maret 2017;
 - Membuat formulir analisa keuangan-proyeksi tertanggal 31 Maret 2017;
3. Selanjutnya membuat Memorandum Usulan Kredit tanggal 4 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU selaku Analis Kredit dan saksi GIRI HESTINING WULAN selaku Kepala Unit Pemasaran dyaitu an kemudian diusulkan Kepada Pimpinan Cabang Pembantu (MAKRUF EFENDI) dan akhirnya disetujui oleh anggota PPK yang terdiri Analis Kredit yaitu Terdakwa AGUSTINUS TATANG (tanggal 4 April 2017), Kepala Unit Pemasyaran yaitu saksi GIRI HESTINING WULAN (tanggal 4 April 2017) dan Pemimpin Capem yaitu MAKRUF EFFENDI (tanggal 5 April 2017).
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dalam membuat Memorandum Usulan Kredit telah memanipulasi adanya kemampuan self financing dari Debitur yaitu saksi MUNAWAROH sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) padahal dalam kenyataannya saksi MUNAWAROH tidak mempunyai self finacing tersebut.
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Maret 2017, setelah beberapa kali Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU melakukan pertemuan dengan saksi MUNAWAROH, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MUNAWAROH untuk membuat

Halaman 39 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dimana dalam kwitansi tersebut tertera telah diterima dari MUNAWAROH, uang sejumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), membayar pembelian Tanah Pekarangan sesuai SHM No 2268/Banjarnegoro an Ira Patilis Anggreyani, d/a Kel. Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab.Magelang, tertanggal 27 Maret 2017 dengan tandatangan penerima atas nama Ira Patilis Anggreyani dan kemudian saksi MUNAWAROH membawa dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi SUHARNI,SH selaku Notaris yang dilaksanakan pada waktu sebelum tanggal 7 April 2017 dan disaksikan atau diketahui penyerahan kwitansi tersebut oleh saksi TIRIS SETYOWATI selaku staf Notaris;

- Bahwa pembuatan kwitansi yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH tersebut hanya untuk melengkapi persyaratan Kredit atas nama saksi, dimana kredit yang diajukan tersebut adalah Kredit Usaha Produktif untuk Pembelian Ruko, namun dalam kenyataannya pembelian Tanah Pekarang SHM No 2268/Banjarnegoro an Ira Patilis Anggreyani Tersebut tidak pernah terjadi, karena menurut keterangan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI tidak pernah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi MUNAWAROH sebagai pembayaran Tanah Pekarangan miliknya dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI juga tidak pernah berniat menjual tanah pekarang /ruko miliknya tersebut kepada saksi MUNAWAROH.
- Selanjutnya Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU sekira bulan Maret 2017 mendatangi kantor Notaris-PPAT saksi SUHARNI,S.H yang beralamat di Jl. A. Yani No. 7 Magelang dan bertemu dengan saksi TIRIS SETYOWATI (staf Notaris) untuk meminta Order 1 (pertama) , dengan membawa Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit (dimana dalam surat tersebut berbunyi menunjuk surat Permohonan Kredit atas nama MUNAWAROH tanggal 24 Maret 2017 untuk pembelian ruko) tanpa

Halaman 40 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor, tanpa tanggal (hanya tertera Maret 2017) tanpa ditandatangani oleh Pimpinan Capem (MAKRUF EFENDI) dan Calon Debitur (MUNAWAROH) dengan menyertakan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Foto Kopi KTP suami, isteri Debitur;
- 2) Foto Kopi Surat Nikah Debitur;
- 3) Foto Kopi Surat Keterangan Usaha;
- 4) Foto Kopi Nomor NPWP;
- 5) Foto Kopi Kartu Keluarga;
- 6) Foto Kopi KTP Pemilik lama;
- 7) Foto Kopi KK Pemilik Lama;
- 8) Foto Kopi Sertifikat Hak Milik No.2268/Banjarneegoro;
- 9) Foto Kopi Neraca 2016;
- 10) Foto Kopi Neraca s/d Februari 2017;
- 11) Foto Kopi laporan Laba Rugi 2016;
- 12) Foto Kopi Laporan Laba Rugi 2017;

- Bahwa atas tindaklanjut dari Order 1 (pertama) di Notaris saksi SUHARNI,SH tersebut, kemudian pada tanggal 07 April 2017 pada pagi hari sekira pukul 10.21 wib, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH, saksi NURHIDAYATI dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI mendatangi saksi SUHARNI,SH selaku Notaris dengan membawa SP2K dan dokumen lainnya yang digunakan untuk kelengkapan pengajuan kredit dan pada saat itu saksi SUHARNI,SH melakukan klarifikasi dengan meminta data asli berupa identitas (KTP, KK,) dan Sertifikat tanah yang asli kepada para pihak, namun Sertifikat asli masih menjadi jaminan di PD BPR BKK Kota Magelang, atas informasi tersebut saksi SUHARNI, S.H menyatakan bahwa akad kredit tidak bisa dilaksanakan pada saat itu karena sertifikat tanah masih dijaminkan di PD BPR BKK Kota Magelang dan sertifikat tersebut belum dibalik nama atas

Halaman 41 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Peminjam yaitu saksi MUNAWAROH. Bahwa setelah saksi SUHARNI,SH memberikan penejelasan tersebut kemudian saksi MUNAWAROH tetap meminta agar akad kredit tetap dilaksanakan karena sertifikat jaminan di PD BPR BKK Kota Magelang akan diambil pada saat itu juga setelah kredit bisa dicairkan.

- Bahwa atas kesepakatan para pihak tersebut kemudian saksi SUHARNI,SH membuat dokumen-dokumen dan ditandatangani oleh Saksi MUNAWAROH dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI, dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
 - Perjanjian Kredit dengan MUNAWAROH sebagai Peminjam/Debitur, BPD Jateng sebagai Yang memberikan Pinjaman/Kreditur dan IRA PATILIS ANGGREYANI sebagai Penjamin;
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dari IRA PATILIS ANGGREYANI sebagai Penjamin kepada MUNAWAROH sebagai Peminjam/Debitur;
 - Kuasa menjual dari IRA PATILIS ANGGREYANI kepada TIRIS SETYOWATI (staf Notaris) untuk proses jual beli tanah dengan MUNAWAROH;
- Bahwa setelah Penandatanganan Perjanjian Kredit, SKMHT dan Kuasa Menjual, atas permintaan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang kemudian saksi SUHARNI,SH selaku Notaris mengeluarkan Cover Note 1 (pertama) yang menerangkan bahwa para pihak telah mengerti, memahami, dan menandatangani akta-akta dan selanjutnya Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, saksi MUNAWAROH, saksi IRA PATILIS ANGGREYANI dan saksi NURHIDAYATI meninggalkan kantor Notaris dengan membawa Cover Note 1 (pertama).

Halaman 42 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah dari Kantor Notaris (saksi SUHARNI,S.H) Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH langsung ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang untuk melakukan proses pencairan pinjaman, sedangkan saksi NURHIDAYATI bersama-sama dengan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI disuruh oleh Terdakwa langsung menunggu PD BPR BKK Kota Magelang untuk keperluan pelunasan hutang saksi NURHIDAYATI dan pengambilan jaminan sertifikat milik saksi IRA PATILIS ANGGREYANI dengan nomor sertifikat 2268.
- Sesampainya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH segera menghadap Teller dengan menyerahkan slip penarikan dan diperoleh uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dikurangi biaya Notaris sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya asuransi kebakaran sebesar Rp.571.660,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), dikurangi biaya Provisi, Administrasi dan OTS sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang pinjaman yang diterima oleh saksi MUNAWAROH adalah sebesar Rp467.728.340,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) melalui Nomor Rekening 2097034471 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang.
- Setelah kredit Usaha Produktif atas nama saksi MUNAWAROH tersebut cair didepan Teller yaitu sebesar Rp467.728.340,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) uang tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dengan dimasukkan kedalam koper dan selanjutnya

Halaman 43 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH berangkat menuju ke PD BPR BKK Kota Magelang dan disana bertemu dengan saksi NURHIDAYATI dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI.

- Kemudian pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 12.38 bertempat di PD BPR BKK Kota Magelang, dilakukan pelunasan hutang atas nama saksi NURHIDAYATI dengan cara saksi NURHIDAYATI mendatangi Front Office yaitu saksi LENI KARTIKA RAHAYU untuk melakukan pelunasan pinjamannya, kemudian saksi LENI KARTIKA RAHAYU membuatkan bukti setoran Nomor 034177 tertanggal 7 April 2017 dan setelah saksi NURHIDAYATI menyerahkan slip setoran tersebut ke Teller PD BPR BKK Kota Magelang yaitu saksi LIA dan selanjutnya atas dasar slip setor tersebut Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU mendatangi Teller dan menyetorkan uang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) (terdiri pokok 203.291.704 (dua ratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah dan bunga 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil pencairan Kredit Usaha Produktif atas nama saksi MUNAWAROH tersebut dengan bukti setoran Nomor 034177 tertanggal 7 April 2017 pukul 12.38 wib.
- Bahwa setelah sisa hutang saksi NURHIDAYATI di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) dilunasi, kemudian saksi LENI KARTIKA RAHAYU selaku Front Office menyerahkan jaminan sertifikat dengan nomor sertifikat 2268 atas nama IRA PATILIS AGREYANI kepada saksi NURHIDAYATI dan kemudian saksi NURHIDAYATI menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU untuk digunakan sebagai jaminan atas pinjaman saksi

Halaman 44 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAROH di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang .-

- Selanjutnya setelah dilaksanakan pelunasan hutang saksi NURHIDAYATI sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) tersebut kemudian sisa uang hasil Pinjaman Kredi Usaha Produktif atas nama Saksi MUNAWAROH tidak diberikan kepada saksi NURHIDAYATI tetapi dibawa oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH pergi meninggalkan PD BPR BKK Kota Magelang.
- Bahwa pada saat Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU membawa uang sisa hasil pinjaman yang digunakan untuk melunasi hutang saksi NURHIDAYATI tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi MUNAWAROH bahwa uang pinjaman yang digunakan untuk melunasi pinjaman saksi NURHIDAYATI di PD BPR BKK Kota Magelang adalah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga sisa uang pinjaman sebesar Rp187.728.340,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) diserahkan kepada saksi MUNAWAROH.
- Bahwa berdasarkan bukti setoran Nomor 034177 tanggal 7 April 2017 tertera pelunasan pinjaman saksi NURHIDAYATI di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) sedangkan menurut Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU pelunasan pinjaman saksi NURHIDAYATI tersebut sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp51.708.296,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dinikmati sendiri oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi MUNAWAROH .

Halaman 45 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU kembali mendatangi saksi SUHARNI,SH selaku Notaris untuk meminta Order II (kedua) dengan menyerahkan Sertifikat Tanah Hak milik Nomor 2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI, Sertifikat hak Tanggungan, Surat Roya dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : 9962/DK.02.01/097/IV/2017 tertanggal 7 April 2017 yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan Capem Rejowinangun Magelang yaitu saksi MAKRUH EFENDI dan Debitur yaitu saksi MUNAWAROH dan kemudian saksi SUHARNI,SH membuat Cover Note II (kedua) yang menerang bahwa para pihak telah mengerti dan memahami dan manadatangani atkta-akta juga telah menerima sertifikat asli sebagai pengganti tanda terima sertifikat karena saksi SUHARNI selaku Notaris tidak membuatkan tanda terima sertifikat tersendiri.
- Bahwa setelah saksi SUHARNI,SH selaku Notaris menerima Sertifikat Tanah Hak milik Nomor 2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI, Sertifikat hak Tanggungan, Surat Roya kemudian saksi SUHARNI,SH menelpon saksi DYAH WULANSARI,SH,MKn selaku Notaris di Kabupaten Magelang untuk meminta bantuan dalam proses balik nama jual beli dari IRA PATILIS ANGGREYANI selaku penjual yang dikuasakan kepada TIRIS SETYOWATI dengan MUNAWAROH selaku pembeli dan permintaan proses balik nama kepada Notaris DYAH WULANSARI,SH,MKn tersebut mengingat obyek SHM Nomor 2268 tersebut berada diwilayah Kabupaten Magelang dan selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2017 dilakukan penandatanganan akte jual beli Nomor 249/2017 antara saksi TIRIS SETYOWATI selaku kuasa dari penjual dengan Saksi MUNAWAROH selaku pembeli.

Halaman 46 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah penandatanganan Akta Jual beli Nomor 249/2017 tersebut kemudian saksi SUHARNI,SH selaku Notaris membuat Akte Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 6 Mei 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHM Nomor 2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI telah diadakan balik nama jual beli ke atas nama peminjam yaitu atas nama MUNAWAROH .
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH dalam menggunakan uang uang hasil Pinjaman Kredit Usaha Produktif atas nama saksi MUNAWAROH tersebut yang seharusnya digunakan untuk pembelian ruko namun dalam kenyataannya uang hasil Kredit Usaha Produktif tidak digunakan untuk membeli ruko (dimana kuitansi pembelian SHM nomor 2268 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah fiktif), tetapi uang hasil pinjaman Kredit Usaha Produktif tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman saksi NURHIDAYATI di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) dan sebesar Rp51.708.296,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dinikmati oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU sedangkan sisa uang pinjaman sebesar Rp187.728.340,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MUNAWAROH, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH dalam proses Pengajuan Kredit Usaha Produktif dimana seharusnya ada kewajiban bagi Nasabah peminjam/Debitur untuk menyediakan dana sendiri/self financing minimal 20% dari nilai proyek namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi MUNAWAROH dan bahkan

Halaman 47 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dalam memorandum Usulan Kredit direkayasa dengan cara menuangkan adanya self financing dari saksi MUNAWAROH selaku Debitur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) /self financing fiktif dan Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang tidak melaksanakan tupoksinya dengan benar yaitu tidak membuat Rencana Anggaran dan Biaya Proyek, memanipulasi Neraca dan Laporan Laba Rugi, tidak melakukan monitoring terhadap kredit yang telah dicairkan, sehingga mengakibatkan Kredit usaha Produktif atas nama saksi MUNAWAROH tersebut macet dan hal tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara mengingat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertamakali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan BankSentral No.4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 dan merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota / Kabupaten se Jawa Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dan menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3:

(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Halaman 48 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel sesuai Lampiran I SK Direksi

Nomor 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 Bab II

Organisasi dan Kewenangan Halaman II-1:

A. Organisasi:

1. Unit Kerja Pengelola/Unit Bisnis;

a. Unit kerja pengelola kredit segmen ritel adalah Divisi UMKM dan Konsumer, Pejabat Kantor Cabang dan Cabang Pembantu, Tim analisis Kredit Produktif untuk selanjutnya disebut Unit Bisnis.

b. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab;

2. Memonitor kredit yang telah diberikan, meliputi:

- Rekening dan aktivitas usaha debitur;
- Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur;
- Kualitas kredit debitur;

dan mengambil langkah pencegahan atas penurunan kinerja atau pemenuhan hal-hal tersebut diatas.

Bab II Organisasi dan Kewenangan Halaman II-5.

Point 2. Susunan Anggota Pejabat Pemutus Kredit, adalah sebagai berikut : Butir a. Kredit Dalam Wewenang Memutus Pemimpin

Cabang Pembantu:

- 1) Analisis Kredit ;
- 2) Kepala Unit Pemasaran;
- 3) Pemimpin Cabang Pembantu;

Bab III Proses pemberian Kredit, yaitu:

- 1) Metode Memperoleh Informasi;
- 2) Kunjungan ke lokasi usaha (on the spot)

Kunjungan langsung ke tempat usaha debitur atau calon debitur dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik tempat usaha dan agunan, serta menggali aktifitas usaha debitur.

E. Analisa Kredit;

1. Memorandum Analisa Kredit (MAK);

c. Isi dan susunan MAK, meliputi:

2) Informasi debitur, antara lain:

b) Kondisi keuangan;

3) Pembahasan/analisa, antara lain:

b) Analisa laporan keuangan dan rasio.

c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Nomor: 0226/HT.01.01/2015 Tanggal 24 Juni 2015 Tentang Kredit Usaha Produktif (KUP);

Pasal 5 Self Financing;

Fasilitas kredit investasi maka debitur wajib menyediakan dana sendiri/self financing minimal sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai proyek.

Pasal 9 Persyaratan Lainnya;

Dalam berkas analisa kredit wajib dilengkapi:

a. Laporan keuangan sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank,

i. Untuk KUP Investasi :

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Proyek.

Wajib menyediakan dana sendiri/self financing minimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai proyek.

d. Surat Perintah Pimcapem Rejowinangun Nomor:

152/SDM.03.02/097/2015 Tanggal 15 Juni 2015 Struktur Organisasi

Dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu.

Tupoksi Analis Kredit antara lain sebagai berikut:

1) Memverifikasi dokumen permohonan pinjaman:

Halaman 50 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Melakukan survei atas kelayakan usaha, kecukupan jaminan atas permohonan calon debitur,
 - 3) Melakukan Analisa kredit atas survei yang telah dilakukan:
 - 4) Mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan persetujuan pejabat pemutus kredit,
 - 5) Melakukan monitoring terhadap kredit yang telah dicairkan:
 - 6) Mengupayakan nasabah tepat waktu dalam pembayaran angsuran:
 - 7) Menjalankan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan perkreditan.
- e. Surat Edaran Direksi Nomor 0732/HT.01.02/KRD/2015 Tanggal 26 Januari 2015 Perihal Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kerjasama dengan Notaris dan Pengelolaan Dokumen Notariil menyebutkan bahwa Kantor cabang pembantu wajib mendokumentasikan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit dan akta pengikatan jaminan untuk kelengkapan berkas kredit.
- f. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Jateng KCP Pasar Rejowinangun Magelang dengan Suharni,S.H. tentang Penyelenggaraan Jasa Kenotariatan Nomor 267/DK/097/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 Pasal 7 Tanggung Jawab.
- Notaris PPAT bertanggung jawab antara lain atas hal-hal sebagai berikut:
- Dalam proses penandatanganan akta Notaris PPAT dan dokumendokumen hukum lainnya, Notaris-PPAT wajib membuat dan menyimpan dokumentasi foto yang merupakan satu kesatuan dengan berkas dokumen hukum tersebut serta mengutamakan keamanan dan kepentingan bagi bank.



g. Perjanjian Kredit Nomor 49 Tanggal 7 April 2017 pasal 2 Penggunaan Kredit menegaskan Fasilitas Kredit semata mata digunakan untuk tambahan pembelian ruko.

h. Struktur Keputusan Direksi PT.BPD Jateng Nomor 0608/HT.01.01/2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu Tanggal 30 Desember 2016 Kepala Unit Pemasaran cabang Pembantu Tahun 2016, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yaitu menyusun agenda kegiatan harian untuk pemeriksaan jaminan dan pemeriksaan kondisi usaha calon debitur yang mengajukan permohonan kredit.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.psi Anak Dari MUKAHAR** selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : 152/SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015 secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi **MUNAWAROH Binti AHMAD KOWIM** (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Nasabah Peminjam / Debitur di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 25, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.348.938.730,00** (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau kurang lebih sekitar jumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengajuan dan Pemberian Kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Halaman 52 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1)	Pencairan KUP Investasi atas nama MUNAWAROH	:		500.000.000
	Dikurangi Biaya-biaya terkait pencairan KUP Investasi:			
2)	Biaya Provisi 1%	:	(5.000.000)	
3)	Biaya Administrasi	:	(200.000)	
4)	Biaya Peninjauan	:	(350.000)	
	Sub Jumlah Biaya Pencairan KUP Investasi			(5.550.000)
5)	Jumlah pencairan KUP Investasi yang diterima MUNAWAROH	:		494.450.000
6)	Dikurangi angsuran pelunasan kredit	:		(145.511.270)
7)	Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	:		348.938.730

- Nomor: SR-861/PW11/5.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) yang telah diputus oleh Majelis dengan putusan sela yang amanya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 53 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sah menurut hukum;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DYAH WULANSARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Magelang dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi sebagai notaris / PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Magelang;
Bahwa saksi menerangkan tugas sebagai Notaris : Berhubungan dengan pembuatan akta PT, Yayasan, koperasi dan lain-lain serta perjanjian-perjanjian, pengesahan legalisir dan lain-lain;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPAT : Berhubungan dengan akta -akta yang berkaitan dengan tanah;
- Bahwa saksi dalam membuat Akta Jual Beli , yang hadir adalah Ny. TIRIS SETYOWATI (Sebagai kuasa dari penjual) dan Ny. MUNAWAROH (Sebagai pembeli) dan hadir pula Ibu SUHARNI, SH.
- Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Ny. TIRIS SETYOWATI dan Ny. MUNAWAROH, i.
- Bahwa maksud dan tujuan para pihak adalah untuk melakukan dan menandatangani Akta Jual Beli atas sebidang tanah Hak Milik No. 2268, yang terletak di Banjarnegoro Kabupaten Magelang.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang hadir pada saat itu, selain para pihak yang berkepentingan diatas.
- Bahwa syarat-syarat mengajukan pembuatan Akta Jual Beli :
1) Sertifikat Asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) KTP penjual dan KK, jika sudah menikah dilengkapi dengan KTP pasangan hidup dan surat nikah. Jika sudah duda / janda dilengkapi dengan Surat Kematian.

3) KTP pembeli dan KK.

4) SPPT PBB tahun terakhir dan bukti pelunasannya.

5) Kwitansi.

Bahwa Yang ditunjukkan kepada para pihak melakukan transaksi jual beli yaitu :

1) Sertifikat asli.

2) SPPT PBB tahun terakhir.

3) KTP dan KK penjual dan pembeli

4) Kwitansi.

Pada transaksi jual beli Nomor 249 / 2017 tersebut, semua bukti yang ditunjukkan sudah sah.

Bahwa untuk transaksi jual beli dengan nilai diatas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) para pihak wajib membayar pajak.

Penjual dan pembeli dalam kedudukannya masing-masing, wajib membayar pajak dan melakukan validasi pajak, sebelum menandatangani akta jual beli.

Pajak pembeli (BPHTB) disetorkan oleh pihak Ibu SUHARNI, SH yaitu Mas NANANG dan pajak Penjual (PPH) disetorkan oleh pihak Ibu SUHARNI, SH yaitu Bapak SUMIARTO (Bukti terlampir).

- Bahwa saksi bisa menunjukkan bukti-bukti tertulis tersebut yang mana bukti pembayaran pajak BPHTB dan PPH yang telah divalidasi oleh BPPKAD Kabupaten Magelang dan KPP Pratama Magelang lengkap ada dalam minuta akta saksi menerangkan (Bukti terlampir).

Halaman 55 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Ibu SUHARNI, SH, selaku Notaris – PPAT di Kota Magelang, sejak kurang lebih tahun 2014 sebagai sesama rekan Notaris
- Bahwa pada awalnya ditelphone oleh Ibu SUHARNI, SH selaku Notaris – PPAT Kota Magelang dan meminta bantuan saksi untuk memproseskan jual beli tersebut, karena obyeknya (Tanahnya) berada di Kabupaten Magelang.;
- Bahwa kalau Ibu SUHARNI, SH mengirimkan syarat-syaratnya untuk saksi buat Akta Jual Belinya, setelah para pihak hadir di kantor SUHARNI, SH, saksi menerangkan hadir disana melakukan penandatanganan Akta Jual Beli tersebut
- Bahwa saksi mengetahui urut keterangan harga yang saksi tanda tangani digunakan untuk pengajuan kredit;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa akta jual beli no. 249/ 2017 Saksi membenarkan dan menegetahui ;
- Bahwa terhadap barang bukti Kwitansi pembayaran dengan harga Rp. 200.000.000,- tertanggal 23 Maret 2017 saksi tidak mengetui ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada pertanyaan kepada saksi ;

2. LENI KARTIKA RAHAYU, S.E Binti LEGO SUMAKNO, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tatang tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP sewaktu dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota magelang ;

Halaman 56 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pegawai BKK Kota Magelang dan diangkat sebagai kepala Seksi bagian kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Kota Magelang (PT.BPR BKK Kota Magelang) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 13/SK DIR/VII/2020 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Manajemen Resiko dan Keptuhan. Tanggal 10 Juli 2020.
- Bahwa tugas, fungsi, dan wewenang saksi sebagai Kabid Manajemen Resiko di PT. BPR BKK Kota Magelang
Tugas dan fungsi saksi menerangkan adalah :
 1. Mengkordinasi teman-teman di bidang kredit dalam mencapai rencana bisnis Bank.
 2. Memantau dan Mengelola bidang AO (Account Officer) mengelola data Nasabah.
 3. Memastikan proses kredit sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) Perusahaan

Wewenang saksi menerangkan adalah :

Wewenang kredit tertuang dalam SK direksi yang mana dibuat oleh komite kredit mengenai batas kewenangan pemberian kredit.

- Bahwa Saksi menerima Permohonan pengajuan kredit dari calon debitur kemudian saksi lakukan pengumpulan berkas debitur dan melakukan proses pengecekan SILK (Sistem Laporan Informasi Keuangan/ BI Checking). Kemudian SILK kami serahkan kepada bagian Marketing untuk dilakukan survei. Survei tersebut meliputi:

Halaman 57 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi jaminan, apabila masih dalam bentuk pengajuan maka jaminan sertifikat SHM boleh dalam bentuk fotocopy, setelah disetujui baru dalam bentuk sertifikat asli.

Bahwa Pengecekan sertifikat terkait dengan :

- a. Pengecekan lokasi terkait batas asset jalan
- b. NJOB (Nilai Jual Objek Pajak)
- c. Harga pasaran
- d. Pengecekan melalui kantor Notaris dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Magelang.
Survei usaha
Laporan karakter dari Nasabah
Nilai jaminan
Modal dan kekayaan maupun asset lainnya.

Ada Batasan untuk pemberian kredit survei :

- Jika di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) team survei bersama dengan kabit kredit
- Jika di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) team survei Bersama dengan direksi.

Bahwa syarat pengajuan kredit di PT. BPR BKK Kota Magelang

- a) Fotocopy KTP suami isteri/KK
- b) Fotocopy Surat Nikah
- c) Fotocopy surat cerai dilampiri surat cerai hidup
- d) Fotocopy jaminan SHM dilengkapi bukti pembayaran pelunasan NJOB
- e) (Nilai Jual Objek Pajak)
- f) Fotocopy BPKB / STNK.

Halaman 58 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengajuan permohonan boleh fotocopy, setelah dilakukan survei dan disetujui maka pemohon harus menyerahkan jaminan asli Bersama akad kredit / penandatanga perjanjian kredit.
- Bahwa Saudari Nur hidayati pernah mengajukan kredit ke PT BPR BKK Kota Magelang yang melakukan akad pada tanggal 25 Februari 2013 sejumlah Rp 250.000.000 selama 60 bulan/ 5 tahun dan jatuh tempo selesai kredit pada tanggal 25 Februari 2018 dengan jaminan sertifikat hak milik No. 2268 atas nama Ira Patilis Anggreyani lokasi Kelurahan Banjanegoro, Kecamatan Mertoyudan seluas 132 m².
- Bahwa Jaminan sertifikat hak milik No. 2268 atas nama Ira Patilis Anggreyani yang diserahkan oleh Saudari Nur Hidayati kepada PT BPR BKK Kota Magelang berbentuk sertifikat asli dan jaminan sertifikat tersebut terpenuhi karena pada tahun 2013 Nilai Transaksi (nilai perkiraan jaminan dari bank) pada saat itu senilai Rp 383.360.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan perkiraan harga pasaran jaminan tersebut sekitar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi pernah menerima pelunasan kredit dari Saudari Nurhidayati pada Hari Jumat tanggal 7 April 2017 pukul 12.38 WIB, ;
- Bahwa saksi pernah membuatkan slip bukti setoran pelunasan kredit atas nama Nurhidayati yang terdiri dari pokok sebesar Rp 203.291.704 (dua ratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan bunga sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 228.291.704 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Halaman 59 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jaminan berupa sertifikat hak milik No. 2268 atas nama Ira Patilis Anggreyani saksi serahkan langsung kepada Saudari Nurhidayati;
- Bahwa pada saat itu saksi melayani Saudari Nurhidayati membuatkan slip bukti setoran No. 034177 di ruang pelayanan front office PT. BPR BKK Kota Magelang dengan disaksikan oleh rekan kerja yang lainnya, bahwa bukti pelunasan kredit di bagian teller / kasir di validasi dari bagian teller/ kasir pada slip bukti setoran No. 034177;
- Bahwa saksi saat itu Nurhidayati ditemani oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak saksi ketahui identitasnya. Pelunasan kredit tersebut dilakukan secara tunai di bagian teller / kasir karena dari pihak PT. BPR BKK Kota Magelang tidak memberikan syarat tertentu bagi pelunasan kredit harus dilakukan secara tunai atau transfer.
- Bahwa Saudari Nurhidayati melunasi angsuran pokok sebesar Rp 203.291.704 (dua ratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) dan bunga sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 228.291.704 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) sedangkan tunggakan bunga sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) mendapatkan kebijakan dari PT. BPR BKK Kota Magelang tidak perlu dibayar dengan pertimbangan riwayat angsuran nasabah kurang lancar (sekitar Bulan Mei 2013) dan kemampuan nasabah hanya sebesar jumlah tersebut (Rp 228.291.704).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Take over kredit merupakan proses pengambilalihan kredit bank lain, dengan maksimum plafon kredit sebesar outstanding (sisa pinjaman) terakhir di Bank asal atau limit baru sesuai perhitungan bank.
- Bahwa proses take over di PT. BPR BKK Kota Magelang yang pernah kami lakukan dengan cara, calon nasabah melunasi terlebih dahulu kreditnya dengan dana yang diusahakan sendiri. setelah proses tersebut selesai dan jaminan keluar maka proses kredit di PT. BPR BKK Kota Magelang bisa dilaksanakan dengan atas nama calon nasabah yang sama.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Saudari Nurhidayati disebut sebagai pelunasan kredit secara tunai karena sepengetahuan saksi menerangkan pembayaran atau pelunasan kredit dibayar secara tunai oleh Saudari Nurhidayati kepada PT. BPR BKK Kota Magelang.
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menyetorkan uang pelunasan di teller/kasir, namun slip setoran saksi menerangkan buat atas nama Nurhidayati
- Bahwa Teller yang melayani saat pelunasan adalah Saudari Lia Ristinawati
- Bahwa Kalau di PT. BPR BKK Kota Magelang hal tersebut tidak dibenarkan karena SHM yang belum diroya masih terikat dengan bank lain sehingga tidak bisa dijaminkan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa slip pelunasan bukti setoran No. 034177 atas nama Nurhidayati sebesar Rp 228.291.704 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) tertanggal 7 April 2017 saksi membenarkan ;

Halaman 61 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ada pertanyaan kepada saksi apakah ibu Hesti ada menghubungi ibu Leni saksi menjawab ada ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi LIA RISTINAWATI Binti SUKAMTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan negeri Kota Magelang dan isinya sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Kedudukan saksi kerja di PT. BPR BKK Kota Magelang sebagai Teller dengan tupoksi melayani nasabah, Menerima seluruh transaksi setoran dan penarikan dari nasabah
- Bahwa Saksi mengetahui saudari Nurhidayati mempunyai pinjaman kredit di PT. BPR BKK Kota Magelang pada saat saksi menerangkan melunasi pinjaman kreditnya. Untuk jumlah pinjaman dan jaminannya saksi menerangkan tidak mengetahui dan yang mengetahui adalah di bagian kredit
- Bahwa pada hari jumat tanggal 7 April 2017 pukul 12.38 WIB, jumlah pelunasannya berdasarkan slip bukti setoran pelunasan kredit atas nama Nurhidayati yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 203.291.704 (dua ratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) dan Bunga sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 228.291.704 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) kemudian jaminan berupa sertifikat hak milik No. 2268

Halaman 62 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ira Patilis Anggreyani saksi menerangkan diserahkan langsung kepada Saudari Nurhidayati

- Bahwa yang melakukan penyetoran uang pelunasan atas nama nasabah Nurhidayati tidak dilakukan oleh Nurhidayati sendiri tetapi dilakukan oleh seorang laki-laki yang berpakaian rapi selayaknya seorang pegawai yang berusia kurang lebih antara 30 sampai 40 tahun dengan membawa tas;
- Bahwa masih ingat bukti setoran No. 034177 atas nama Nurhidayati tertanggal 7 April 2017 dan saksi menerangkan membubuhkan paraf selaku teller/kasir dan cap/stempel BKK Kota Magelang pada slip setoran ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa bukti setoran No. 034177 atas nama Nurhidayati sebesar Rp 228.291.704 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) tertanggal 7 April 2017 saksi membenarkan ;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dan tidak ada pertanyaan kepada saksi ;

4. Saksi **NURHIDAYATI Binti NARWIKI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tatang dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang atas nama saksi sendiri.
- Bahwa ada mengajukan permohonan kredit di BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang dengan nama orang lain (pinjam nama), yaitu dengan menggunakan atas nama orang lain Munawaroh. Namun

Halaman 63 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyatanya yang mengajukan dan tanda tangan proses pengajuan kredit tersebut adalah Munawaroh.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudari Munawaroh dan kenal kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi kenal dengan Munawaroh karena saksi sering membeli sayur mayur untuk dijual kembali di dekat rumah saudari Munawaroh di Tempel Balerejo Kaliangkrik Magelang dan setahu saksi menerangkan Munawaroh sebagai pengepul cabe besar.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2017 saksi menerangkan datang kerumah Munawaroh di Tempel Rt. 003 Rw. 002 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang kemudian saksi menerangkan bercerita akan mengajukan pinjaman di BPD Jateng sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk menambah modal, tapi saksi menerangkan masih punya pinjaman di PD. BPR BKK Jln. A. Yani No. 420 Kedungsari Kota Magelang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi punya pinjaman sejak tanggal 25 Februari 2013 dengan agunan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan atas nama Ira Patilis Anggreyani (anak saksi) dengan nomor sertifikat 2268 yang terletak di Dsn Bayanan RT 05 RW 11 Ds. Banjarnegoro Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- Bahwa jangka waktu angsuran 5 (lima) tahun perbulan Rp. 6.291.667,- (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tuju rupiah) per bulan.
- Bahwa jatuh tempo tanggal 25 Februari 2018.
- Bahwa sdri Munawaroh mengatakan bisa membantu saksi untuk mengajukan permohonan kredit di BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang dengan nama orang lain (pinjam nama) ;

Halaman 64 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya disepakati mengajukan permohonan kredit menggunakan nama Munawaroh dan saksi menerangkan akan memberikan ucapan terimakasih bila sudah cair, kemudian saksi menerangkan diminta untuk menyiapkan fotokopi sertifikat yang saksi di jaminkan di PD. BPR BKK Jln. A. Yani No. 420 Kedungsari Kota Magelang, fotokopi KTP, dan fotokopi Kartu Keluarga,;
- Bahwa saksi didatangi pegawai BPD Bank Jateng KCP Pasar Rejowinangun atas nama Tatang kerumah saksi Tatang bilang disuruh Munawaroh untuk mengambil berkas-berkas tersebut selanjutnya saksi menyerahkan berkas-berkas tersebut ke Tatang.
- Bahwa sdr. Tatang datang kerumah saksi yang kedua dan mengatakan apabila ditanya pegawai Bank Jateng selain Mas Tatang bilang aja dijual beneran. dan saksi bilang tapi tidak saya jual ;
- Bahwa saat Tatang datang ke 2 kali kerumah saksi tatang bilang kalau di Bank Jateng sertifikat harus atas nama Bu Munawaroh terus saksi bilang yang penting saksi menerangkan sakai tidak menjual rumah
- Bahwa kalau Tatang bilang nanti klaw ditanya dari Bank Jateng bilang aja dijual beneran biar pengajuan kreditnya disetujui. saksi menerangkan bilang terserah yang penting saksi menerangkan tidak menjual rumah saksi dan intinya saksi menerangkan Cuma minta tolong untuk pengajuan kredit di Bank Jateng, terus saudara Tatang pamit pulang.
- Bahwa pihak Bank Jateng tidak pernah menanyakan hal apabila di tanya oleh pihak Bank agar mengatakan benar ada jual beli.
- Bahwa pada tanggal 6 April 2017 saksi ditelpon Munawaroh diberitahu bahwa besok uangnya sudah cair dan agar menunggu di PD. BPR

Halaman 65 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKK Jln. A. Yani No. 420 Kedungsari Kota Magelang untuk melakukan pelunasan dan mengambil sertifikat.

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi menerangkan bersama anak saksi yaitu Ira Patilis Anggreyani datang ke PD. BPR BKK Jln. A. Yani No. 420 Kedungsari Kota Magelang dan tidak lama datang Tatang (petugas BPD Bank Jateng), Munawaroh dan seorang perempuan temannya Munawaroh.
- Bahwa Tatang menyampaikan bahwa pinjaman sudah sudah cair dan sambil menunjukkan koper yang berisi uang, kemudian Tatang dan Munawaroh ke kasir membayar sisa angsuran;
- Bahwa saksi mendapat tanda pelunasan dari Mbak Leny (Pegawai PD. BPR BKK Magelang), setelah itu sertifikat tanah nomor 2268 diserahkan kepada saksi dan sertifikat langsung dibawa oleh Tatang ke Bank Jateng bersama Munawaroh.
- Bahwa saksi bersama dengan anaknya yaitu saksi Ira oleh Tatang disuruh menunggu di kantor Notaris Suharni,
- Bahwa saksi di Kantor Notaris anak saksi oleh Notaris Suharni disuruh tanda tangan tapi tidak diberitahukan surat apa yang ditandatangani dan apa isinya, setelah itu oleh Munawaroh, saksi dan anak saksi disuruh pulang.
- Bahwa kalau Ira Patilis Anggreyani tidak pernah menerima uang penjualan tanah SHM No. 2268 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dimintai uang saudara Tatang sebelum pencairan, kira-kira awal April 2017. Saat itu saudara Tatang telpon minta uang untuk percepatan tp tidak dijelaskan sama saudara Tatang berapa nominal uangnya.

Bahwa saksi menerangkan pada saat datang ke Notaris tanggal 07

Halaman 66 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 saksi menerangkan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi masukkan ke dalam amplop putih lalu diserahkan pada saudara Tatang di Kantor Notaris Suharni;

- Bahwa saksi tidak pernah ada/bertemu pegawai/karyawan BPD Jateng Cabang Rejowinangun Magelang yang bernama Mirna datang kerumah saksi ;
- Bahwa yang pernah datang kerumah saksi dari Pegawai Bank Jateng Cabang Rejowinangun Magelang cuma Saudara Tatang saja tidak ada yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Saudari Mirna dan saksi menerangkan tidak pernah ngomong-ngomong sama Saudari Mirna untuk menjual rumah saksi menerangkan dan saksi menerangkan tidak kenal dengan Saudari Mirna
- Bahwa sudah pernah mengangsur di Bank Jateng Cabang Rejowinangun Magelang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2017 saksi menerangkan mengangsur sebesar Rp. 8.320.000,-;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 saksi mengangsur sebesar Rp. 6.000.000,- ada tanda bukti angsurannya;
- Bahwa saksi membayar angsuran dengan cara melakukan penyetoran ke nomor rekening Ibu Munawaroh dengan nomor rekening 2.097034471 yang digunakan oleh Ibu Munawaroh untuk mengangsur pinjamannya di Bank Jateng Cabang Rejowinangun Magelang.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 melakukan penyetoran tunai ke rekening Ibu Munawaroh Rp. 6.000.000,- kira-kira tanggal 8 Oktober 2017 saksi menerangkan kerumah Ibu Munawaroh menitipkan uang Rp. 2.320.000,- langsung di berikan ke Ibu Munawaroh sendiri

Halaman 67 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya Ibu Munawaroh kira-kira pukul 10-an pagi ;

- Bahwa kalau Ibu Munawaroh bilang ke saksi , Ibu Nur karena uangnya belum cukup Rp. 8.320.000,- kekurangannya ya Rp. 6.000.000,- besok jenengan setorkan sendiri ke Bank Jateng Cabang Rejowinangun Magelang terus saksi menerangkan diberi nomor rekening atas nama Ibu Munawaroh 2.097.034.471;
- Bahwa yang memberi nomor rekening kepada saksi yaitu Ibu Munawaroh sendiri dirumahnya Ibu Munawaroh.
- Bahwa saksi membayar terakhir pada tanggal 10 Oktober 2017 Saudari Munawaroh menanyakan kepada saksi siapa yang akan mengangsur

selanjutnya, lalu saksi menerangkan jawab karena sisa pencairan kredit di pegang Ibu Munawaroh maka saksi jawab Yo Jenengan to Mbak sing bayar soale Jenengan ngomong sisan pencairan dari Bank Jateng saksi pegang untuk jagan-jagan nek Jenengan ora iso bayar.

- Bahwa ternyata Saudari Munawaroh tidak mengangsur, lalu saksi kerumahnya Ibu Munawaroh untuk klarifikasi pinjaman tetapi Ibu Munawaroh cuma janji-janji saja sehingga akhirnya berlarut-larut sampai sekira awal Juli 2018. Saksi dan suami saksi , Ibu Munawaroh dan teman Ibu Munawaroh datang ke Bank Jateng Cabang Rejowinangun Magelang untuk menanyakan kredit yang diatasnamakan Ibu Munawaroh dengan jaminan SHM. No. 2268 atas nama anak saksi Ira Patilis Anggreyani.
- Bahwa Saksi dan suami saksi , Ibu munawaroh dan temannya datang ke Bank Jateng Cabang Rejowinangun Magelang lebih dari 2 (dua) kali dan di Bank Jateng Cabang Rejowinangun Magelang bertemu dengan Ibu Hesti dan didepan Ibu Hesti pegawai Bank Jateng, Ibu Munawaroh

Halaman 68 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengakui kalau uang yang Rp. 150.000.000,- hasil pencairan untuk keperluan Ibu Munawaroh sendiri. ;

- Bahwa saksi di depan pegawai bank Jateng Hesti, Munawaroh membuat perhitungan sendiri untuk pelunasan pinjaman dan menurut perhitungan Ibu Munawaroh saksi dibebani harus membayar Rp. 346.154.232,- sedangkan Ibu Munawaroh harus membayar kurang lebih Rp. 120.000.000,- untuk melunasi hutang yang diatasnamakan Ibu Munawaroh dengan jaminan SHM No 2268 atas nama anak saksi Ira Patilis Anggreyani.
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, saksi dan suami saksi, Ibu Munawaroh dan temannya datang ke Bank Jateng membayar kewajiban

saksi Rp. 346.154.232,- sementara Ibu Munawaroh kurang lebih Rp. 120.000.000,- tetapi pada waktu itu Ibu Munawaroh belum punya uang dan Ibu Munawaroh minta waktu sampai akhir bulan Desember 2018.

Tetapi kenyataannya Ibu Munawaroh tidak pernah membayar kewajibannya kurang lebih Rp. 120.000.000,- malah pada tanggal 3 Agustus 2018. Lalu Munawaroh tarik tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dari uang yang dititipkan suami saksi kepada Rekening ke Ibu Munawaroh sehingga kreditnya sampai sekarang belum ada penyelesaian. Penarikan uang Rp. 100.000.000,- digunakan untuk kepentingan Ibu Munawaroh sendiri.

- Bahwa Saudari Munawaroh tidak memberikan atau menunjukkan tanda bukti/kwitansi penggunaan sisa pencairan pinjaman. Saudari Munawaroh hanya memberikan catatan perincian penggunaan uang sisa pencairan pinjaman saja;

Halaman 69 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa slip pelunasan bukti setoran No. 034177 atas nama Nurhidayati sebesar Rp 228.291.704 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) tertanggal 7 April 2017 saksi membenarkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy kwitansi tertanggal 23 maret 2017 saksi menerangkan anak saksi tidak pernah menerima uang dari Munawaroh sebesar Rp. 200.000.000,- dan memerangkan tidak tahu ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :foto copy Akta jual beli nomor : 249/ 2017 , saksi tidak mengetahui;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy Slip setoran Bank an. Munawaroh sebesar Rp. 346.154.232 tanggal 2 Agustus 2018 saksi
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa satu bendel akta munita

Notaris dari debitur atas nama Munawaroh saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :foto copy ligalisir lapran riwayat kredit an Nurhidayatui saksi mengetahui dan memebanrkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy ligalisir bukti setoran No 034177 saksi mengetahui dan membenarkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy slip setoran tabungan Bank Jateng an. Munawaroh tgl 8 Sept 2017 sejumlah Rp. 8.320.000,- saksi mengetahui dan membenarkan
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy slip setoran tabungan Bank Jateng an. Munawaroh tgl 10 Okt 2017 sejumlah Rp. 6.000.000,- saksi mengetahui dan membenarkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy rincian penggunaan sisa pencairan pinjaman an. Munawaroh (dari

Halaman 70 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawaroh kepada Nurhidayati saksi mengetahui dan membenarkan ;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2020 letak obyaek pajak Jl Podang III Rt /Rw 005/11 Banjarnegoro Mertoyudan Kab Magelang saksi mengetahui dan membenarkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 letak obyaek pajak Jl Podang III Rt /Rw 005/11 Banjarnegoro Mertoyudan Kab Magelang saksi mengetahui dan membenarkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy surat perjanjian antara Munawaroh dan Nurhidayati dalam rangka penggunaan nama Munawaroh untuk pengajuan kredit di BPD Jateng tgl 1 Agustus 2018 saksi mengetahui dan membenarkan ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan tambahan sehubungan dengan pengakuan terdakwa yang telah menyerahkan uang di BKK Kota Magelang pada tanggal 7 April 2017 kepada saksi munawaroh lalu oleh saksi Munawaroh uang sebesar Rp 228.291.704 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) diserahkan kepada saksi
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 228.291.704 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) tidak menerima baik dari terdakwa maupun dari saksi Munawaroh ;
- Bahwa waktu itu terdakwa dan saksi Munawaroh datang ke BKK Kota Magelang langsung ke kasir ;

Halaman 71 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanda tangan di slip penyetoran uang di BKK Kota Magelang sebesar Rp 228.291.704 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) ;
- Atas keterangan saksi terdakwa ada pertanyaan dan ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya ;

5 IRA PATILIS ANGGREYANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Magelang dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut pada tahun 2018 dikarenakan menurut cerita ayah saksi yaitu saksi Sukriadi ;
- Bahwa terhadap asset berupa sertifikatnya berada di BPD Jateng atas pengajuan kredit saudari Munawaroh yang merupakan teman dari ibu saksi menerangkan , latar belakangnya ibu saksi awalnya mempunyai pinjaman di BPR BKK Kota magelang di Kedung Sari;
- Bahwa ibu saksi ingin menambah plafond di BPR BKK namun sudah tidak bisa, lalu ibu saksi meminta tolong kepada ibu munawaroh untuk meminjam nama untuk pinjam uang di Bank BPD ;
- Bahwa peminjaman kredit ke bank BPD Jateng atas nama Saudari Munawaroh ; jaminan sertifikat atas nama saksi dialihnamakan oleh Saudari Munawaroh;
- Bahwa timbul permasalahan lainnya ketika pada bulan Agustus 2018 Ayah saksi menerangkan berniat untuk melunasi dan mengambil agunan tersebut tidak bisa padahal Ayah saksi telah menitipkan uang sebesar kurang lebih Rp 346.000.000 kepada Bu Munawaroh dari uang

Halaman 72 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadinya sendiri guna pelunasan tersebut. Namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian, dan hingga saat ini di atas tanah dan bangunan yang telah dijaminkan Saksi sekeluarga tetap tinggal dan berdagang berupa Toko Kelontong.

- Bahwa awal proses pengajuan kredit ke BPD Jateng tersebut untuk saksi menerangkan pribadi tidak terlibat secara aktif namun saksi mengetahuinya setelah timbul permasalahan mengenai rumah dan tanah tempat Kami tinggal yang dijadikan jaminan untuk pengambilan kredit
- Bahwa untuk pengajuan kredit Ibu saksi dikarenakan ingin melunasi pinjamannya di BPR BKK dan ingin menaikkan plafon pinjamannya yang akan dipergunakan untuk menambah modal usahanya, Ibu secara intensif menjalin komunikasi dengan Saudari Munawaroh yang saksi tidak ketahui dimana awal mulanya saling mengenal, dan pengajuan pinjaman kredit tersebut ke BPD Jateng disetujui atas nama Saudari Munawaroh;
- Bahwa pengajuan kredit akan dipergunakan untuk melunasi pinjaman ibu saksi menerangkan di BPR BKK dan sisanya akan dipakai untuk menambah modal usaha ibu saksi menerangkan, setelah itu untuk persyaratannya yang melengkapi adalah Saudari Munawaroh karena sepengetahuan saksi menerangkan dari ibu saksi menerangkan, bahwa ibu hanya diminta fotocopy sertifikatnya saja untuk jaminan tersebut yaitu satu buah sertifikat tanah bangunan di dsn. Bayanan dengan No sertifikat 2268 ;
- Bahwa menurut keterangan ibu saksi (saksi Nurhidayati), fotocopy sertifikat tersebut diambil oleh Saudara Tatang di Rumah.
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi beserta Ibu dilarang untuk datang/ikut ke BPD Jateng oleh Saudari Munawaroh yang dikatakan melalui telepon/HP ibu saksi menerangkan, Ibu beserta saksi menerangkan

Halaman 73 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya disuruh datang sebelum Dzuhur ke BPR BKK untuk proses pelunasan hutang ibu saksi menerangkan dan pengambilan sertifikat,

- Bahwa dari pencairan pinjaman atas nama Munawaroh pada BPD Jateng Cabang Rejowinangun Ibu saksi menerangkan sama sekali tidak memegang uang dari hasil pencairan pinjaman;
- Bahwa di BKK saksi menerangkan hanya bertemu Saudari Munawaroh untuk pertama kalinya beserta temennya seorang wanita dan saudara Tatang;
- Bahwa nilai pencairan uang dari BPD Jateng Cabang Rejowinangun yang Saksi ketahui adalah senilai Rp. 500.000.000,
- Bahwa nilai sejumlah pelunasan pinjaman ibu saksi ke BPR BKK sejumlah Rp. 228.291. 704.000 berdasarkan dokumen Laporan Riwayat Kredit Periode 25 Februari 2013 sd 04 Januari 2019 dari BPR BKK Kota Magelang Jalan Jenderal Ahmad yani Nomor 420, dimana Nilai Pokok sejumlah Rp. 203.291.704 dan Nilai Bunganya senilai Rp. 25.000.000.-,
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat pemotongan atau discount atas pelunasan kredit tersebut di BPR BKK tersebut. Namun untuk nilai uang sisa dari setelah pencairan dikurangi oleh nilai pelunasan di BPR BKK (Rp. 500.000.000- Rp. 228.291.704 = Rp. 271.708.296) hingga saat ini tidak diserahkan oleh Saudari Munawaroh kepada ibu Saksi
- Bahwa Saksi beserta Ibu Saksi menerangkan disuruh oleh Saudari Munawaroh dan Saudara Tatang untuk datang ke Kantor Notaris Suharni sekitar satu jam kemudian untuk keperluan yang saksi menerangkan tidak ketahui, namun setelah disana ternyata keperluannya untuk menandatangani sejumlah dokumen.
- Bahwa berdasarkan SHM Nomor 2268 di Desa/Kelurahan Banjarnegoro hanya disebutkan berupa Pekarangan, berdasarkan surat ukur tanggal 16 Juli tahun 2003 Nomor Nomor 2437/Banjarnegoro/2003 dengan luas

Halaman 74 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 m persegi atas nama Ira Patilis Anggreyani, memang sepengetahuan saksi tanah tersebut Ketika dibeli dari saudara saksi menerangkan hanya berupa tanah saja, setelahnya baru dibangun.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu saksi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ibu munawaroh tidak pernah melakukan pembayaran PBB atas tanah tersebut
- Bahwa saksi menyadari telah terdapat pelepasan hak dari saudari kepada saudari Munawaroh, pada tanggal 7 April 2017 kurang lebih pukul 12.00 WIB saksi datang kesana beserta ibu saksi dengan mengendarai motor, dan Saksi melihat plang Namanya, setelah itu saksi menerangkan menunggu kedatangan Saudari Munawaroh dan saudara Tatang ;
- Bahwa saksi setelah di kantor notaris Kami berempat memasuki ruangan, dan di dalamnya telah ada Notaris Namanya Ibu Suharni, dan di atas mejanya telah terdapat beberapa dokumen, yang harus saksi tandatangani tanpa terdapat penjelasan terlebih dahulu, dimintai nomor identitas saksi pun tidak, ;
- Bahwa saksi ada melihat saudari Munawaroh menandatangani beberapa dokumen juga, hanya itu yang saksi ketahui. Saksi tidak menyadari bahwa ada pelepasan hak, yang saksi menerangkan pahami adalah pada proses tersebut yaitu untuk peminjaman ke BPD Jateng ibu saksi menerangkan hanya meminjam nama Saudari Munawaroh saja.
- Bahwa adanya jual beli atas obyek tanah dan bangunan tersebut atas nama saksi menerangkan merasa belum pernah menjualnya kepada siapapun. pada saat pengajuan sepengetahuan saksi sertifikat tersebut adalah masih atas nama saksi (Ira) .
- Bahwa setelah diperlihatkannya dokumen Kwitansi tanpa nomor, untuk pembayaran pembelian tanah pekarangan oleh saudari Munawaroh atas SHM nomor 2268/ Banjarnegoro atas nama Ira Patialis Anggreyeni

Halaman 75 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Kelurahan Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang pada tanggal 27 Maret tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ira patialis dengan bermaterai, saksi menerangkan tidak mengenalinya;

- Bahwa saksi memang tidak pernah membuat kwitansi seperti itu, dikarenakan atas tanah dan bangunan yang saksi menerangkan tinggal tersebut belum pernah dijual kepada siapapun, saksi menerangkan mengetahui hal tersebut pada saat adanya putusan perkara penggelapan uang ayah saksi menerangkan oleh Saudari Munawaroh pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk keperluan jual beli maupun keperluan balik nama atas sertifikat tersebut
- Bahwa Setahu saksi sertifikat tersebut masih menjadi agunan di Bank BPD Jateng
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pembuatan Akta Jual Beli tersebut dan saksi menerangkan tidak pernah ikut/hadir dan tidak tahu berurusan dengan notaris Dyah Wulansari, S.H. Mkn.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tentang akta perjanjian kredit No.49 tersebut dan tidak mengetahui prosesnya. Saksi menerangkan hanya disuruh tanda tangan tanpa membaca dan tanpa dijelaskan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tiris. Saksi menerangkan juga tidak pernah memberi kuasa menjual sertifikat No. 2268 atas nama saksi menerangkan . Ketika di notaris Suharni hanya ada saksi menerangkan , ibu saksi menerangkan , Munawaroh, Tatang (pihak Bank Jateng), dan ibu Suharni;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah ayah saksi menerangkan cerita terjadi masalah, ternyata sertifikat atas nama saksi menerangkan sudah dibalik

Halaman 76 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atas nama Munawaroh dan telah digunakan untuk pengajuan kredit di Bank BPD Jateng.

- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut tertera nama, tanda tangan, cap dan sidik ibu jari saksi ;
- Bahwa dalam dokumen surat kuasa membebankan hak tanggungan tersebut tertera nama, tanda tangan, cap dan sidik ibu jari saksi menerangkan
- Bahwa dalam dokumen surat kuasa untuk menjual tersebut tertera nama, tanda tangan, cap dan sidik ibu jari saksi menerangkan
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta surat keterangan No. 645.4/BJ/IV/2017 tersebut dan tidak pernah menandatangani
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak menyuruh saksi menerangkan untuk menyetorkan pajak dan saksi menerangkan tidak pernah menjual

tanah tersebut kepada orang lain;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa slip pelunasan bukti setoran No. 034177 atas nama Nurhidayati sebesar Rp 228.291.704 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) tertanggal 7 April 2017 saksi membenarkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy kwitansi tertanggal 23 maret 2017 saksi menerangkan anak saksi tidak pernah menerima uang dari Munawaroh sebesar Rp. 200.000.000,- dan menerangkan tidak tahu ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :foto copy Akta jual beli nomor : 249/ 2017 , saksi tidak mengetahui;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy Slip setoran Bank an. Munawaroh sebesar Rp. 346.154.232 tanggal 2 Agustus 2018 saksi membenarkan dan menegetahui ;

Halaman 77 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa satu bendel akta munita Notaris dari debitur atas nama Munawaroh saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :foto copy ligalisir lapran riwayat kredit an Nurhidayatui saksi mengetahui dan memebanrkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy ligalisir bukti setoran No 034177 saksi mengetahui dan membenarkan ;;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy slip setoran tabungan Bank Jateng an. Munawaroh tgl 8 Sept 2017 sejumlah Rp. 8.320.000,- saksi mengetahui dan membenarkan
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy slip setoran tabungan Bank Jateng an. Munawaroh tgl 10 Okt 2017 sejumlah Rp. 6.000.000,- saksi mengetahui dan membenarkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy rincian penggunaan sisa pencairan pinjaman an. Munawaroh (dari Munawaroh kepada Nurhidayati saksi mengetahui dan membenarkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2020 letak obyaek pajak Jl Podang III Rt /Rw 005/11 Banjarnegoro Mertoyudan Kab Magelang saksi mengetahui dan membenarkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 letak obyaek pajak Jl Podang III Rt /Rw 005/11 Banjarnegoro Mertoyudan Kab Magelang saksi mengetahui dan membenarkan ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto copy surat perjanjian antara Munawaroh dan Nurhidayati dalam rangka penggunaan nama

Halaman 78 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawaroh untuk pengajuan kredit di BPD Jateng tgl 1 Agustus 2018

saksi mengetahui dan membenarkan ;

- Atas keterangan saksi terdakwa ada pertanyaan dan ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya ;

6. M. SUKRIADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP sewaktu dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Magelang ;
- Bahwa pada awalnya saksi butuh tambahan dana untuk modal usaha. saksi koordinasi dengan istri "Kalau di BKK Kota Magelang bisa ga kita naikkan plafond".
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi sudah tidak bisa karena isteri saksi ada pinjaman di BKK Kota Magelang dengan plafond Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berjalannya waktu istri saksi mengatakan "Kalau kita pinjam nama orang lain bagaimana?", kemudian saksi menyetujui tapi ke siapa saksi belum tau.
- Bahwa saksi menerangkan istri saksi menyampaikan bahwa temannya (yang saat itu saksi belum tahu namanya) mau menolong untuk dipinjam Namanya, setelah itu saksi mengetahui nama yang akan dipinjam untuk pengajuan pinjaman ke BPD Jateng menggunakan namanya Munawaroh.
- Bahwa sebagai persyaratan untuk kredit berupa Fotocopy sertifikat, dan saksi serahkan, untuk digunakan memenuhi persyaratan kredit ;

Halaman 79 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berjalannya waktu informasi dari istri saksi kalau kreditnya sudah cair dari BPD Jateng, katanya ibu Munawaroh (yang dipinjam namanya) dengan jumlah Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- Bahwa uang yang terealisasi sejumlah Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang mana dari jumlah tersebut setahu saksi sebagian dari pengajuan pinjaman dari BPD Jateng tersebut dipergunakan untuk melunasi pinjaman atas nama isteri saksi (Nur Hidayati) di BKK Magelang Utara Kota Magelang,;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dengar dari istri saksi, proses pelunasan tersebut dilakukan oleh istri saksi dengan Munawaroh dan petugas BPD Jateng. Oleh karenanya setelah melunasi pinjaman di BKK Magelang Utara Kota Magelang sertifikat asli dipindahkan untuk menjadi jaminan ke BPD Jateng.
- Bahwa kalau Isteri saksi mengatakan supaya saksi bisa membayar/mengangsur dan memberikan sisanya ke saksi. Setelah itu saksi ke rumah Munawaroh untuk menanyakan bagaimana permasalahannya, "kok isteri saksi disuruh bayar ke BPD Jateng sementara sisanya tidak diserahkan/ diberikan?".
- Bahwa kalau Munawaroh mengatakan "gara-gara isterimu pinjam nama saksi untuk pinjam uang di Bank, isterimu tidak membayar sehingga namanya (Munawaroh) jelek dan ditagih bank".
- Bahwa saksi mengatakan "kami tidak bayar karena sesuai omongan ibu nanti kalau Ibu Nur tidak bisa bayar Bu Munawaroh yang akan membayarkan".
- Bahwa saksi dijawab oleh ibu Munawaroh " tidak mau dipakai Namanya, selesaikan saja"

Halaman 80 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke bank BPD menanyakan, tetapi orang bank bilang bahwa ke sini sama Bu Munawaroh.
- Bahwa waktu itu saksi datang kembali Bersama istri dan bertemu dengan Munawaroh di bank BPD Jateng dan Munawaroh menghitung-hitung berapa yang harus saksi bayar.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 saksi buka rekening di BPD saksi masukkan Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai jaminan saksi untuk menyelesaikan karena pada saat itu uang saksi belum cukup dan saksi minta waktu untuk menyelesaikan / cari pinjaman.
- Bahwa pada saat itu memberikan solusi untuk pinjam uang di tempat lain dan saksi dimintakan fotocopy sertifikat di Bank BPD Jateng. Saksi baru mengetahui kalau sertifikat sudah beralih nama menjadi Munawaroh.
- Bahwa setelah itu saksi sudah punya uang, saksi ke rumah Munawaroh dan mengajak ke Bank untuk menyelesaikan pinjaman. Setelah itu kami ke bank untuk melunasi tanggungan saksi bersama Munawaroh dan dia bilang Bu Munawaroh minta waktu 4 bulan untuk mengembalikan sertifikat saksi. Saksi bilang silakan buat surat perjanjian kesanggupan pengembalian sertifikat saksi.
- Bahwa Munawaroh membuat surat perjanjian yang intinya sanggup mengembalikan paling lambat 30 Desember 2018 dan Munawaroh menjelaskan dia (Munawaroh) hanya atas nama/ pinjam nama dan sanggup mempermudah semuanya.
- Bahwa saksi tidak jadi saksi lunasi karena orang bank tidak bisa menjadi saksi maka dibawa pulang dan kata Munawaroh yang akan

Halaman 81 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan saksi adalah perangkat desanya. Namun tidak jadi karena suaminya nanti ditau orang kalau dia punya hutang.

- Bahwa akhirnya yang dijadikan saksi adalah orang tuanya (ibunya) dan keluarganya (tidak tahu namanya). Setelah selesai maka kami Bersama-sama ke Bank BPD Jateng pada tanggal 2 Agustus 2018. Sesuai perintah/ perhitungan Munawaroh saksi membayarkan/melunasi tanggungan saksi sebesar Rp 346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) dan masuk ke nomor rekening Munawaroh dan sisanya kurang lebih Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan diangsur oleh Munawaroh selama 4 (empat) bulan (30 Desember 2018).
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 sore itu juga saksi datang ke rumah Munawaroh dengan tujuan komunikasi, "ini sudah saksi lunasi hutang saksi saksi tetapi pada saat itu tanggal 2 Agustus 2018 sore hari, kami tidak bertemu langsung dengan Munawaroh , akan tetapi kami bertemu dengan suaminya dan suami Munawaroh bilang istrinya lagi pijit dan sedang tidak enak badan, besok saja. Kemudian saksi jawab Ya, tadi kami memang sama-sama di Bank Jateng.
- Bahwa emudian saksi datang lagi dan menawarkan pinjaman untuk membantu mereka supaya sertifikat saksi cepat Kembali. Saksi carikan pinjaman Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tinggal ibu tambah ± Rp 29.000.000,00 (kurang lebih dua puluh Sembilan juta rupiah) atau berapa. Pada saat itu saksi minta kwitansi pelunasan / pembayaran saksi di Bank Jateng. Saksi di suruh nulis kwitansi pelunasan. Kemudian saksi menulisnya bersama-sama di depan Munawaroh. Kemudian ditandatangani oleh Munawaroh dengan materai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri. Munawaroh menjawab kalau melihat usaha saksi 1-2 bulan bisa diselesaikan, saksi selalu mengingatkan waktunya dengan datang ke rumahnya sampai habis batas waktunya.
- Bahwa saksi kalau saksi melapor ke Polsek Kaliangkrik untuk dibantu penyelesaiannya. Kemudian Munawaroh diminta ke Polsek Kaliangkrik tapi tidak datang.
- Bahwa akhirnya saksi laporan ke Polresta Magelang, untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa voice note yang didalamnya ada kwitansi pembayaran Rp.200.000.000,- yang ditandatangani tertulis Ira Patilis saksi tidak mengerti ;

7. Saksi SUHARNI, S.H. Binti SASTRO MIHARDJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Negeri Kota Magelang dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa saksi sebagai Notaris yang berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo No. 9, RT 001, RW 002, Cacaban, Magelang Tengah, Kota Magelang, sejak Januari tahun 2000 berdasarkan SK Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. C-529.HT.03.01-TH.2000 tanggal 30 Juni 2000.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun untuk melaksanakan pengikatan kredit terhadap pengajuan kredit atas nama Munawaroh.

Halaman 83 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kali ditunjuk oleh Bank Jateng berdasarkan SPPK untuk melaksanakan akad kredit meliputi penandatanganan PK, SKMHT, dan APHT.
- Bahwa Tatang dan para pihak datang dengan membawa SP2K dan dokumen lainnya (fotocopy identitas para pihak, fotocopy sertifikat tanah, PBB), kemudian melakukan klarifikasi dengan meminta data asli berupa identitas (KTP, KK asli) dan Sertifikat tanah asli kepada para pihak, akan tetapi dijelaskan bahwa sertifikat masih menjadi jaminan di BKK.
- Bahwa pada saat para pihak telah menandatangani akta-akta yang mana sertifikat belum yang bersangkutan terima, yang bersangkutan membuat covernote I yang dalam surat tersebut tidak ada kalimat **"telah diterima sertifikat"**. Setelah mereka pergi ke Bank Jateng dan ke BKK untuk ambil sertifikat, saudara Tatang datang lagi ke kantor yang bersangkutan dengan membawa sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Tanggungan, dan Surat Roya, pada saat itu baru yang bersangkutan buat cover note ke-II, yang mana dalam cover note itu ada kalimat **"telah diterima sertifikat"**
- Bahwa Dilakukan verifikasi data-data antara lain:
KTP dan KK dari para pihak, dan tanda tangan dokumen-dokumen sebagai berikut :
Akta perjanjian kredit No. 49 tanggal 07 April 2017
Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 50 tanggal 07 April 2017, dan
Kuasa Untuk Menjual No. 51 tanggal 07 April 2017
- Bahwa klausul tersebut berdasarkan SP2K (draft) yang yang bersangkutan terima pada akhir bulan Maret 2017. Bahwa SP2K pada saat itu masih belum ditandatangani oleh Pimcapem BPD Jateng dan

Halaman 84 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawaroh. Kemudian SP2K yang sudah dilengkapi tanda tangan diserahkan oleh Tatang pada tanggal 07 April 2017 bersamaan dengan penyerahan sertifikat asli.

- Bahwa mengetahui jaminan dalam pengajuan kredit tersebut berupa fotocopy dan masih dijaminan di BKK, yang bersangkutan tidak melakukan pengecekan ke BKK maupun ke BPN terkait sertifikat yang masih dijaminan karena tidak ada kewajiban, biasanya Bank yang telah melakukan pengecekan ke BKK untuk memastikan bahwa sertifikat tidak bermasalah dan bisa diambil pada hari yang sama. Didasarkan atas kepercayaan dengan pihak BPD Jateng dalam hal ini yaitu saudara Tatang bekerja sama dengan Bank Jateng sudah kurang lebih 17 tahun, juga yang bersangkutan percaya dengan para pihak (Munawaroh dan Ira Patilis) yang beritikad baik.
- Bahwa Ira Patilis memberikan jaminan berupa sebidang tanah guna menjamin hutangnya Munawaroh yang ditanda tangani oleh Para Pihak (BPD Jateng dan Ira Patilis) dan Notaris.
- Bahwa Kuasa menjual menerangkan bahwa Ira Patilis memberikan kuasa untuk menjual tanah sesuai sertifikat Hak Milik No. 2268/Banjarnegoro atas nama Ira Patilis kepada Saudari Tiris (staf notaris).
- Bahwa BPHTB dan PPh seharga Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) telah tervalidasi oleh BPKAD dan KPP Pratama. Kemudian setelah proses Roya, cek sertifikat, validasi BPHTB, verifikasi PPh telah selesai semua, pada tanggal 6 Mei 2017, yang bersangkutan telepon Kembali ke saudara Dyah untuk hadir di kantor yang bersangkutan, untuk pelaksanaan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB). Dalam AJB tersebut yang bertindak selaku penjual adalah Saudari Tiris Setyowati.

Halaman 85 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan kredit dapat dijalankan setelah Bank/Notaris menerima sertifikat asli apabila sertifikat hari itu belum diterima Bank/Notaris maka pencairan kredit batal. Jadi tidak serta merta covernote dapat dijadikan jaminan untuk mencairkan kredit apabila sertifikat atau jaminan asli tidak diserahkan kepada Bank/Notaris. Hal ini berdasarkan pengalaman yang bersangkutan pada saat pencairan dibatalkan oleh Bank karena sertifikat atau jaminan tidak ada atau tidak bisa diambil.
 - a. Covernote bukan syarat mutlak untuk pencairan kredit, karena tanpa covernote, Bank juga bisa mencairkan kredit, contohnya kredit pegawai, dll.
 - b. Dalam Covernote juga tidak ada kalimat yang menyuruh Bank untuk mencairkan kredit, sehingga PENCAIRAN KREDIT MERUPAKAN HAK PREROGATIF BANK.
- Bahwa wilayah jabatan yang bersangkutan adalah Kota Magelang, sedangkan tanah yang menjadi objek jual beli berada di wilayah Kabupaten Magelang maka untuk pembuatan AJB dan pemasangan Hak Tanggungan dilakukan oleh Notaris Dyah Wulansari, S.H., M.Kn sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan wilayah jabatan yaitu di Kabupaten Magelang. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan jual beli tetap dalam pemantauan yang bersangkutan karena yang bersangkutan adalah Notaris yang ditunjuk BPD Jateng.
- Bahwa akta akat para pihak yang dikasih hanya pihak Bank ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa bertanya kepada saksi apakah Ira cakap hukum dijawab saksi iya ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanya kepada saksi ;

Halaman 86 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 bendel minuta akta notaris dari debitur atas Munawaroh saksi membenarkan ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy rekening koran pinjaman atas nama Munawaroh p, BPD Jateng Capem Rejowinangun saksi membenarkan ;

8. TIRIS SETYOWATI Binti TEGUH HARDJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Kejaksaan dan keterangannya sudah benar ::
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tatang Dwihandaru tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Kantor Notaris Suharni, S.H. di bagian notariil, tugas saksi yaitu menyiapkan akta-akta notaris
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saudara Agustinus Tatang Dwihandaru, Saudari Munawaroh, Saudari Ira Patilis dan Saudari Nurhidayati pada tanggal 07 April 2017 pada pagi hari bertempat di kantor Notaris Suharni, S.H. yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 9, RT 001, RW 002, Cacaban, Magelang Tengah, Kota Magelang, ;
- Bahwa kedatangan terdakwa dan Munawaroh Nurhayati dan Ira untuk pengikatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun untuk pembelian ruko di desa banjarnegoro, Mertoyudan. Pengikatan tersebut antara Munawaroh dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun.
- Bahwa saksi bertemu saudara Agustinus Tatang Dwihandaru sebagai karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun, Saudari Munawaroh sebagai

Halaman 87 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun., Saudari Ira Patilis Anggreyani sebagai pemilik tanah (penjual) tanah yang akan dijadikan jaminan, dan Saudari Nurhidayati pada tanggal 07 April 2017 pada pagi hari bertempat di kantor Notaris Suhari,S.H.

- Bahwa saudara Tatang sebelumnya pernah bertemu di kantor notaris Suharni, S.H., yaitu sekitar bulan Maret 2017 dengan membawa draft order atau surat perintah dari BPD Jateng untuk Notaris agar diadakan pengikatan kredit atas nama Saudari Munawaroh dan menunjukkan data – data seperti fotocopy KTP dan fotocopy sertifikat tanah.
- Bahwa saudara Tatang memang sering datang ke kantor notaris dengan kepentingan pengikatan dengan calon debitur BPD Jateng.
- Bahwa saksi mengetahui tentang agunan/jaminan yang dibawa oleh saudara Tatang yaitu untuk melakukan pengikatan akad kredit secara notariil dan dilanjutkan dengan pengikatan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan).
- Bahwa adanya Permintaan yang diajukan secara lisan oleh BPD Jateng melalui Saudara Tatang, untuk secara tertulis di SP2K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) tidak ada. Pengecekan sertifikat ke BPN tidak bisa dilaksanakan karena sertifikat asli belum diterima, untuk pengecekan sertifikat ke BKK tidak dilaksanakan karena sudah dijamin oleh saudara Tatang bahwa sertifikat tanah tersebut memang berada di BKK.
- Bahwa saksi menerangkan tidak dilakukan Pengecekan sertifikat atas proses pengajuan kredit secara *take over* (pemindahan jaminan dari Bank BKK Magelang ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun.) .

Halaman 88 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat berkas dan ternyata sertifikat masih atas nama Saudari Ira Patilis Anggreyani, sesuai penjelasan saudara Agustinus Tatang Dwihandaru sertifikat tersebut akan dilakukan balik nama menjadi atas nama Munawaroh.
- Bahwa menyiapkan akta-akta seperti SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dan Perjanjian Kredit
- Bahwa pada tanggal 07 April 2017 pukul 10.21 WIB Saudara Agustinus Tatang Dwihandaru bersama para pihak (Saudari Munawaroh, Saudari Ira Patilis, dan Saudari Nurhidayati) datang ke kantor Notaris Suharni, S.H. untuk melakukan pengikatan antara Saudari Munawaroh dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun Kota Magelang.
- Bahwa karena sertifikat masih atas nama Ira Patilis Anggreyani maka dokumen yang ditanda tangani yaitu perjanjian kredit antara Munawaroh sebagai debitur/peminjam, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun sebagai Pemberi Pinjaman;
- Bahwa kalau Ira Patilis sebagai Penjamin dan penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) antara Saudari Ira Patilis Anggreyani selaku Pemilik Jaminan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun selaku penerima kuasa.;
- Bahwa pada saat itu atas dasar keinginan dari Saudari Munawaroh agar kredit bisa cair hari itu juga, maka langkah yang dilakukan adalah melakukan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama Munawaroh dengan cara melakukan jual beli antara Saudari Ira Patilis Anggreyani dan Saudari Munawaroh,
- Bahwa dikarenakan Saudari Ira Patilis tidak bisa hadir lagi untuk

Halaman 89 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penandatanganan akta jual beli disebabkan yang bersangkutan bekerja di Jakarta, maka atas perintah Notaris Suharni dibuatkan Akta Kuasa Menjual atas nama yang bersangkutan dari Saudari Ira Patilis, sebelum Saudari Ira patilis Anggreyani menandatangani akta kuasa menjual sudah dibacakan dan diterangkan terlebih dahulu oleh Notaris Suharni, S.H. Setelah kuasa menjual tersebut dibuat kemudian proses roya dan proses pengajuan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di BPKAD Kab. Magelang dan validasi di KPP Pratama Kota Magelang.

- Bahwa setelah semua proses tersebut selesai, maka dilaksanakan penandatanganan Akta Jual beli tanggal 06 Mei 2017 yang dihadiri oleh yang bersangkutan, Saudari Munawaroh, Notaris Dyah Wulansari, dan Notaris Suharni. Penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) dilaksanakan antara Saudari Ira Patilis yang diwakili oleh yang bersangkutan selaku penerima kuasa untuk menjual dan Munawaroh selaku pembeli. Setelah penandatanganan AJB (Akta Jual Beli), ;
- Bahwa balik nama sertifikat di BPN, setelah sertifikat terbit atas nama Munawaroh maka diadakan pengikatan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan).
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli dilakukan pada tanggal 6 Mei 2017 antara Saudari Ira Patilis Anggreyani yang diwakilkan oleh kuasa menjual dan Saudari Munawaroh selaku pembeli yang mana penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) dilaksanakan di Kantor Notaris Suharni, S.H. dengan dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) No. 249/2017 oleh PPAT Dyah Wulansari, S.H.,M.Kn. dan alasan penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) tersebut dilaksanakan di Kantor Notaris Suharni, S.H. atas inisiatif Notaris Suharni,S.H.

Halaman 90 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelum tanggal 7 April 2017 Munawaroh datang ke Kantor Notaris Suharni, S.H. untuk menyerahkan kwitansi tersebut dan diterima langsung oleh Notaris Suharni, S.H.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saudari Nurhidayati dan Saudari Ira Patilis Anggreyani mengetahui penyerahan Kwitansi tertanggal 27 Maret 2017 perihal jual beli tanah pekarangan antara Saudari Ira Patilis Anggreyani dengan Saudari Munawaroh senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui kwitansit yang diserahkan oleh Saudari Munawaroh kepada Notaris Suharni, S.H. pada akhir Maret 2017 namun saksi tidak mengetahui penyerahan uangnya.
- Bahwa saksi beritahukan kepada Tatang langsung setelah menerima kwitansi melalui telepon dan memberitahukan bahwa jual beli sebesar Rp 200.000.000 akan dimasukkan ke akta jual beli, kemudian Tatang menjawab “iya”, dan jawaban Tatang tersebut yang bersangkutan sampaikan kepada Notaris Suharni, S.H.
- Bahwa saksi yakin Saudara Tatang sangat tahu mengenai kwitansi tertanggal 27 Maret 2017 perihal jual beli tanah pekarangan antara Saudari Ira Patilis Anggreyani dengan Saudari Munawaroh senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi ada bilang ke Tatang “Mas jual beli masuk 200juta” dan itu yang bersangkutan masukkan ke AJB (Akta Jual Beli)
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Tatang tidak bertanya mengapa bisa dimasukkan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Fotocopy kwitansi Rp 200.000.000 disimpan sebagai Arsip di kantor Notaris Suharni;

Halaman 91 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Ira Patilis hanya 1 kali ke kantor Notaris Suharni, S.H. dalam rangka mengecek kwitansi Rp. 200.000.000,-
- Bahwa terhadap pembayaran di notaris saksi tahu tapi lupa untuk nominalnya karena cara pembayaran fee notarisnya langsung didebet ke rekening Notaris Suharni, S.H.
- Bahwa Ibu Suharni tidak mengecek lokasi jaminan hanya cek dokumen saja, percaya dengan Munawaroh
- Bahwa saksi hanya berbicara dalam hati “kok hanya Rp 200.000.000”
- Bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa bertanya kepada saksi apakah Ira cakap hukium dijawab saksi iya ;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa : 1 bendel minuta akta notaris dari debitur atas Munawaroh saksi membenarkan ;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa foto copy rekening koran pinjaman atas nama Munawaroh p, BPD Jateng Capem Rejowinangun saksi membenarkan ;
- Bahwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanya kepada saksi ;

8.Saksi Dewi Kusumo Andayani, S.E, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Magelang dan memebenarkan keterangannya ;
- Bahwa saksi bekerja di BPD Jateng Capem Rejowinangun, dan pada Tahun 2017 bertugas pada Cabang yang lain, yaitu Capem Salaman;
- Bahwa saksi tahun 2021 pada bulan Juni ke Capem Rejowinangun sebagai Kanit Pelayanan.

Halaman 92 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkedudukan selaku Kanit Pelayanan pada Tahun 2021 pada BPD Jateng Capem Rejowinangun, atas dasar SK dari Pincab Cabang Koordinator Magelang Pada Bulan Juni, untuk SK akan saksi susulkan, dan yang menjadi tupoksi Saksi dalam menjalankan tugas berdasarkan Job Desk dari BPD Jateng, diantaranya tugasnya adalah sebagai berikut:
 - o Membawahi bagian pelayanan yaitu teller, BO, CSR dan Bagian Umum.
 - o Dan dokumen-dokumen hasil pelaksanaan tugas Saksi hanyalah berupa laporan hasil transaksi pada hari itu.
- Bahwa penanganan kredit bermasalah dan penyelesaiannya pada Capem Rejowinangun terdapat pada bagian Kanit Pemasaran;
- Bahwa pengelolaan barang jaminan dan penyelesaiannya pada Capem Rejowinangun;
- Bahwa terkait dengan Surat-surat penagihan terhadap Kredit bermasalah di bawah unit Kanit Pemasaran
- Bahwa yang berkaitan dengan tugas saksi, dari Kanit Pemasaran tersebut, hanyalah menyimpan semua nota transaksinya saja.
- Bahwa yang saksi simpan adalah berupa Nota-nota intern, berupa nota-nota kredit dan nota-nota Debet. Namun untuk kelengkapan berkas pencairannya kredit an. Munawaroh saksi tidak menyimpan ;
- Bahwa untuk dokumen Nota Debet dan Kredit terkait Kredit atas nama Munawaroh yang diajukan pada tahun 2017 saksi tidak pernah melihat
- Bahwa keberadaan Nota Kredit dan Debet atas nama Munawaroh memang diajukan pada tahun 2017, pasti masih berada pada unit Saksi, karena pengelolaan dokumen sampai 10 tahun;

Halaman 93 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bagian kredit yang dikoordinir oleh Kanit Pemasaran atas nama Krisna Yuli.
- Bahwa saksi tidak bertugas mengolah barang jaminan dan penyelesaiannya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Capem Rejowinangun Kota Magelang, karena hal tersebut berada pada bidang kredit yang dikoordinir oleh Kanit Pemasaran atas nama Krisna Yuli;
- Bahwa berkaitan dengan surat-surat penagihan terhadap kredit bermasalah, hal tersebut berada pada bidang kredit yang dikoordinir oleh Kanit Pemasaran atas nama Krisna Yuli.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai kanit pemasaran berkaitan menyimpan semua nota transaksi kredit dari bagian kredit yang beradiah di bawah kanit pemasaran;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanya kepada saksi ;

10. Saksi Khrisna Yuli Pramudyanto, S.E, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Magelang dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa jabatan saksi di Bank Pembangunan Daerah Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang adalah Kanit Pemasaran pada Bulan Mei tahun 2021
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kanit pemasaran di Bank Pembangunan Daerah Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang adalah :

Halaman 94 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leading team terdiri dari :

1. Analis Kredit Produktif
2. Analis Kredit Konsumtif
3. Admin Kredit

Kegiatan pemasaran terkait :

1. Promosi dan pemasaran produk bank.
 - o Sebagai reviewer atas usulan pemberian kredit oleh analis kredit.
 - o Melakukan penagihan kredit :

1. Sebelum jatuh tempo
2. Pada saat jatuh tempo
3. Setelah jatuh tempo

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah potongan atas nama Debitur Munawaroh;

Bahwa saksi menerangkan Secara umum biaya-biaya terdiri dari (KUP) :

1. Biaya provisi maksimal 1% dari plafon.
2. Biaya Administrasi.
3. Biaya On The Spot.
4. Biaya Notaris oleh notaris yang ditunjuk besaran nilainya saksi tidak tahu.
5. Asuransi atas jaminan kredit (asuransi kebakaran)

- Bahwa Proses/sistem penghapus bukuan di Bank Jateng KCP Rejowinangun adalah :

- o Diawali dengan diterbitkannya SK Direksi tentang kebijakan hapus buku.
- o Diteruskan oleh divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit (RPK) kepada cabang dan capem se Jawa Tengah untuk masing-masing mengajukan usulan hapus buku kredit.

Halaman 95 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Cabang/capem mengajukan usulan hapus buku kepada divisi tersebut untuk dilakukan pengecekan/verifikasi dan secara kolektif diajukan usulan kepada direksi.
- o Persetujuan direksi oleh divisi RPK akan diteruskan Kembali ke cabang/capem untuk dilakukan hapus buku
- o Proses hapus buku cabang/capem melalui input sistem.

- Bahwa saksi tidak memegang SP , SP2, SP3, karena saksi belum diberikan wewenang untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi atas nama debitur Munawaroh, dan pada saat timbul permasalahan tersebut saksi belum menjadi Kanit Pemasaran. Saksi tidak terlibat dalam semua proses apapun sampai dengan saat ini.

Saat ini SP1, SP2, SP3, disimpan oleh Saudara I Made Hangga Prabawa sebagai team yang sudah menjalani pemeriksaan sebelumnya

Sedangkan proses Penagihan kredit macet secara umum dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penagihan secara langsung mengunjungi nasabah atau melalui telepon.
- 2) Surat pemberitahuan tunggakan
- 3) SP1 pada saat kredit dalam posisi kurang lancar (tunggakan 91 hari sampai dengan 120 hari)
- 4) SP2 pada saat kredit diragukan (tunggakan 121 hari sampai dengan 180 hari)
- 5) SP3 pada saat kredit macet (tunggakan lebih dari 180 hari)

Selanjutnya proses penagihan tetap dilakukan secara persuasif.

- o Penawaran penjualan agunan secara sukarela
- o Sampai dengan proses lelang seandainya proses negosiasi dengan nasabah/debitur tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penanganan kredit macet milik Munawaroh belum dilelang
- Bahwa pinjaman dinyatakan =
 - o Collect 1 = Kredit lancar
 - o Collect 2 = Dalam perhatian khusus (tunggalan 1 sampai dengan 90 hari)
 - o Collect 3 = Kurang Lancar (tunggalan 91 sampai dengan 120 hari)
 - o Collect 4 = Diragukan tunggalannya (121 sampai dengan 180 hari)
 - o Collect 5 = Macet (tunggalan lebih dari 180 hari)
- Bahwa saat ini saksi masih menjabat sebagai Kanit Pemasaran pada Bank Pembangunan Daerah Jateng KCP Rejowinangun Kota Magelang.
- Bahwa seorang analis kredit melihat ketersediaan dana self finacing sebesar 20% dari debitur dengan cara melihat cetakan rekening koran, tabungan atau nota uang muka untuk Investasi (apabila sudah terjadi transaksi).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam KUP Investasi harus ada kwitansi pembelian/nota pada saat pengajuan permohonan kredit, karena saksi belum pernah menangani pengajuan KUP Investasi .
- Bahwa saksi bertugas mereview usulan atas analisa kredit yang disajikan oleh Analis Kredit, saksi bisa tidak setuju atas usulan Analis Kredit tersebut namun demikian pemutusnya bukan saksi;
- Bahwa yang berhak memutus kredit untuk dicairkan adalah Pemimpin yang sebelumnya diusulkan oleh Analis Kredit dan Kepala Unit Pemasaran dan untuk persetujuannya tidak harus melalui suatu rapat khusus namun tetap terdapat komunikasi antara Analis Kredit, Kepala Unit Pemasaran dan Pemimpin.

Halaman 97 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit Usaha Produktif (KUP) Investasi peruntukkannya adalah untuk pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk meningkatkan ekspansi hasil usaha.
- Bahwa kalau di Rekening Koran Pinjaman Nomor 97034962 atas nama debitur Munawaroh tidak tercantum self financing 20%. Bahwa Self Financing 20% tersebut dapat dilihat dalam rekening koran tabungan atas nama debitur Munawaroh;
- Bahwa sesuai Pasal 5 dan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif, maka apabila debitur tidak mempunyai self financing sebesar 20% maka pengajuan kredit tersebut tidak dapat disetujui dan dicairkan.
- Bahwa jaminan SHM Nomor 2268 tersebut saat ini masih berada di Bank Jateng KCP Rejowinangun.
- Bahwa sampai saat ini agunan berupa sertifikat Nomor 2268 belum dilelang, karena jaminan tersebut masih dalam proses hukum.
- Bahwa kredit atas nama nasabah Munawaroh sudah dihapus buku sejak tanggal 30 Juli 2020 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek rekening atas nama Munawaroh ;
- Bahwa kalau kredit an. Munawaroh masih nunggak Rp. 354.488.730,- (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanya kepada saksi ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 bendel minuta akta notaris dari debitur atas Munawaroh saksi membenarkan ;

Halaman 98 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy rekening koran pinjaman atas nama Munawaroh , BPD Jateng Capem Rejowinangun saksi membenarkan ;

11. **Saksi Makruf Effendi, S.E,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Kota Magelang dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai pimpinan cabang pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun berdasarkan SK NO. 0440/HT.01.01/2012 tentang Mutasi Pegawai Direksi PT. BPD Jawa Tengah tanggal 26 Desember 2012.
- Bahwa tugas Pokok , fungsi, dan wewenang saksi sebagai pimpinan cabang pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun
 - o Mewakili Pemimpin Cabang untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan usaha Bank
 - o Memutus persetujuan pemberian kredit di Kantor Cabang Pembantu sesuai kewenangan
 - o Memutuskan penyelesaian masalah di Kantor Cabang Pembantu sesuai kewenangannya
 - o Mengusulkan penyelesaian masalah-masalah tertentu yang dihadapi Kantor Cabang Pembantu ke Kantor Cabang
 - o Mengusulkan pelaksanaan restrukturisasi kredit sesuai peraturan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyetujui laporan-laporan yang wajib disusun oleh Kantor Cabang Pembantu
- o Melaporkan pelaksanaan tugas khusus yang dibebankan kepadanya dalam rangka mewakili Pimpinan Cabang/Direksi
- o Mengusulkan penyempurnaan peraturan intern yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank kepada Direksi
- o Memberikan petunjuk atau teguran kepada jajaran di Kantor Cabang Pembantu berkaitan dengan operasional kantor dan pembinaan serta penilaian sumber daya manusia sesuai kewenangannya
- o Mengusulkan penyempurnaan peraturan intern yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank di Kantor Cabang Pembantu kepada Pimpinan Cabang
- o Mengesahkan pelaporan aktifitas pemasaran baik harian, mingguan, dan bulanan serta tahunan
- o Mengesahkan nota/berkas-berkas pelayanan; nota/berkas-berkas operasional pelayanan; warket/berkas BI RTGS dan SKN BI; warket/berkas transfer sesuai kewenangannya
- o Menetapkan analisa ulang terhadap transaksi tunai tertentu
- o Menetapkan konfirmasi, monitoring, register dan penyandian untuk seluruh transaksi transfer yang masuk & keluar di Kantor Cabang Pembantu
- o Menetapkan pengawasan kinerja praktis operasional, pelayanan dan pemasaran di Kantor Cabang Pembantu, baik harian, mingguan dan bulanan

Halaman 100 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menetapkan penyimpanan dan pengkinian dokumen nasabah kredit Kantor Cabang sesuai tata kearsipan dan persyaratan yang berlaku
- o Menyetujui pembahasan kredit dan dokumen-dokumen kredit lain yang telah dibuat oleh para analis
- o Mengusulkan pembahasan kredit dan dokumen-dokumen kredit lain dari Cabang Pembantu (untuk pengajuan normal kredit diatas kewenangan Cabang Pembantu) ke Kantor Cabang
- o Menyetujui permohonan cuti pegawai Kantor Cabang Pembantu, sesuai ketentuan berlaku
- o Menetapkan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan bank
- o Menyetujui transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan bank maksimal transaksi tidak terbatas atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- o Menetapkan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pemberian fasilitas kredit
- o Mengesahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan penagihan/pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap nasabah kredit yang tercatat dalam daftar nasabah NPL sesuai rencana kerja yang telah disusun
- o Mengesahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan penagihan/pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap nasabah kredit yang tercatat dalam daftar nasabah PH-KM dan PH-AMU sesuai rencana kerja yang telah disusun
- o Menetapkan penagihan terhadap nasabah kredit yang terlambat membayar angsuran secara aktif maupun pasif

Halaman 101 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menetapkan penagihan dan pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap nasabah kredit yang tercatat dalam daftar nasabah NPL, PH-KM dan PH-AMU sesuai rencana kerja yang telah disusun
- o Menyetujui kegiatan otorisasi/persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku di Kantor Cabang Pembantu
- o Menyetujui otorisasi/persetujuan mutasi-mutasi baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku
- o Menetapkan pengadaan dan pengelolaan kebutuhan sarana/prasarana untuk mendukung operasional unit kerja yang lain
- o Menetapkan pengelolaan hubungan dengan para pemilik dana dan kredit Kantor Cabang Pembantu
- o Menyetujui pemasaran produk dan jasa transaksi luar negeri kepada masyarakat yang membutuhkan
- Bahwa berdasarkan buku pedoman perusahaan (BPP) kredit Ritel PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah lampiran I SK Direksi No.: 0512/HT.01.01/2016 tanggal 30 Nopember 2016 BAB III Proses pemberian Kredit, yaitu:
 - Pengajuan permohonan dari calon debitur dilengkapi dengan identitas calon debitur (KTP, KK, Akta Nikah, dan Izin Usaha beserta Pas Foto)
 - Atas permohonan tersebut diserahkan ke Pimcapem untuk mendapatkan disposisi, kemudian setelah disposisi dengan isi "kredit proses" (dilengkapi dengan tanggal dan tanda tangan Pimcapem).
 - Disposisi tersebut diserahkan ke Kepala Unit Pemasaran untuk proses screening (BI Checking), survey (on the spot), wawancara, mencari

Halaman 102 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi calon debitur yang dilakukan oleh Kepala Unit Pemasaran dan Tim Analisis.

- Bahwa apabila atas proses selesai, maka dibuat analisa kelayakan dan penaksiran nilai jaminan untuk menentukan layak atau tidak diberikan kredit
- Bahwa apabila memenuhi kelayakan, dari analisis mengajukan ke kepala unit pemasaran untuk kemudian diserahkan ke Pimcapem untuk mendapat keputusan (keputusan bisa disetujui atau ditolak)
- Bahwa apabila disetujui akan dibuatkan SP2K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) kemudian dilakukan perjanjian kredit secara notarial dan pengikatan jaminan di notaris.
- Bahwa apabila perjanjian kredit dan pengikatan jaminan sudah lengkap, dikeluarkan covernote atau surat keterangan dari notaris untuk dilakukan pencairan kredit dilaksanakan oleh Kaunit pemasaran dimana dalam Kaunit tersebut membawahi bidang legal dan administrasi kredit
- Bahwa nasabah dapat memanfaatkan kredit setelah dana masuk rekening setelah dilakukan proses pencairan oleh bagian legal dan administrasi kredit
- Bahwa setelah dilakukan pencairan, Bank tetap melakukan monitoring atas kredit yang sudah berjalan, apabila ada kendala dalam usaha debitur, maka Bank dapat memberikan pendapat-pendapat untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam usaha debitur, apabila ada tunggakan maka dilakukan penagihan dengan surat peringatan dan penagihan secara langsung
- Bahwa apabila tetap ada tunggakan, maka disarankan untuk dilakukan eksekusi jaminan dengan cara menjual jaminan secara mandiri atau lelang jaminan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan tidak ada batas waktu,

Halaman 103 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank tetap mendorong debitur untuk beritikad baik tetap menyelesaikan tunggakan. Selama proses pelaksanaan eksekusi jaminan, bunga tetap berjalan apabila status kredit dalam on balancing, apabila status kredit dalam off balancing maka bunga akan dihentikan.

- Bahwa saksi pernah menerima permohonan kredit dari Munawaroh berdasarkan surat permohonan kredit tanggal 31 Maret 2017 untuk pembelian Ruko;
- Bahwa bentuk jaminan yang diserahkan oleh pemohon kredit (Munawaroh) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun berupa fotocopy sertifikat tanah dan bangunan;
- Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya setiap permohonan kredit harus ada jaminan yaitu: Untuk proses permohonan kredit, jaminan diperbolehkan dalam bentuk fotocopy sedangkan pada tahap realisasi kredit jaminan harus dalam bentuk asli.
- Bahwa sepengetahuan saksi jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan tersebut atas nama orang lain dan hal tersebut diperbolehkan dengan Batasan-batasan, yaitu:
 - 1) Milik orang tua
 - 2) Milik suami / isteri
 - 3) Milik anak
 - 4) Atau milik orang lain dengan kesepakatan tertentu (untuk keperluan balik nama)
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya take over Namun Saksi baru mengetahui pada tanggal 7 April 2017 ketika akan realisasi kredit sehingga dilakukan take over jaminan dengan cara Agustinus Tatang Dwihandaru, Munawaroh, dan Nurhidayati membayar sekitar Rp

Halaman 104 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun ke Bank BKK Kota Magelang

- Bahwa proses pencairan kredit atas nama Munawaroh yang diajukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun
 - o Surat permohonan kredit dari Munawaroh tanggal 31 Maret 2017.
 - o Pembahasan / memorandum analisa kredit (MAK) oleh analisis kredit (Agustinus Tatang Dwihandaru).
 - o Kepala unit pemasaran (Giri Hestining Wulan) untuk diusulkan kepada Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun.
 - o Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun, untuk memberikan persetujuan atau tidak atas kredit yang diajukan.
 - o Fiat / persetujuan pemberian kredit dari Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun tanggal 5 April 2017.
 - o Surat pemberitahuan persetujuan kredit (SP2K) dari Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun tanggal 7 April 2017.
 - o Akta Notaris - PPAT Suharni S.H Jl. A Yani No 7 Magelang No 49 tanggal 7 April 2017 tentang perjanjian kredit antara pihak Bank dan Munawaroh serta proses balik nama meliputi akta jual beli (atas nama orang lain).

Halaman 105 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Jika proses Notaris telah selesai maka Notaris menerbitkan keterangan proses tersebut (cover note dari Notaris - PPAT Suharni S.H. Jl. A Yani No 7 Magelang) tanggal 7 April 2017
- o Notaris mengirimkan cover note kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun kemudian untuk dilakukan pencairan.
- o Akta Notaris - PPAT Suharni S.H Jl. A Yani No 7 Magelang No 25 tanggal 7 April 2017 tentang perubahan perjanjian kredit (jaminan sudah menjadi hak milik atas nama Munawaroh).
- Bahwa alasan kredit atas nama Munawaroh dari analisis kredit produktif (Agustinus Tatang Dwihandaru) dan Kepala Unit Pemasaran (Giri Hestining Wulan) akhirnya disetujui oleh saksi Berdasarkan standar operasional prosedur pengajuan kredit tersebut telah memenuhi 5C yaitu:
 1. Character : untuk mengetahui sifat watak dari pemohon dalam menjalankan usahanya dengan cara antara lain analisis menghubungi mitra bisnis, lingkungan aparat desa, tempat tinggal mereka dan BI Checking (tidak ada cacat dengan bank).
 2. Collateral / jaminan :
 - a. Sesuai usulan analisis kredit jaminan telah memenuhi karena senilai lebih dari 125,76% dari jaminan yang diberikan (pinjaman Rp 500.000.000 harus ada jaminan dengan nilai APHT (Akta pemasangan hak Tanggungan) Rp 625.000.000) sebagaimana terdapat dalam informasi agunan.
 - b. Berita acara plotting Agunan tanggal 31 Maret 2017 yang berisi tentang informasi jaminan.
 - c. Gambar denah dan lokasi agunan.
 - d. Foto bangunan/formulir laporan visual agunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Capacity / usaha yang dikelola : yang terdapat dalam formulir analisa keuangan-historikal yang mencerminkan kondisi keuangan usaha yang dikelola sehingga pada akhirnya menunjukkan kemampuan bayar.
 4. Capital / modal : kekayaan yang dimiliki calon debitur atas nama Munawaroh yang tercermin dalam laporan keuangan yang berisi rugi laba dan neraca.
 5. Condition of Economy : Kondisi ekonomi Munawaroh pada waktu itu mengelola bisnis perdagangan cabe yang memberikan keuntungan yang wajar dan mendukung pengembalian kewajibannya (repayment capacity) tertuang dalam struktur fasilitas.
- Bahwa analis kredit produktif (Agustinus Tatang Dwihandaru) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana job manual jabatan analis kredit usaha produktif,;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kepala unit pemasaran (Giri Hestining Wulan) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana job manual jabatan kepala unit pemasaran;
 - Bahwa kredit yang diajukan oleh saudari Munawaroh pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun Berdasarkan surat keputusan direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0226/HT.01.01/2015 tentang kredit usaha produktif (KUP) bahwa Munawaroh mengajukan Kredit usaha Produktif (KUP) untuk membayar pembelian ruko (rumah dan toko) yang mana hal tersebut termasuk dalam produk Kredit Usaha Produktif (KUP) Investasi
 - Bahwa konsekuensinya apabila ternyata tidak ada proses jual beli maka saksi salah, karena dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit (SP2K) bank mensyaratkan adanya balik nama atas nama pemohon

Halaman 107 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya dapat dilakukan jika terdapat akta jual beli. mengenai kwitansi jual beli tersebut saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa Munawaroh mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) namun setelah dilakukan analisis oleh Analis Kredit Produktif (Agustinus Tatang Dwihandaru) dan Kepala Unit Pemasaran (Giri Hestining Wulan) hanya disetujui sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan untuk uang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) berasal dari Munawaroh, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa kurangnya dokumen, kwitansi pembelian barang jaminan, penawaran, hanya kelemahan dalam kelengkapan berkas permohonan;
- Bahwa Pemberian Kredit boleh menggunakan jaminan atas nama orang lain dan sebagai pertimbangan kami memberi pernyataan tersebut karena didukung dari kelanjutan proses yang ditangani Notaris bisa clear dengan perikatan dan pengikatan yang sempurna.
- Bahwa sesuai Pasal 5 dan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif, maka apabila debitur tidak mempunyai self financing sebesar 20% maka pengajuan kredit tersebut tidak dapat disetujui dan dicairkan.
- Bahwa jaminan SHM Nomor 2268 tersebut saat ini masih berada di Bank Jateng KCP Rejowinangun.
- Bahwa sampai saat ini agunan berupa sertifikat Nomor 2268 belum dilelang, karena jaminan tersebut masih dalam proses hukum.

Halaman 108 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit atas nama nasabah Munawaroh sudah dihapus buku sejak tanggal 30 Juli 2020 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek rekening atas nama Munawaroh ;
- Bahwa kalau kredit an. Munawaroh masih nunggak Rp. 354.488.730,- (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanya kepada saksi ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 bendel minuta akta notaris dari debitur atas Munawaroh saksi membenarkan ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy rekening koran pinjaman atas nama Munawaroh , BPD Jateng Capem Rejowinangun saksi membenarkan ;

12. **Saksi GIRI HESTINING WULAN, S.E. Binti SOEPITO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 selaku Kanit Pemasaran di BPD Jateng Cabang Pembantu Rejowinangun;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Kepala Unit Pemasaran Capem Pasar Rejowinangun Magelang adalah berdasarkan Surat Perintah Nomor: 001/SDM.07.01/005/2013 yang ditetapkan di Magelang pada tanggal 2 Januari tahun 2013 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ;
- Bahwa tugas dan Tanggung Jawab saksi adalah sebagai berikut:
 1. Membantu Pemimpin cabang Pembantu dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Tahunan Unit Pemasaran Kantor cabang Pembantu.
 2. Mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan penyaluran kredit di kantor cabang Pembantu.

Halaman 109 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



3. Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan legal dan administrasi kredit di kantor Cabang Pembantu.
 4. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penyelesaian kredit yang masuk dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet, penghapusan dan penghapusan AMU (KL, D, M, PH, PH AMU) di Kantor Cabang Pembantu.
 5. Mengorganisasikan , melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dana, kredit dana jasa di Kantor Cabang Pembantu , dengan tolak ukur keberhasilan Target Kredit dan dana beserta laporan.
- Bahwa Proses Pemberian Kredit di PT Bank Pembangunan Jawa Tengah cabang rejowinangun dasar aturannya adalah : berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab III. Proses Pemberian Kredit sebagaimana Lampiran I SK Direksi No: 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016.
 - Bahwa pada tahun 2017 terdapat pengajuan pinjaman kredit atas nama Munawaroh pada PT BP Jateng Cabang Pembantu Rejowinangun
 - a. Bahwa Pada tahun 2017 tersebut terdapat pengajuan kredit atas nama Munawaroh, besaran kredit yang diajukan pada saat itu adalah sebesar Rp. 800.000.000 dari berkas permohonan, dengan jenis kredit yang diambil adalah KUP (Kredit Usaha Produktif);

Bahwa untuk penyaluran Kredit Usaha Produktif (KUP) aturannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Nomor : 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2015.
 - Bahwa saksi yang menerima dan memproses pengajuan kredit dari Saudara Munawaroh adalah terdakwa Tatang selaku Analis Kredit. Mengenai dokumen permohonan, sepengetahuan yang bersangkutan di tempat yang bersangkutan bekerja telah ada blangkonya, namun

Halaman 110 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dokumen pengajuan dari Munawaroh yang bersangkutan hanya mengetahui bahwa berkas tersebut telah ada di dalam MAK yang telah dibuat oleh terdakwa Tatang.

- Bahwa bagi calon debitur wajib mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan persyaratan sebagai berikut :

Perorangan

- 1) Fotocopy KTP Suami Istri;
- 2) Pas Foto Pemohon dan suami/istri;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan copy Surat Nikah;
- 4) Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/desa/RT/RW/dinas terkait;
- 5) Untuk plafond Rp. 100.000.000,- ke atas, Debitur wajib menyerahkan Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 6) Untuk plafond sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak diwajibkan menyerahkan SIUP sepanjang debitur memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - a. Menyerahkan Surat Keterangan Usaha dari RT/RW/Kelurahan/Desa/Kecamatan/Dinas terkait;
 - b. Menyerahkan surat pernyataan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan legalitas usaha, maka debitur bersedia mengajukan penerbitan SIUP ke Dinas terkait sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.

Untuk plafond diatas Rp. 500.000.000,- (lima juta ratus rupiah), debitur wajib menyerahkan :

Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau
Surat ijin penempatan dan melakukan kegiatan usaha dari pengelola tempat usaha (Dinas Pasar, Otoritas Pengelola Gedung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi verifikator adalah yang bersangkutan sendiri, atas hasil analisis dari pengajuan kredit tersebut

Bahwa yang menjadi pemutus kredit dari ajuan kredit tersebut adalah Kepala Cabang Pembantu sendiri;

Bahwa tentang Analisis Kredit yaitu terdakwa Tatang telah melaksanakan tugasnya dari mulai

Bahwa dalam proses pengajuan penerimaan kredit ini Analisis telah melaksanakan tugasnya sepengetahuan saksi

Bahwa Analisis Kredit telah memeriksa lampiran dari syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pengajuan kredit ini

Bahwa Analisis Kredit telah melaksanakan survey sesuai ketentuan

Bahwa Analisis Kredit telah memeriksa agunan dalam pengajuan kredit ;

Bahwa Munawaroh lah yang membuat surat permohonan pengajuan kredit, yang bersangkutan mengetahui hal membuat surat ajuan dari form permohonan yang telah dibuat;

Bahwa mengenai hal perihal adanya pinjam nama dalam pengajuan kredit ini dimana Saudari Nurhidayati yang meminjam nama Saudari Munawaroh saksi tidak tahu;

Bahwa saksi mengetahui mengenai hal agunan tersebut bukanlah kepemilikan Saudari Munawaroh pada saat pengajuan, dikarenakan dari awal permohonan Munawaroh pengajuan kredit untuk pembelian ruko;

Bahwa untuk hal setelah pencairan, terdapat pelepasan hak dari Saudari Ira Patilis kepada Munawaroh, dengan semua rangkaian dari pencairan hingga penggunaan terdapat campur tangan Saudara Tatang dan Saudari Munawaroh, yang bersangkutan tidak mengetahuinya

Halaman 112 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Untuk hal cover note yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan adanya akta jual beli yang tidak diakui pelepasan haknya oleh Saudari Ira Patilis yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa cover note yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Bahwa didebit langsung dalam tabungan Munawaroh. Sepengetahuan saksi, untuk sumber angsuran berasal dari usaha Munawaroh dan atas angsuran yang ada mulai bermasalah sejak tahun 2018 seingat saksi.

Bahwa hanya cek dari dokumen yang saksi terima dari informasi Analis, yang bersangkutan tidak langsung mengecek ke Nasabah

Bahwa pada Tahun 2021 Munawaroh tersangkut masalah hukum dalam penggelapan uang dari Suami Saudara Nur.

Bahwa terkait agunan Munawaroh tersebut pada saat ini yang mengetahui karena saksi sudah tidak berdinan di Cabang Pembantu Rejowinangun

Bahwa berdasarkan tupoksi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang ada pada jabatan saksi

Bahwa untuk hal dari ajuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya saksi tidak mengetahui, karena sepengetahuan saksi pengajuan pinjaman kredit tersebut untuk pembelian ruko dan kondisi agunan sekarang bagaimana, saksi tidak mengetahuinya dikarenakan seharusnya digunakan untuk Gudang;

Bahwa menurut saksi tidak ada permasalahan dalam pemberian kredit

Bahwa saksi menerangkan untuk hal dalam proses pemberian kredit menerima sesuatu dengan dalih untuk mempercepat proses pencairan kredit, saksi tidak diperbolehkan untuk menerima sesuatu untuk mempercepat proses kredit dan menjadi tanggung jawab bawahan saksi;

Halaman 113 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila agunan masih bermasalah, menurut saksi tidak boleh di proses pengajuan kredit;

Bahwa saksi tidak mengetahuinya agunan nasabah Munawaroh bermasalah dan apakah pinjam nama ;

Bahwa saksi tidak mengetahuinya covernotenya tidak sesuai keadaan sebenarnya;

Bahwa saksi tidak mengetahuinya agunannya dalam penguasaannya tidak sesuai dengan nama agunan yang diberikan ;

Bahwa status kredit an Nasabah Munawaroh (macet);

Bahwa seharusnya Saudari Munawaroh telah memiliki dana sebelumnya bagi pembelian rumah dan toko dan sisanya discover dari kredit Bank.

Bahwa pengajuan kredit itu hanya untuk kekurangan dari nilai pembelian ruko

- Bahwa sesuai Pasal 5 dan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Kredit Usaha Produktif , maka apabila debitur tidak mempunyai self financing sebesar 20% maka pengajuan kredit tersebut tidak dapat disetujui dan dicairkan.
- Bahwa saksi menerangkan kredit an Munawaroh cair Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikurangi biaya notaris dan biaya kebakaran ;
- Bahwa pencairan kredit an Munawaroh cair sebelum luhur

Halaman 114 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan SHM Nomor 2268 saat ini masih berada di Bank Jateng KCP Rejowinangun, jaminan sudah berubah jadi An Munawaroh ;
- Bahwa sampai saat ini agunan berupa sertifikat Nomor 2268 belum dilelang, karena jaminan tersebut masih dalam proses hukum.
- Bahwa kredit atas nama nasabah Munawaroh sudah dihapus buku sejak tanggal 30 Juli 2020 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek rekening atas nama Munawaroh ;
- Bahwa kalau kredit an. Munawaroh masih nunggak Rp. 354.488.730,- (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 bendel minuta akta notaris dari debitur atas Munawaroh saksi membenarkan ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy rekening koran pinjaman atas nama Munawaroh , BPD Jateng Capem Rejowinangun saksi membenarkan ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanya kepada saksi ;

13. **Saksi NDARU SURENDRO BIMANTHORO, S.E. Bin SOEHARTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani , bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan gterdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Jabatan saksi pada saat melakukan Surprise Visit (SV) adalah sebagai ketua tim dan KIC (Kontrol Intern Cabang) Koordinator-Magelang. Tugas selaku ketua tim pada saat SV adalah melakukan

Halaman 115 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara langsung sesuai penugasan dari Kepala Satuan Kerja Audit Intern.

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan berkaitan dengan seluruh proses pengajuan dan pencairan permohonan kredit atas nama Munawaroh. Tanggal 7-8 Juni 2021 di KCP Rejowinangun;
- Bahwa pada tanggal 7-8 Juni 2021, saksi tidak melakukan audit, saksi melakukan Surprise Visit (SV) atas kredit atas nama Munawaroh. ;
- Bahwa saksi telah memintai keterangan kepada Saudara Agustinus Tatang Dwihandaru (Selaku Analis), Saudari Giri Hestining Wulan (Kanit Pemasaran), Saudari Mirna Windiya Jayanti (Karyawan ULM), Saudari Meriska Wanda Puspitasari (Analis Kredit Konsumtif KCP. Rejowinangun). Sebenarnya debitur atas nama Munawaroh juga akan saksi periksa, tetapi karena status tahanan jadi tidak saksi periksa.
- Bahwa Status kredit an Munawaroh telah dihapus buku tanggal 30 Juli 2020. Hal ini diawali dengan adanya tunggakan kewajiban sehingga muncul Surat Peringatan I (17 Juli 2018), Surat Peringatan II (14 Agustus 2019) dan Surat Peringatan III (1 Juli 2020).
- Bahwa Angsuran Bunga Bank diakui sebagai pendapatan lain-lain. Sedangkan angsuran pokok digunakan untuk mengembalikan rekening penyisihan penghapusan aktifa produktif. Hapus buku ini hanya bersifat administratif kredit. Tidak menghilangkan catatan dan kewajiban debitur.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kwitansi dengan nilai Rp. 200.000.000,- dan tidak ada di berkas yang kami periksa.
- Bahwa Kwitansi bukan merupakan syarat dalam analisa kredit sehingga proses kredit dapat diteruskan, Kwitansi pembelian digunakan sebagai bukti administrative;

Halaman 116 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengaruh surat penawaran adalah secara administratif untuk dilampirkan, bukan merupakan syarat mutlak untuk pencairan kredit. Dapat dilengkapi/disusulkan segera mungkin. Dalam ketentuan internal tidak dijelaskan secara detail terkait surat penawaran dan jangka waktu penyerahannya. Surat penawaran digunakan sebagai dasar tertulis penggunaan kredit atau pembiayaan yang dikeluarkan.
- Bahwa Secara langsung Saudara Tatang tidak pernah menunjukkan terkait berita acara atau dokumen survey tetapi dalam berkas survey dilakukan atas dasar surat tugas dari Pemimpin Capem untuk lokasi usaha dan jaminan. Pada berkas analisa telah terdapat foto lokasi/keadaan usaha dan jaminan.
- Bahwa petugas Bank melakukan survey dengan dasar dari surat tugas atas kunjungan tersebut, petugas meminta tanda tangan nasabah dan hasil on the spot harus disertai dokumentasi (foto) tanpa berita acara sesuai dengan SOP tanpa menyertakan berita acara
- Bahwa Analis Kredit yang berkewajiban meminta surat keterangan harga tanah
- Bahwa yang bertanggungjawab tentang jual beli tanah yang dipakai untuk agunan ini fiktif , karena adanya keterkaitan antara semua pihak
- Bahwa Kredit penggunaannya untuk pembiayaan pembelian ruko maka diperlukan proses jual beli dan pengikatan atas ruko yang dibeli. Apabila dinyatakan tidak ada proses jual beli, maka debitur harus mengembalikan dana. ;
- Bahwa terkait pasal 2, sesuai dengan hasil analisa yang tertuang dalam memorandum usulan kredit halaman 2, permohonan kredit KUP investasi senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan self



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

financing Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sehingga kebutuhan kredit sebesar 500 juta.

- Bahwa terkait dengan kelamahan pada Laporan Hasil Surprise Visit di KCP. Pasar Rejowinangun sesuai dengan SK Direksi Nomor 0226/HT.01.01/2015 yaitu :

1. Belum terdapat dokumen atau bukti/kwitansi sebagai kelengkapan administrative pembuktian pembelian Pasal 3 ayat 2 point b tentang Penggunaan Kredit KUP Investasi tujuan untuk pembelian barang-barang modal/aktiva tetap dalam bentuk kredit aflopend/standby loan
2. Belum terdapat surat penawaran sesuai dengan Pasal ayat c point 1 untuk KUP Investasi sebagai pengganti Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Proyek
3. Kurangnya monitoring atas angsuran kredit pasca pencairan kredit investasi tidak sesuai dengan BPP Kredit Ritel No. 0512/HT.01.01/2016 tanggal 30 November 2016

- Bahwa berdasarkan SK Direksi Nomor 0226/HT.01.01/2015 pasal 3 ayat 2 huruf b, terkait penggunaan kredit KUP Investasi bertujuan untuk pembelian barang-barang modal / aktiva tetap dalam bentuk kredit atlopand/standby Loan. Surat penawaran dan kwitansi pembelian merupakan salah satu bukti atas transaksi tersebut. ;
- Bahwa Pencairan kredit merupakan tanggung jawab Debitur, Bank (Pincapem, ka unit pemasaran, analis), pemilik jaminan, dan notaris;

Halaman 118 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Alur dari pencairan kredit sesuai dengan SK Direksi No. 0512 / HT.01.01/2016 tanggal 20 Nopember 2016 tentang Buku pedoman perusahaan (BPP) perkreditan adalah:

Ditingkat Cabang Pembantu:

Bahwa berdasarkan permohonan nasabah kemudian oleh analis dianalisa dengan menggunakan MAK (memorandum Analisa Kredit). Setelah disetujui oleh Kaunit Pemasaran, maka diteruskan ke pemimpin Capem untuk diputuskan. Terkait dengan kredit KUP Investasi ada beberapa Langkah yang dilakukan. (sesuai dengan SK Direksi No. 0226/HT.01.01/2015 tentang kredit Usaha Produktif).

1. Berdasarkan permohonan debitur, analis melakukan cek terhadap tujuan penggunaan kredit.
2. Permohonan dilampir dengan copy KTP, surat keterangan usaha dari desa, dan lain lain
3. Analis melakukan cek pada SID -BI;
4. Analis melakukan on the spot (OTS) untuk melihat secara fisik usaha dan jaminan, serta hal-hal yang berkaitan dengan usaha, didasari oleh surat tugas dari pemimpin capem. Pada saat OTS, analis menuangkan ke dalam analisa terkait dengan dokumentasi agunan dan usaha (foto, taksiran, aktifitas usaha, dll)
5. Dalam membuat analisa, analis didukung oleh data-data keuangan =, antara lain : Neraca, laporan laba rugi, buku pembelian, penjualan, hutan, dan lain lain;

Halaman 119 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hasil analisa kemudian diajukan kepada kaunit pimcapem untuk dimintakan persetujuan kredit.
 7. Atas persetujuan kredit tersebut maka disiapkan perjanjian kredit (PK) dan SP2K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit)
 8. Setelah PK dan SP2K ditandatangani dan disepakati baik melalui notaris (notaril) atau tidak melalui (bawah tangan) maka kredit dapat dicairkan. PK dan SP2K berisi antara lain tentang bentuk kredit, plafond, jangka waktu, bunga, propisi, jamianan, akad kredit, pengikatan, ketentuan-ketantuan lain.
- Bahwa berdasarkan analisa berkas, bahasan dan usulan sampai dengan persetujuan pimpinan dilakukan secara berurutan yang pertama oleh analis, kemudian diteruskan kepada kanit pemasaran, dan disetujui oleh Pimcapem. Sedangkan cara pengajuan berkas kepada kanit dan Pimcapem, yang bersangkutan pada saat SV tidak menanyakan teknisnya.
 - Bahwa berdasarkan Rekening Koran tabungan atas nama Munawaroh nomor rekening 2097034471 tidak tersedia self financing sebesar minimal 20% dari nilai proyek (tidak ada uangnya) ;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 bendel minuta akta notaris dari debitur atas Munawaroh saksi tidak mengerti ;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy rekening koran pinjaman atas nama Munawaroh , BPD Jateng Capem Rejowinangun saksi bisa menerangkan dan membenarkan ;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanya kepada saksi ;



14. Saksi WIJANARKO, S.E. Bin SOEKATMO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dean tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Tim II Audit Umum ;

Tugas : Melakukan monitoring cabang atau unit operasional agar dapat beroperasi sesuai dengan tugas dan ketentuan.

- Bahwa syarat-syarat dalam melakukan take over jaminan kredit sesuai dengan BPP (Buku Pedoman Perusahaan) Perkreditan, dengan syarat administrasi secara umum seperti KTP, KK, Sertifikat Jaminan, Perizinan Usaha dan Legalitas lainnya. Memastikan sertifikat benar-benar ada di tempat sebelumnya, kemudian dilunasi dan dialihkan ke Bank yang melakukan take over.
- Bahwa apabila status calon nasabah dalam status kredit macet di bank lain maka tidak dimungkinkan diberikan pemberian jaminan take over.
- Bahwa pengajuan kredit atas nama debitur Munawaroh telah sesuai dengan Bank Teknis (ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Bank), selama bukan calon debitur yang bermasalah maka pemberian kredit diperbolehkan dan proses balik nama bersamaan dengan akta kredit itu diperbolehkan.
- Bahwa terkait dengan laporan hasil Surprise Visit pemberian jaminan atas nama Munawaroh tidak ada memo penyimpangan dari SKAI. Operasional capem
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal take over atas jaminan tersebut yang disetorkan ke BKK karena itu merupakan unit operasional Bank sehingga tidak termasuk kewenangan yang bersangkutan sebagai ketua tim, itu menjadi kewenangan pimcapem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat penawaran jual beli termasuk dalam checklist berkas kredit dan menjadi syarat mutlak sehingga harus dilampirkan akan tetapi surat penawaran ;
- Bahwa dampak jangka Panjang atas tidak adanya surat penawaran tersebut yaitu apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang berkeberatan atas pemberian jaminan tersebut maka hal tersebut dapat masuk ke permasalahan hukum.
- Bahwa saksi menerangkan surat penawaran dan informasi lisan digunakan sebagai dasar usulan untuk penggunaan kredit dan menjadi satu-satunya dasar tertulis penggunaan kredit atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank;
- Bahwa saksi menerangkan yang memeriksa MAK tersebut adalah bagian operasional yaitu kepala unit atau langsung pimcapem dan bukan kewenangan yang bersangkutan sebagai ketua tim.
- Bahwa saksi tidak melihat dan memeriksa berkas perjanjian kredit sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui apakah perjanjian kredit tersebut ditanda tangani oleh suami Munawaroh.
- Bahwa perjanjian kredit tersebut tidak ada tanda tangan para pihak karena perjanjian tersebut hanya Salinan akta, untuk asli akta perjanjian kredit yang ditandatangani para pihak ada di kantor notaris untuk dijadikan arsip.
- Bahwa saksi tidak melihat dan memeriksa berkas dokumen AJB sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui apakah seluruh pihak telah melakukan tanda tangan.
- Bahwa struktur organisasi BPD Jateng KCP Rejowinangun Secara umum ada pimcapem 1, kepala unit ada 2 yaitu kepala unit pemasaran dan kepala unit pelayanan dan ada beberapa pelaksana seperti analis dan lainnya.

Halaman 122 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak ada yang mengambil alih tenaga administrasi kredit dan legal akan berdampak pada terganggunya operasional bank.
- Bahwa tidak mengikuti surprise visit tersebut dan tidak mengetahui rekomendasi dari hasil surprise visit tersebut.
- Bahwa satu orang debitur diperbolehkan mendapat lebih dari satu fasilitas kredit dan tidak dibatasi jumlahnya sepanjang memenuhi syarat Bank Teknis.
- Bahwa status kredit macet tersebut akan menjadi pertimbangan dan ditelaah lebih lanjut sehingga tidak dapat diberikan fasilitas kredit secara langsung walaupun jumlah yang diberikan kepada debitur tidak dibatasi sesuai kewenangannya.
- Bahwa yang melakukan survey hanya analis kredit.
- Bahwa saksi mengetahui kredit atas nama Munawaroh termasuk dalam kategori collect 5 (kredit macet) dari Sdr. Daru sekitar tanggal 19 November 2021,;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 bendel minuta akta notaris dari debitur atas Munawaroh saksi tidak mengerti ;
- Bahwa terhadap Foto copy Ligalisir SK Direksi PT BPD Jateng No. 0512/HT.01.01/2016 tgl 30 Nop 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) saksi mengetahui ;
- Bahwa terhadap Foto copy Ligalisir SK Direksi PT BPD Jateng No. 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif , saksi mengetahui ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy rekening koran pinjaman atas nama Munawaroh , BPD Jateng Capem Rejowinangun saksi bisa menerangkan dan membenarkan ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanya kepada saksi ;

Halaman 123 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. ERIK ABIBON, S.H., M.H. bin E KASNEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan pada penyidik Kejaksaan Negeri Kota Magelang
- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangan pada saat itu masih menjadi pimpinan cabang koordinator, yaitu pada tahun 2021, sedangkan pengajuan kredit terjadi pada tahun 2017
- Bahwa pada saat pengajuan kredit perlu dilakukan uji kelayakan kredit untuk direview sebelum diusulkan kepada pimpinan
- Bahwa untuk jaminan sebenarnya bisa dilelang namun pada saat ini belum digunakan untuk dilakukan pelelangan dikarenakan keterbatasan kewenangan dan belum ada informasi mengenai kendala atau keterbatasan kewenangan dan belum ada informasi mengenai kendala atau keterbatasan kredit
- Bahwa untuk agunan yang dipindahkan dapat disebut penebusan jaminan dan take over
- Bahwa syarat take over adalah adanya jaminan pada bank lain yang ditebus oleh Bank BPD Jateng untuk dijadikan agunan untuk dibank BPD Jateng agar bisa cair dahulu tapi harus pada hari yang sama kecuali dengan kebijakan lain
- Bahwa prinsip Bank dapat menggunakan agunan atas nama orang lain tetapi pinjaman dibank lain harus dilunasi dahulu
- Bahwa terkait jual beli jika harga jaminan harganya jauh dari nilai pinjaman seharusnya tidak bisa jadi jaminan, namun pasti ada pertimbangan dari analisis kredit
- Bahwa covernote merupakan surat tanda terima, bahwa telah terjadi pengikatan agunan

Halaman **124** dari **255** Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang pencairan kredit adalah debitur (masuk kedalam rekening), petugas bank wajib mengamankan uang tersebut karena untuk menjamin bahwa jaminan sudah ada dan siap masuk ke bank Jateng
- Bahwa untuk uang yang dibawa pihak bank perlu ada kesepakatan bersama antara pihak debitur dan pihak bank
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan ini pada saat kasus ini masuk di Kejaksaan pada saat itu sudah macet collect 5
- Bahwa keberadaan jaminan sekarang berada di Bank Cabang Pembantu Rejowinangun
- Bahwa apabila kredit macet, pada prinsipnya Bank mengalami kerugian;
- Bahwa pada saat ini bank yang menanggung kerugian apabila agunan belum dilelang
- Bahwa untuk saat ini saksi tidak mengetahui apakah jaminan dapat dilelang karena masih menunggu keputusan hakim, tetapi pada prinsipnya untuk agunan ini sudah dipasang hak tanggungan sehingga bank memiliki hak penuh atas agunan ini
- Bahwa yang aktif mengenai pencairan uang adalah legal admin (petugas yang meyakinkan kredit tersebut dapat dicairkan/tidak)
- Bahwa harus ada self financing sebesar 20% yang dapat dilihat direkening yang bersangkutan
- Bahwa apabila direkening tidak ada self financing 20% maka seharusnya kredit tersebut tidak dapat dicairkan
- Bahwa direkening An. Munawaroh tidak ada self financing 20%
- Bahwa bank harus memastikan bahwa sertifikat sudah bisa dijadikan agunan oleh bank dengan adanya surat roya dan sertifikat hak tanggungan

Halaman 125 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengamanan uang tersebut tidak mutlak diatur secara tertulis namun hanya merupakan kebijakan bank
- Bahwa terkait kwitansi senilai Rp. 200.000.000,00 sebenarnya bukan ranah bank, karena bank memiliki wewenang untuk menilai agunan sendiri
- Bahwa dalam aturan diwajibkan self financing 20% dalam rekening namun tidak diatur dalam bentuk apa
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah dilakukan hapus buku terhadap kredit ini
- Bahwa Sdr. Tatang baik dan tidak pernah melakukan penyimpangan dalam pekerjaan
- Bahwa analis kredit memiliki kewajiban mengawal dan dokumentasi kredit, meskipun ada bagian lain yang bertugas melaksanakan dokumentasi
- Bahwa didalam pengajuan tidak harus melakukan jual beli karena dapat menggunakan sertifikat / jaminan atas nama orang lain sepanjang pemilik jaminan setuju sebagai penjamin
- Bahwa surat penawaran pada prinsipnya berfungsi untuk mengetahui nilai jaminan namun analis dapat memperoleh informasi tersebut dari dokumen lain
- Bahwa saksi tidak melihat jelas kwitansi dalam persyaratan, namun kwitansi diperlukan untuk memastikan benar / tidaknya proses jual beli karena peruntukan kredit untuk membeli ruko
- Bahwa jika terjadi kredit macet maka menjadi resiko bisnis bank selama tidak ada kecurangan
- Bahwa seharusnya sebelum dilakukan akad kredit (pada saat on the spot), analis sudah memastikan bahwa debitur mempunyai kemampuan keuangan sebesar kekurangan daripada harga ruko

Halaman 126 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dibeli untuk pelunasan dari ruko tersebut setelah diberikan plafond kredit dari Bank.

- Bahwa saksi menerangkan melihat laporan hasil surprise visit Kontrol Internal Cabang (KIC) Koordinator Magelang, 3 poin kelemahan penyaluran kredit yang dimaksud merupakan pelanggaran administratif.
- Bahwa apabila melihat kelemahan dari hasil laporan surprise visit dikaitkan dengan bukti kwitansi fiktif yang ditunjukkan maka dapat diindikasikan bahwa dalam pemberian kredit tersebut kemungkinan terdapat penyimpangan.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti SK Direksi Nomor 0459/HT.01.01/DBR/2019 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) yang mencabut SK Direksi Nomor 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) pada Pasal 5 terkait dengan *self financing* disebutkan bahwa kredit investasi atau modal kerja maka debitur wajib menyediakan dana sendiri / *self financing* paling rendah sebesar 20% dari nilai proyek/kebutuhan debitur, saksi membenarkan dan menegrti ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 bendel minuta akta notaris dari debitur atas Munawaroh saksi tidak mengerti ;
- Bahwa terhadap Foto copy Ligalisir SK Direksi PT BPD Jateng No. 0512/HT.01.01/2016 tgl 30 Nop 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) saksi mengetahui ;
- Bahwa terhadap Foto copy Ligalisir SK Direksi PT BPD Jateng No. 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif , saksi mengetahui ;

Halaman 127 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy rekening koran pinjaman atas nama Munawaroh , BPD Jateng Capem Rejowinangun saksi bisa menerangkan dan membenarkan ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanya kepada saksi , saksi bisa menerangkan dan membenarkan ;

16. Saksi MUNAWAROH, S.BI Binti AHMAD KOWIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Tatang;
- Bahwa ada beberapa keterangan yang ditambah;
- Bahwa pengajuan kredit sekitar bulan Maret 2017 sebesar Rp. 800.000.000,00 untuk kredit usaha produktif;
- Bahwa pada saat pengajuan kredit jaminan sertifikat tersebut masih atas nama Ira Patilis;
- Bahwa jaminan kredit yang berupa sertifikat tersebut masih di BKK Kota Magelang;
- Bahwa pengajuan kredit dengan jaminan memakai sertifikat atas nama orang lain atas dasar jual beli yang pada saat itu Sdri Nurhidayati ingin pinjam uang tetapi Sdri Munawaroh tidak punya uang, dan Sdri Nurhidayati mengatakan nanti bisa jual beli melalui Bank
- Bahwa Sdri Mirna ke rumahnya dan mengkonfirmasi benar tidaknya mau pinjam uang untuk membeli ruko, dan saksi menjawab benar tetapi Sdri Mirna tidak bisa kalau pengajuan kredit Rp. 800.000.000,00 tetapi Sdri Mirna mengarahkan ke BPD Jateng Cabang Rejowinangun yaitu dengan Sdr Tatang

Halaman 128 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa tujuan Sdri Nurhidayati menjual rumah tersebut untuk melunasi hutangnya di BKK Kota Magelang
- Bahwa lokasi jaminan tersebut dipinggir jalan strategis di daerah Banjarnegoro, Bayanan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang
- Bahwa saksi melihat lokasi tanah tersebut 2x
- Bahwa pada saat tawar menawar Sdri Nurhidayati sedang butuh uang untuk pelunasan hutang di BKK Kota Magelang dan Saksi menyampaikan tidak punya uang senilai Rp. 500.000.000,00 kemudian saksi disarankan untuk kredit
- Bahwa Sdri Mirna datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau nilai pinjamannya besar untuk melakukan pengajuan kredit di cabang Rejowinangun saja, kemudian setelah itu Sdr Tatang menghubungi saksi via telephone yang saat itu saksi baru pertama kali mengenal Sdr Tatang, dan pada saat itu saksi sudah memasukkan persyaratan pengajuan kredit tersebut ke Bank BPD Cabang Rejowinangun
- Bahwa saksi mendapat foto copy sertifikat dari Sdr Nurhidayati
- Bahwa Sdri Nurhidayati menjaminkan sertifikat asli di BKK untuk melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp. 228.000.000,00 dari Bank BPD Jateng menggunakan nama saksi;
- Bahwa kredit cair pada tanggal 07 April 2017 pada pukul 10.30 WIB menyerahkan uang sebesar Rp. 228.000.000,00 ke BKK melalui kasir untuk pelunasan hutang Sdri Nurhidayati untuk mendapat sertifikat;
- Bahwa uang cash dibawa dalam tas yang membawa Sdr Tatang;
- Bahwa saksi menerima uang dari Sdr Tatang Rp. 280.000.000,00 untuk pelunasan Sdri Nurhidayati Rp. 228.000.000,00 sisa Rp. 52.000.000,00 dibawa saksi;

Halaman 129 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut bersama dengan Sopir dari BPD;
- Bahwa setelah pelunasan Sdri. Nurhidayati menerima sertifikat untuk menjadi jaminan di Bank BPD Jateng;
- Bahwa sertifikat tersebut pada saat diambil masih atas nama Ira Patilis;
- Bahwa pada saat itu belum terjadi jual beli, setelah itu baru terjadi jual beli sebesar Rp. 228.000.000,00;
- Bahwa tawar menawar pembelian rumah tersebut sekitar 3x atau 4x dan tanpa perantara/makelar, terjadi bulan Maret 2017 di rumah saksi
- Bahwa harga awal Rp. 500.000.000,00 kemudian saksi menawarkan Rp. 200.000.000,00
- Bahwa saksi menyetujui harga tersebut tetapi tidak ada bukti kwitansi/tidak ada penyerahan uang karena langsung diberikan ke BKK Kota Magelang
- Bahwa setelah dibawa Sdr Tatang sertifikat tersebut dibawa ke Bank BPD Jateng;
- Bahwa uang cair dari kredit tersebut Rp. 500.000.000,00 dan ditarik tunai sebesar Rp. 400.000.000,00
- Bahwa pada saat menyerahkan jaminan ke Bank BPD Jateng masih bernama Ira Patilis karena belum melakukan serah terima dengan saksi
- Bahwa uang Rp. 228.000.000,00 untuk melunasi hutang Sdr Nurhidayati dan sisanya untuk modal usaha saksi;
- Bahwa Kredit Usaha Produktif (KUP) yang diajukan untuk usaha produktif membeli ruko tersebut yang kemudian dijaminakan untuk kredit

Halaman 130 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghitung jumlah pencairan berdasarkan jaminan dan kemampuan membayar adalah Sdr Tatang dan Sdr Hesti
- Bahwa pada waktu survei tersebut saksi ditanya mengenai usaha yaitu pemasukan dan pengeluaran
- Bahwa omzet pada saat ditinjau sedang bagus yaitu sekitar Rp. 900.000.000,00 per minggu dengan laba bersih tergantung dengan harga pasar sekitar Rp. 15.000.000,00 jadi sebulan laba bersih sekitar Rp. 60.000.000,00
- Bahwa angsuran sebulan sekitar Rp. 11.400.000,00
- Bahwa saksi mengangsur sebanyak 12x dan setelah itu tidak mengangsur dengan rutin karena usaha macet dipertengahan tahun 2018;
- Bahwa usaha saksi macet karena harga pasar menurun;
- Bahwa setelah macet omzet menjadi Rp. 20.000.000,00;
- Bahwa setelah kredit macet Sdri Nurhidayati datang kerumah saksi untuk membeli kembali rumah yang telah dijual ;
- Bahwa pada saat mau menjual rumah Sdri Nurhidayati cerita kepada Sdri Mirna
- Bahwa suami Nurhidayati pernah menyerahkan uang kepada saksi di Bank BPD Jateng untuk pelunasan kredit saksi, namun pada saat itu tidak langsung diterima saksi tetapi uang tersebut ditranfer ke rekening saksi
- Bahwa suami Nurhidayati mengetahui nomor rekening saksi dari Bank BPD Jateng atas sepengetahuan saksi, kemudian suami Nurhidayati mengirim uang tersebut ke rekening saksi sebesar Rp. 346.000.000,00
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti pengiriman uang tersebut membenarkan ;

Halaman 131 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Nurhidayati memberikan uang tersebut untuk membeli kembali rumah tersebut tetapi sertifikat belum saya berikan karena uangnya masih kurang, karena saksi meminta harga Rp. 600.000.000,00 untuk pembelian rumah tersebut;
- Bahwa saksi ke BPD Jateng dengan suami Nurhidayati 1x, setelah memasukan uang tersebut suami Nurhidayati sering kerumah saya dan membuat surat pernyataan bahwa hanya pinjam nama, kemudian saksi tanda tangan surat pernyataan tersebut tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr Tatang 2x;
- Bahwa saksi Sdr Tatang tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari saksi;
- Bahwa saksi ada tanda tangan mengenai jual beli yang bertempat di notaris;
- Bahwa yang menunjuk notaris adalah Sdr Tatang karena jual beli melalui notaris;
- Bahwa saksi yang mengenalkan notaris Sdri Suharni adalah Sdr Tatang;
- Bahwa saksi tidak pernah ada konsultasi dengan pihak notaris, karena kelengkapan sudah disiapkan pihak Bank Jateng.
- Bahwa nilai pinjaman bersih senilai Rp. 467.500.000,00
- Bahwa yang membawa uang tersebut adalah Sdr Tatang menggunakan tas ransel warna hitam;
- Bahwa uang Rp. 467.500.000,00 dikurangi untuk pelunasan hutang di BKK Rp. 228.000.000,00 dan sisanya dibawa saksi secara cash lalu dimasukan ke rekening saksi setelah sampai di Bank BPD sekaligus penyerahan sertifikat untuk jaminan di Bank BPD;

Halaman 132 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada bukti atas pembayaran sebesar Rp. 228.000.000,00 kepada Sdri Nurhidayati;
- Bahwa saksi setelah menandatangani persetujuan kredit, saksi juga menandatangani surat perjanjian kredit di notaris;
- Bahwa pada saat di notaris selain saksi ada Sdri Ira Patilis dan Sdri Nurhidayati
- Bahwa saksi menerangkan nilai harga jual beli dikonfirmasi oleh notaris dengan cara dibacakan secara langsung;
- Bahwa saksi pada saat pengajuan kredit masih berbentuk fotocopy sertifikat;
- Bahwa saksi pada saat penandatanganan perjanjian kredit hanya konfirmasi mengenai transaksi jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa notaris mengeluarkan covernote;
- Bahwa saksi setelah penandatanganan perjanjian kredit kemudian saksi ke Bank BPD Jateng Cabang Rejowinangun untuk tanda tangan dan penarikan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pelunasan sebesar Rp. 228.000.000,00 tersebut;
- Bahwa saksi setelah pelunasan di BKK saksi menerima sertifikat asli dan surat roya;
- Bahwa saksi setelah menerima sertifikat tersebut langsung saksi serahkan kepada petugas Bank BPD Jateng yang disertai bukti penyerahan
- Bahwa saksi pada saat penandatanganan perjanjian kredit, juga ada penandatanganan SKMHT;
- Bahwa saksi pada saat penandatanganan surat kuasa Akta jual beli tersebut Sdri Ira Patilis tidak dapat hadir karena bekerja di Jakarta

Halaman 133 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan dan memberikan apapun kepada Sdr Tatang;
- Bahwa uang cair yang diterima saksi Rp. 239.000.000,00 untuk memutar usaha saksi;
- Bahwa uang sisa pelunasan di BKK Rp. 52.000.000 tersebut dibawa saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang barang bukti berupa foto copy surat pernyataan tertanggal 1 Agustus 2018 saksi menerangkan terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi A DE CHARGE / saksi yang meringankan yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu:

1. MIRNA WINDIJAYATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai marketing saksi mempromosikan kredit tetapi Ibu Nurhidayati tidak minat tetapi Ibu Nurhidayati memberikan nomor HP Ibu Munawaroh bahwa Ibu Munawaroh berminat untuk kredit senilai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta) untuk pembelian ruko Ibu Nurhidayati, karena nilai pengajuan kredit besar lalu saksi meneruskan ke Tatang.
- Bahwa Ibu Nurhidayati ingin menjual ruko karena akan pindah keluar jawa untuk mengikuti suami
- Bahwa Ibu Munawaroh memiliki usaha yaitu pedagang cabai
- Bahwa saksi memberikan nomor Ibu Munawaroh ke Meriska dan kepada Tatang karena Tatang di bagian Kredit Produktif Bank BPD

Halaman **134** dari **255** Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Ibu Nurhidayati pada Januari-Maret 2017
- Bahwa saksi baru mengetahui ada permasalahan pada awal mula sebagai nasabah di Bank BPD Jateng Cabang Rejowinangun ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 bendel minuta akta notaris dari debitur atas Munawaroh saksi tidak mengerti ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy rekening koran pinjaman atas nama Munawaroh , BPD Jateng Capem Rejowinangun saksi bisa menerangkan dan membenarkan ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanya kepada saksi

2. Saksi TOTOK KUSMINTARJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mulai menjadi Kepala Cabang Rejowinangun sejak November 2019 - September 2021
- Bahwa saksi mengetahui berkas lengkap kreditan Munawaroh
- Bahwa saksi mengetahui uang setelah cair masih dibawa petugas Bank BPD untuk melunasi Bank BKK jadi setelah uang cair tidak dibawa oleh debitur
- Bahwa sepengetahuan saksi self financing tidak diatur
- Bahwa untuk Cek OTS jaminan 1 orang saja sudah cukup untuk menganalisa/menilai jaminan kredit dan dokumentasi dari pemerintah
- Bahwa sdr. Tatang pernah mengatakan bahwa suami Ibu Nurhidayati untuk meminta rekening koran Ibu Munawaroh

Halaman 135 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jaminan bisa dilelang jadi bisa berpotensi kerugian bersifat sementara
- Bahwa saksi mengerti permasalahan ini tentang tindak pidana korupsi nasabah bernama Munawaroh
- Bahwa saksi mengetahui kredit an. Munawaroh diajukan pada tahun 2017
- Bahwa untuk self financing kredit investasi wajib 20%
- Bahwa apabila dihapusbukukan nasabah tetap berkewajiban melakukan pelunasan dan dari pihak Bank yang masih melakukan penagihan kredit
- Bahwa kategori kredit Munawaroh sebesar Rp. 500.000.000,00 adalah kategori sedang
- Bahwa kwitansi jual beli hanya bisa dibuat pada saat jual beli;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 bendel minuta akta notaris dari debitur atas Munawaroh saksi tidak mengerti ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa foto copy rekening koran pinjaman atas nama Munawaroh , BPD Jateng Capem Rejowinangun saksi bisa menerangkan dan membenarkan ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanya kepada saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan **Ahli F. HARY**

PITRAJUWANTO, pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli sebagai Auditor Madya Bidang Investigasi - BPKP Perwakilan Prov Jawa Tengah.
- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi antara lain :

Halaman 136 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Penyimpangan Kredit Pegawai PT TransVision pada BPR BAPAS69
Magelang

- Bahwa Tugas dan wewenang ahli sebagai Auditor Madya/Pengendali Teknis di Bidang Investigasi antara lain supervisi tim audit, melakukan penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan, dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan, memberikan keterangan Ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus Tipikor
- Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pemberian kredit KUP di Bank BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang tahun anggaran 2017 atas nama Debitur Munawaroh, Kompetensi keahlian saya adalah di bidang Akuntansi dan Auditing.
- Bahwa keuangan negara sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 adalah meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Bahwa kerugian keuangan negara sesuai UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pemberian kredit KUP di Bank BPD Jateng KCP Pasar

Halaman 137 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejowinangun Kota Magelang tahun anggaran 2017 atas nama Debitur Munawaroh

- Bahwa dasar ahli melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pemberian kredit KUP di Bank BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang tahun anggaran 2017 atas nama Debitur Munawaroh adalah berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang Nomor B-762/M.3.13/Fd.2/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara; dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-1220/PW11/5.2/2021 tanggal 16 November 2021.
- Bahwa Tim audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pemberian kredit KUP di Bank BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang tahun anggaran 2017 atas nama Debitur Munawaroh adalah ahli sebagai supervisi Pengendali Teknis; kemudian Adriana Pradopowati Sebagai Ketua Tim dan Agustina Mustika sebagai Anggota tim
- Bahwa ahli dalam melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pemberian kredit KUP di Bank BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang tahun anggaran 2017 atas nama Debitur Munawaroh selama 20 hari kerja mulai tanggal 17 November s.d 14 Desember 2021.
- Bahwa keuangan negara adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang dijadikan pelaksanaan negara
- Bahwa kerugian negara berupa uang, barang dan lain-lain negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum

Halaman 138 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan saat pengajuan kredit tidak didukung prosedur dan cara yang benar sesuai dengan peraturan Internal BPD
- Bahwa dalam laporan audit BPKP terkait perhitungan kerugian negara kita mendapat fakta dan kelemahan sebagai berikut :
 - a. Tidak mendapat bukti kwitansi jual beli
 - b. Tidak ada surat penawaran
 - c. Pengabaian kewajiban self financing
 - d. Laporan keuangan Sdri. Munawaroh tidak memadai
 - e. Tidak ada dokumentasi foto saat penandatanganan SKMHT di kantor notaris
 - f. Tidak ada monitoring kredit;
- Bahwa terkait fakta tersebut mengakibatkan kredit macet karena terjadi masalah saat transaksi balik nama agunan sehingga mengakibatkan kerugian
- Bahwa besar kerugian dari saldo macet an Kreditur Munawaroh Rp. 348.938.730,00;
- Bahwa ahli menerangkan belum ada realisasi pelelangan sehingga mengakibatkan kerugian negara;
- Bahwa untuk kredit KUP ini kwitansi tersebut tidak dapat diyakini bahwa terjadi jual beli;
- Bahwa analis harus meyakini dan memastikan bahwa debitur dapat melunasi hutang tersebut, mengecek kwitansi nyata atau tidak;
- Bahwa kwitansi menurut Munawaroh didapat dari Tatang ;
- Bahwa n jika tidak ada self financing 20% dalam rekening tetapi memiliki aset dan kemampuan untuk membayar, tetap harus ada pencatatan dan pembukuan yang memadai sedangkan dari Munawaroh tidak didapatkan kebenaran ;

Halaman 139 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam poin-poin audit kerugian negara dilakukan secara umum tidak mutlak menunjuk tanggung jawab satu orang melainkan umum
- Bahwa ini bukan merupakan potensi kerugian melainkan benar-benar kerugian karena agunan belum dilelang;
- Bahwa pada saat tanda tangan kredit berarti debitur menyetujui tanggungan pokok dan bunga, sedangkan mengapa auditor tidak menghitung kerugian dengan bunga karena pinjaman sudah dihapus bukukan sehingga hanya dihitung dari pokok saja
- Bahwa prosedur secara akuntansi apabila telah collect 5 untuk pinjaman maka akan dihapusbukukan;
- Bahwa hapus buku bukan kredit dihapus, akan tetapi kewajiban dibetur tetap ;
- Bahwa menurut ahli setelah hapus buku masuk abalance bank ;
- Bahwa menurut ahli terhadap perkara ini kehati hatian bank kurang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan **Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi Anak Dari MUKAHAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tetap pada keterangannya sebagaimana dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan namun identitas terdakwa ada perubahan, semula beragama Katolik menjadi beragama Islam;
- Bahwa penggunaan kredit kepada Munawaroh untuk pembelian ruko;
- Bahwa untuk penguasaan ruko bukan tanggung jawab terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui apakah ruko sudah dikuasai Sdri Munawaroh atau belum;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak membuat kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,00 ;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pencairan terdakwa serahkan kepada Sdri Munawaroh;

Halaman **140** dari **255** Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan membawa uang pencairan dari BPD Rp. 467.500.000,00 untuk sisa dari Rp. 280.000.000,00 tersebut terdakwa bawa kembali ke bank BPD;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang diserahkan Sdri Munawaroh ke Sdri Nurhidayati untuk melunasi hutang di BKK
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa yang membawa uang sisa dari Rp. 280.000.000,00 – Rp. 228.000.000,00 (yang Rp. 52.000.000,-);
- Bahwa terdakwa menerangkan membawakan uang pencairan kredit an Munawaroh tersebut dalam rangka pengamanan
- Bahwa terdakwa menerangkan sertifikat setelah diterima Sdri Nurhidayati kemudian diberikan kepada Sdri Munawaroh, kemudian sebagai analis kredit terdakwa menerima sertifikat dari Sdri Munawaroh
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyerahkan sertifikat kepada notaris adalah terdakwa, karena telah dibuatkan tanda terima sertifikat
- Bahwa terdakwa menerangkan kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,00 terdakwa tidak memperolehnya dan terdakwa hanya menyiapkan terkait syarat-syarat kredit dan terdakwa tidak mengetahui kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,00 tertanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kredit an Munawaroh sampai saat terdakwa masih di BPD Jateng cabang Rejowinangun angsuran masih lancar
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kurang mengetahui berapa jumlah nominal yang telah dilunasi;
- Bahwa tunggakan kredit sekitar kurang lebih Rp. 350.000.000,00;
- Bahwa uang angsuran merupakan autodebet dari rekening debitur, asal uang tersebut Bank tidak mengetahui darimana;

Halaman 141 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyetor uang ke rekening Sdri Munawaroh;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan survei pihak Bank melakukan konfirmasi ke debitur apakah benar akan ada pembelian ruko;
- Bahwa Sdri Munawaroh tidak memiliki pegawai accounting, pihak bank melakukan survei laporan keuangan berdasarkan wawancara kepada Sdri Munawaroh;
- Bahwa peralihan hak berdasarkan jual beli;
- Bahwa sepengakuan saksi Sdri Nurhidayati akan menjual rukonya karena terdakwa sudah konfirmasi kepada Sdri Nurhidayati;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kwitansi Rp. 200.000.000,00 tetapi terdakwa sudah melakukan konfirmasi ke semua pihak dan para pihak semua mengakui kalau akan dijual;
- Bahwa luas tanah 132 m² dengan harga per meter Rp. 2.000.000,00 sesuai taksiran dari kelurahan untuk bangunan nilainya Rp. 2.000.000,00/m² sehingga jika ditotal mampu mengcover jumlah kredit yang diajukan;
- Bahwa dasar analisis pihak Bank berdasarkan dari hasil wawancara, jadi Sdri Munawaroh tidak memiliki data formil;
- Bahwa data formil berupa laba rugi, neraca, dan lainlain dibuat berdasarkan hasil wawancara;
- Bahwa terdakwa melakukan wawancara tersebut dengan Sdri Hesti;
- Bahwa data yang terdakwa sampaikan kepada Sdri Hesti adalah benar karena berdasarkan informasi dari Sdri Munawaroh;
- Bahwa untuk kredit mikro laporan keuangan hanya berupa pencatatan pembelian dan penjualannya saja;
- Bahwa MAK dibuat oleh saksi sendiri dari hasil wawancara;

Halaman 142 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dasar saksi sebagai analis kredit adalah sprint dari Pimpinan cabang;
- Bahwa terdakwa selain melakukan survei di tempat Sdri Munawaroh, terdakwa juga melakukan survei ditempat Sdri Nurhidayati untuk konfirmasi apakah ruko tersebut benar-benar akan dijual;
- Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh Bank;
- Bahwa setelah mendapatkan disposisi dari pimpinan cabang terdakwa baru melaksanakan survei usaha Sdri Munawaroh dan survei Sdri Nurhidayati;
- Bahwa terdakwa mendokumentasikan usaha Sdri Munawaroh melalui foto ;
- Bahwa melakukan survei sebanyak 1x pada pukul 21.00 s/d 23.00 WIB bersama dengan Sdri Hesti dan Sdri Meiriska yang diantar oleh driver;
- Bahwa terdakwa melakukan survei malam hari karena usaha Sdri Munawaroh adalah pengepul cabai dan ada stock pada malam hari maka pihak bank kesana pada malam hari;
- Bahwa hasil survei terdakwa tuangkan dalam MAK dan laporan OTS;
- Bahwa terdakwa membuat MAK sudah sesuai dengan tupoksi saksi;
- Bahwa kwitansi jual beli tersebut bukan merupakan syarat pengajuan kredit;
- Bahwa untuk usulan kredit sudah disetujui pimpinan cabang dan KA unit;
- Bahwa terkait peralihan hak bukan merupakan ranah Bank tetapi ranah Notaris;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui sebatas jual beli tersebut dari permohonan kredit Sdri Munawaroh ;
- Bahwa apabila kredit disetujui maka akan dibuat surat SP2K;

Halaman 143 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi jual beli tersebut bukan merupakan syarat pengajuan kredit;
- Bahwa penandatanganan akad kredit dilakukan di notaris Sdri Suharni yang dihadiri oleh Sdri Ira Patilis, Sdri Nurhidayati, Sdri Munawaroh dan terdakwa pada tanggal 07 April 2017 pada pukul 10.20 WIB;
- Bahwa sebelum pencairan debitur harus dipastikan bahwa memiliki rekening tabungan;
- Bahwa pada saat di BKK saksi ingat menyerahkan uang Rp. 280.000.000,00 kepada Sdri Munawaroh sisanya masih didalam tas, kemudian Sdri Munawaroh memberikan uang tersebut kepada Sdri Nurhidayati untuk disetorkan kepada BKK untuk mengambil sertifikat yang akan menjadi jaminan di Bank BPD;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Sdri Nurhidayati kemudian Sdri Nurhidayati mendapatkan sertifikat asli dan juga mendapat surat roya;
- Bahwa sisa uang dari pencairan Rp. 280.000.000,00 dibawa Sdri Munawaroh ;
- Bahwa terdakwa proses kredit mulai dari pencairan sampai dengan notaris Suharni adalah 1 hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang, dijanjikan uang, dan lain lain;
- Bahwa terdakwa melakukan monitoring terhadap kredit Sdri Munawaroh s/d saksi masih di cabang Rejowinangun masih lancer;
- Bahwa terdakwa menerangkan BAB 8 VIII-3 pembukuan/pencairan kredit dapat dilakukan dengan kondisi jaminan asli belum diterima;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang ke kasir BKK adalah Sdri Munawaroh dan Sdri Nurhidayati;

Halaman 144 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 280.000.000,00 sesuai dengan konfirmasi dengan Sdri Munawaroh;
- Bahwa terdakwa jual beli dikonfirmasi melalui kesepakatan, dan tidak ada bukti formil;
- Bahwa terdakwa sebagai analis kredit tidak ada uang self financing direkening tetapi usaha Sdri Munawaroh nilainya mencukupi;
- Bahwa terdakwa self financing wajib ada di rekening;
- Bahwa terdakwa self financing tidak ada dalam SK Direksi;
- Bahwa terdakwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit belum ada jaminan sertifikatnya;
- Bahwa terdakwa pemberian kredit dengan debitur Munawaroh fokus pada pembelian ruko;
- Bahwa terdakwa keberatan dalam surat dakwaan yaitu uang Rp. 51.708.000,00 tertulis dilimpahkan kepada terdakwa yang sebenarnya uang tersebut dibawa oleh Sdri Munawaroh;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti baik oleh pengacara terdakwa dan oleh JPU terdakwa mengerti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : 4962 / DK.02.01/097/IV/2017 tanggal 07 April 2017.
2. Fotokopi Legalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun Magelang dengan SUHARNI, SH tentang Penyelenggaraan Jasa Kenotariatan Nomor : 267 / DK / 097 / 2014 tanggal 20 Oktober 2014.
3. Fotokopi Legalisir Surat Perintah sebagai Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Capem Pasar

Halaman 145 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejowinangun Nomor 152 / SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015.

4. Fotokopi Legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor : 0551 / HT.01.01/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai.
5. Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0313 / HT.01.01 / 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. BPD Jateng diubah SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0044 / HT.01.01 / 2014 tanggal 06 Pebruari 2014.
6. Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0324 / HT.01.01 / 2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan PT. BPD Jateng diubah SK Direksi No. 0438 / HT.01.01 / 2014 tanggal 03 Oktober 2014.
7. Fotokopi Job Manual Analis Kredit.
8. Fotokopi Job Manual Kepala Unit Pemasaran.
9. Fotokopi Job Manual Kepala Cabang Pembantu.
10. Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab II Organisasi dan Kewenangan.
11. Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel BAB III Proses Pemberian Kredit
12. Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab IV Agunan dan Asuransi.
13. Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab VIII Fasilitas Prekreditan.

Halaman 146 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
15. Fotokopi Job Manual Jabatan Ketua Audit Umum (Divisi Audit Intern).
16. Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605/ HT.01.01/2016 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi bagi Pejabat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
17. Fotokopi Legalisir Rekening Koran Pinjaman A.N. Munawaroh BPD JATENG CAPEM Rejowinangun.
18. Fotokopi Permohonan Kredit tanggal 24 maret 2017.
19. 1 Bundel Persyaratan Kredit terdiri dari :
 - a. Fotokopi KTP suami istri debitur
 - b. Fotokopi Surat nikah debitur
 - c. Fotokopi Surat keterangan usaha
 - d. Fotokopi Nomor NPWP
 - e. Fotokopi KK
 - f. Fotokopi KTP pemilik lama
 - g. Fotokopi KK pemilik lama
 - h. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 2268/Banjarnegoro
 - i. Fotokopi Surat keterangan harga tanah.
 - j. Fotokopi Neraca 2016
 - k. Fotokopi Neraca s/d Februari 2017
 - l. Fotokopi Laporan Laba Rugi 2016
 - m. Fotokopi Laporan Laba Rugi 2017
20. 1 Bundel Analisa Kredit terdiri dari :
 - a. Fotokopi Formulir pengawasan sirkulasi KUP

Halaman 147 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Formular call report
 - c. Fotokopi Laporan keuangan
 - d. Fotokopi Formulir laporan on the spot
 - e. Fotokopi Memorandum usulan kredit
 - f. Fotokopi Formulir analisa keuangan – historical
 - g. Fotokopi Penetapan proyek arus kas
 - h. Fotokopi Formulir analisa keuangan – proyeksi
 - i. Fotokopi Tabel angsuran pinjaman
21. 1 Bundel Formulir On The Spot terdiri dari :
- a. Fotokopi Surat Tugas
 - b. Fotokopi BA plotting agunan
 - c. Fotokopi Gambar dan denah lokasi agunan
 - d. Fotokopi Formulir laporan visual agunan
 - e. Fotokopi Foto usaha
22. Fotokopi Surat Pernyataan Munawaroh sebagai Debitur.
23. Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit no 49
24. Fotokopi Legalisir Perubahan perjanjian kredit no 25.
25. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : 249 / 2017.
26. Fotokopi Legalisir Laporan Hasil Surprise Visit di KCP Pasar Rejowinangun Magelang Terkait Penyaluran Kredit Kepada Debitur A.n Munawaroh tanggal 14 Juni 2021.
27. Fotokopi Legalisir Slip setoran Bank Jateng atas nama Munawaroh sebesar Rp 346.154.232 tertanggal 2 Agustus 2018.
28. Fotokopi Legalisir Surat Perintah No 152/ SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal rotasi dan mutasi pegawai atas nama Agustinus Tatang Dwihandaru

Halaman 148 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Legalisir Surat Perintah No. 1340/SDM.03.02/005/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan lampirannya perihal rotasi dan mutasi pegawai atas nama Agustinus Tatang Dwihandaru
30. Fotokopi Legalisir Kartu Pengawasan Kredit Atas Nama Munawaroh
31. Fotokopi Legalisir Surat Edaran kepada semua Kepala Divisi, Kepala SKAI, Kepala SKKMR, Sekretaris Perusahaan dan Pemimpin Cabang PT. BPD Jateng No. 0466 / HT.01.01 / 2011 tanggal 28 Desember 2011.
32. Fotokopi Legalisir Nominatif Kolektibilitas dan Tunggalan Bunga Kredit per 30 Agustus 2019 atas nama Munawaroh dan Nominatif Rencana Usulan Hapus Buku Tahap I
33. Fotokopi Legalisir Persetujuan Hapus Buku Tahap 1 tahun 2020 atas nama Munawaroh
34. Fotokopi Loan Inquiry Collectibility 5 atas nama Munawaroh
35. Fotokopi Legalisir Loan Inquiry atas nama Munawaroh (cap basah Pincapem)
36. Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama Munawaroh tentang pencairan KUP tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 500.000.000,-
37. Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama Munawaroh tentang debet biaya administrasi KUP (Provisi, Adm, OTS) tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 5.550.000,-
38. Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama Munawaroh tentang debet biaya Notaris KUP (Suharni Sumiarto, S.H.) tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 26.150.000,-
39. Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama Munawaroh tentang debet biaya asuransi kebakaran KUP

Halaman 149 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Asuransi dan Jasa lainnya) tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 571.660,-

40. Fotokopi Legalisir Surat Edaran Direksi Kepada Semua Kepala Divisi, Kepala Satuan Kerja, Sekretaris Perusahaan, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Perihal Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kerjasama Dengan Notaris dan Pengelolaan Dokumen Notaris Nomor : 0732 / HT.01.02 / KRD / 2015 tanggal 26 Januari 2015 beserta lampirannya.
41. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0182 / HT.01.01 / AMU / 2019 tanggal 09 Mei 2019 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah beserta lampirannya.
42. Fotokopi Legalisir Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 213/DIR/KPTS/XII/95 tentang Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Pasar-Pasar
43. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 2268 atas nama Munawaroh
44. 1 (Satu) Bundel Minuta Akta Notaris dari Debitur atas nama Munawaroh dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Rekomendasi Keterangan Notaris An. Suharni, S.H No. MKNWJATENG . 2021.09 . 040 tgl. 16 Desember 2021.
 - b. Fotokopi Rekomendasi keterangan an. Suharni, S.H No. MKNWJATENG.2022.02.39.
 - c. Fotokopi SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit) (I)
 - d. Fotokopi Covernote (I)

Halaman 150 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit) Nomor : 4962 / DK.02.01 / 097 / IV / 2017 tanggal 07 April 2017 (II)
- f. Fotokopi Covernote (II)
- g. Fotokopi Surat persetujuan suami No.01 , April 2017
- h. Fotokopi Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2017 No. 49
- i. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan tgl. 07 April 2017 No. 50
- j. Fotokopi Kuasa untuk menjual tanggal 07 April 2017 No. 51
- k. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 06 Mei 2017 No. 25
- l. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan tgl. 06 Mei 2017 No. 26
- m. Fotokopi KTP IRA PATILIS ANGGREYANI
- n. Fotokopi KK MUHAMMAD SUKRIYADI
- o. Fotokopi SHM 2268
- p. Fotokopi KTP MUNAWAROH
- q. Fotokopi KTP PUJIONO
- r. Fotokopi KK PUJIONO
- s. Fotokopi Surta Roya dari BKK Kota Magelang No 63/BPR BKK/IV/2017
- t. Fotokopi Kwitansi Senilai Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
- u. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 645.4/BJ/IV/2017
- v. Fotokopi SPPT PBB a.n SUKRIYADI
- w. Fotokopi SSPD BPHTB a.n Munawaroh
- x. Fotokopi Surat Setoran PPh a.n IRA PATILIS ANGGREYANI senilai Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- 45. Fotokopi Legalisir Laporan Riwayat Kredit a.n Nurhidayati
- 46. Fotokopi Legalisir Bukti Setoran No. 034177

Halaman 151 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Slip Setoran tabungan Bank Jateng atas nama MUNAWAROH Tanggal 8 September 2017 sejumlah Rp8.320.000 (Delapan Juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
48. Fotocopy Slip setoran Tabungan Bank Jateng atas nama Munawaroh tanggal 10 Oktober 2017 sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah).
49. Fotokopi Rincian Penggunaan sisa pencairan pinjaman atas nama Munawaroh (dari Munawaroh kepada Nurhidayati).
50. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2020 Letak Obyek Pajak JL. Podang III RT/RW 005/11, Banjarnegoro, Mertoyudan, kabupaten Magelang.
51. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 Letak Obyek Pajak JL. Podang III RT/RW 005/11, Banjarnegoro, Mertoyudan, kabupaten Magelang.
52. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari Nurhidayati kepada Munawaroh untuk Pelunasan Hutang di Bank Jateng yang beratas namakan Munawaroh sebesar Rp 346.154.232 tertanggal 2 Agustus 2018.
53. Fotocopy Surat Perjanjian antara Munawaroh dan Nurhidayati dalam rangka penggunaan nama Munawaroh untuk pengajuan kredit di Bank BPD Jateng tanggal 1 Agustus 2018.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan adanya surat/barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 152 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah.
- Bahwa kepemilikan saham Bank Jateng Tahun 2020 sebesar Rp. 3,838,039,000,000, sedang untuk saham dari Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp. 26.773.000.000,-
- Bahwa Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).
- Bahwa Sesuai dengan Keputusan Direksi BPD Jateng Nomor 213/DIR/KPTS/XII/95 Tanggal 21 Desember 1995, Tentang Pembukaan Kantor Cabang Pembantu BPD Jateng di Pasar-Pasar, KCP Pasar Rejowinangun, Magelang dibuka dan beroperasi sejak tahun 1995.
- Bahwa Bank Jateng kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999.
- Bahwa Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, Bank Jateng menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang

Halaman 153 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah.

- Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331/HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (*call name*) Bank Jateng berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.

a. Kredit yang disalurkan lewat Bank Jateng

1) Kredit Mitra Jateng 25

Dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, Bank Jateng telah menyediakan akses permodalan atau kredit yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil di Jawa Tengah. Bank Jateng hadir dengan tingkat bunga murah dan persyaratan yang lebih mudah melalui fasilitas kredit mitra Jateng 25.

2) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah kredit modal kerja/investasi untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan plafond maksimal Rp500.000.000,00.

3) Kredit Usaha Produktif (KUP)

KUP adalah kredit untuk mengembangkan usaha produktif bagi perorangan/badan usaha baik untuk penggunaan modal kerja dan/atau investasi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0226/HT.01.01/2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) Pasal 3 Bentuk, Penggunaan, Jangka Waktu dan *Grace Periode* Butir Ke-2 Penggunaan kredit KUP yaitu:

Halaman 154 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) KUP Modal Kerja

Tujuan untuk menambah persediaan seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan lain sebagainya, menggunakan dengan bentuk kredit *Aflopender/Standby Loan/Rekening Koran*.

b) KUP Investasi

Tujuan untuk pembelian barang-barang modal/aktiva tetap dalam bentuk kredit *Aflopender/Standby Loan* bersumber dari hasil usaha debitur yang terkait dengan aset yang dibiayai tersebut.

Syarat-syarat KUP Investasi, antara lain:

- 1) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Proyek.
- 2) Wajib menyediakan dana sendiri/*self financing* minimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai proyek.

c) KUP Modal Kerja Musiman

Tujuan untuk menambah modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat musiman seperti hari raya, tahun ajaran baru, dan *event-event* tertentu dengan bentuk kredit *Aflopender*.

- Diketahui bahwa pada Bank Jateng KCP. Pasar Rejowinangun yang beralamat di Ruko Rejotumoto No.11-12, Jalan Jend. Sudirman, Magersari, Magelang Selatan, Magersari, Kec. Magelang Sel., Kota Magelang, Jawa Tengah 59214 pada tanggal 24 Maret 2017 terdapat proses pengajuan dan pencairan Kredit Usaha Produktif dari Saudari Munawaroh.
- Bahwa Pengajuan surat permohonan kredit dari Sdri. Munawaroh pada tanggal 24 Maret 2017.

Halaman 155 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana persyaratan yang harus terpenuhi tercantum didalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel BAB III Proses Pemberian Kredit Lampiran I SK Direksi No. : 0512/HT.01.01/2016 Tgl.: 30 Nopember 2016 Hal. III-5

Data dan informasi disesuaikan dengan kebutuhan analisa, antara lain :

1. Surat permohonan kredit dari debitur atau calon debitur yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan di dalamnya memuat tujuan penggunaan kredit.
2. Akta Pendirian (berikut perubahannya) dan data berupa dokumen keputusan pengesahan/persetujuan/pendaftaran badan usaha.
3. Susunan pengurus dan pemegang saham berikut keterangan mengenai hubungan dan atau jabatan masing-masing anggota pengurus dengan perusahaan lain (jika ada).
4. Curriculum Vitae dari para pengurus/pemilik.
5. Jumlah saham (modal) yang dimiliki dan atau jabatan yang dipegang pada perusahaan, serta bagaimana hubungan perusahaan tersebut dengan Bank (jika ada)
6. Copy KTP dan NPWP (untuk limit tertentu yang mensyaratkan NPWP).
7. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintahan Desa/Kelurahan atau Ijin Usaha dari instansi yang berwenang.
8. Copy bukti kepemilikan agunan yang akan diserahkan debitur atau calon debitur (d disesuaikan dengan aslinya).
9. Ijin Undang-Undang Gangguan sesuai ketentuan pemerintah daerah setempat (HO/Hinder Ordonantie) untuk industri yang diwajibkan.
10. AMDAL untuk rencana usaha/kegiatan yang diwajibkan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan

Halaman 156 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kelurahan tempat perusahaan berdiri apabila diperlukan
 12. Hasil IDI Bank Indonesia terbaru (maksimal 2 bulan sebelum tanggal MAK)
 13. Data-data yang diperoleh dari sumber lainnya seperti supplier, pelanggan, distributor, asosiasi terkait, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh Bank
 14. Laporan hasil inspeksi on the spot (OTS) ke perusahaan debitur sebagaimana Formulir 1.;
- Pembahasan/Memorandum Analisa Kredit (MAK) oleh analisis kredit (Sdr. Agustinus Tatang Dwihandaru) tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana tupoksi Unit Kerja pengelola kredit segmen Ritel adalah Divisi UMKM dan Konsumer, Pejabat Kantor Cabang dan Cabang Pembantu, Tim Analis Kredit Produktif untuk selanjutnya disebut Unit Bisnis tercantum dalam Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel Bab II Organisasi dan Kewenangan Lampiran I SK Direksi No.: 0512/HT.01.01/2016 Tgl.: 30 Nopember 2016 Hal. II – 1, sebagai berikut:
 1. Menetapkan target market dan mencari calon debitur yang layak/feasible untuk dibiayai serta memasarkan produk-produk perkreditan kepada debitur atau calon debitur dan melakukan (rade checking).
 2. Menetapkan target market dan targered customer yang layak/feasible dan atau bankable untuk dibiayai serta memasarkan produk-produk perkreditan termasuk melakukan cross selling.

Halaman 157 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



3. Membina hubunganrelationship dengan debitur dan melakukan credit checking (bank, trade/market checking)
4. Memperoleh kelengkapan data/dokumen, melakukan verifikasi dan validasi data/dokumen tersebut.
5. Melakukan kunjungan ke debitur (on the spot) sebagai bagian dari pemantauan kondisi usaha debitur dan kredit yang diberikan.
6. Menyusun analisa kredit/penyediaan dana lainnya atas dasar data yang diterima dan telah diverifikasi serta diyakini kebenarannya.
7. Melakukan rating terhadap debitur untuk menilai risiko kredit
8. Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan.
9. Memutus kredit sesuai limit kewenangan.
10. Memastikan dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dan Perjanjian Kredit (PK) yang telah sesuai dengan keputusan dalam MAK.
11. Memonitor kredit yang telah diberikan, meliputi:
 - Rekening dan aktivitas usaha debitur.
 - Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur.
 - Kualitas kredit debitur. dan mengambil langkah pencegahan atas penurunan kinerja atau pemenuhan hal-hal tersebut di atas.
12. Memantau terbentuknya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
13. Mengimplementasikan Risk Acceptance Criteria (RAC) debitur, dengan tetap mengacu pada ketentuan perkreditan Bank.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus terpenuhi dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang tercantum dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab III Proses Pemberian Kredit Lampiran I SK Direksi No.: 0512/HT.01.01/2016 Tgl.: 30 Nopember 2016 Hal III – 12, sebagai berikut:

1. Memorandum Analisa Kredit adalah media untuk mengusulkan dan menganalisa permohonan fasilitas kredit (baru, tambahan dan perpanjangan), untuk mendapatkan persetujuan dari PPK sesuai kewenangan.
2. Untuk mempermudah dan mempercepat PPK dalam membaca, memahami dan memutus proposal kredit, maka pengajuan MAK disusun secara sistematis, padat dan informatif.
3. Isi dan susunan MAK, meliputi:
 1. Ringkasan proposal
 2. Informasi debitur, antara lain:
 - a. Industry class (sektor ekonomi)
 - b. Kondisi keuangan
 - c. Hasil checking
 - d. Rating
 - e. Fasilitas kredit
 - f. Collateral coverage
 - g. Review pemenuhan covenant
 - h. Account strategy
 3. Pembahasan/analisa, antara lain:
 - a. Intisari dan critical issue dari aspek legal, manajemen teknis/produksi, pemasaran, sosial & lingkungan
 - b. Analisa laporan keuangan dan rasio
 - c. Penetapan asumsi dan proyeksi keuangan

Halaman 159 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Repayment capacity
- e. Collateral issues & conditions
- f. Perhitungan pembiayaan dan struktur kredit
- g. Risk assesment dan covenant
4. Usulan:
 - a. Pembiayaan dan struktur kredit
 - b. Covenant/syarat kredit

Contoh format MAK dan perhitungan kredit modal kerja pada Formulir 4.

4. MAK disusun oleh Unit Bisnis dengan fokus kepada hal-hal tersebut di atas.

- Bahwa Kepala Unit Pemasaran, Sdri. Giri Hestining Wulan mengusulkan kepada Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jateng KCP Pasar Rejowinangun (Sdr. Makruf Effendi) pada tanggal 4 April 2017;
- Bahwa *Fiat*/persetujuan pemberian kredit dari Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun (Sdr. Makruf Effendi) tanggal 5 April 2017;
- Bahwa diketahui berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab III Proses Pemberian Kredit Lampiran I SK Direksi No.: 0512/HT.01.01/2016 Tgl.: 30 Nopember 2016 Hal. III-1, Alur proses persetujuan kredit dilakukan oleh PPK ;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) dari Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun Nomor 4962/DK.02.01/097/IV/2017 tanggal 7 April 2017;
- Bahwa Akta notaris Sdri. Suharni, S.H. Perjanjian Kredit (PK) Nomor 49 tanggal 7 April 2017 tentang perjanjian kredit antara pihak Bank dan Sdri. Munawaroh serta proses balik nama meliputi akta jual beli (dari Sdri. Ira Patilis Anggreyani ke Sdri. Munawaroh);

Halaman 160 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 1 perjanjian tersebut Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada peminjam berdasarkan perjanjian ini setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 penggunaan kredit berbunyi fasilitas kredit sebagaimana tersebut dalam pasal 1 diatas diberikan oleh Bank kepada Peminjam semata-mata untuk digunakan oleh Peminjam guna tambahan pembelian ruko (rumah dan toko) dengan memberikan jaminan sebagaimana diuraikan dalam pasal 9 perjanjian ini
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 disebutkan bahwa jaminan berupa sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 2268/Banjarnegoro, terletak di Desor Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Juli 2003 Nomor : 2437/Banjarnegoro/2003, seluas 132 m2, tertulis atas nama : IRA PATILIS ANGGREYANI
- Bahwa Notaris Sdri. Suharni, S.H. menerbitkan keterangan *cover note* tanggal 7 April 2017;
Covenant merupakan persyaratan kredit yang ditentukan Bank dan disetujui debitur yang tertuang dalam perjanjian kredit untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu selama fasilitas kredit berjalan.

Tidak dipenuhinya covenant oleh debitur merupakan suatu kejadian kelalaian debitur (event of default) dan sekaligus berfungsi sebagai peringatan dini yang memberikan hak kepada Bank untuk mengambil langkah-langkah pengamanan sesuai perjanjian kredit.

1. Pedoman Penetapan Covenant

- a. Harus realistis yaitu dapat dipenuhi oleh debitur sesuai dengan kondisi dan sifat bidang usaha debitur.

Halaman 161 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



- b. Ditentukan atas dasar risiko yang mungkin timbul dari pemberian fasilitas kredit.
- c. Harus dapat dimonitor.
- d. Harus akurat, konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran diantara masing-masing covenant dan dengan persyaratan lain dalam perjanjian kredit.

2. Jenis Covenant

a. Affirmative covenant

Affirmative covenant adalah hal-hal yang harus dilakukan debitur selama fasilitas kredit berjalan.

b. Negative covenant

Negative covenant adalah pembatasan atau larangan terhadap debitur untuk melakukan sesuatu tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

Penentuan affirmative dan negative covenant disesuaikan dengan kondisi debitur, dengan kewenangan memutus oleh PPK sesuai limit kewenangan..

3. Pemenuhan Covenant

Apabila debitur tidak memenuhi covenant yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit, maka :

- a. Unit Bisnis harus mengingatkan debitur secara tertulis. Contoh format surat peringatan pemenuhan covenant sebagaimana Formulir 6.
- b. Bilamana debitur tidak dapat memenuhi covenant tersebut di atas, maka Unit Bisnis segera



mengusulkan alternatif penyelesaiannya kepada PPK sesuai limit kewenangan.

- Bahwa Pada bulan Juli 2018, kredit KUP investasi atas nama Sdri. Munawaroh masuk ke dalam *Non Performing Loan/NPL*, dan macet pada bulan Agustus 2019;

Bahwa Berdasarkan SK Direksi No 0305/HT.01.01/AMU/2020 tanggal 29 Juli 2020 kredit atas nama Sdri. Munawaroh yang macet, dihapusbukukan.

- pernah membuat kuitansi jual beli ruko.
- Bahwa Pada tanggal 7 April 2017, kredit atas nama Sdri. Munawaroh dicairkan melalui rekening Bank Jateng Capem Pasar Rejowinangun, Magelang nomor 2097034471 sebesar Rp500.000.000,00 dikurangi potongan-potongan biaya.
- Berdasarkan Nota Debet tanggal 7 April 2017, rekening tabungan Sdri. Munawaroh dibebani potongan biaya-biaya terkait pencairan kredit:

- Biaya Provisi = Rp 5.000.000,00
- Biaya Administrasi = Rp 200.000,00
- Biaya *On The Spot/OTS* = Rp 350.000,00
- Biaya notaris = Rp 26.150.000,00
- Biaya asuransi kebakaran = Rp 571.660,00

Jumlah potongan-potongan saat pencairan kredit = Rp32.271.660,00. Setelah dikurangkan dengan biaya-biaya pencairan kredit maka sisa uang kredit sebesar Rp 467.728.340,00.

- Bahwa Hasil pencairan kredit Bank Jateng KCP Rejowinangun dibayarkan untuk melunasi pinjaman kredit Sdri. Nur Hidayati di PD. BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp

Halaman 163 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



228.291.704,00 sesuai slip setoran pelunasan nomor 034177
tanggal 7 April 2017.

- Bahwa Tim Audit tidak memperoleh bukti pembayaran untuk pembelian ruko yang dapat diyakini kebenarannya. Sisa uang pencairan kredit KUP investasi atas nama Sdri. Munawaroh pada Bank Jateng KCP Rejowinangun digunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi Sdri. Munawaroh yang lain, bukan untuk membayar ruko.
- Bahwa Saksi Ira Patilis Anggreyani menjelaskan, uang sisa kredit dari Bank Jateng KCP Rejowinangun setelah penutupan hutang di PD. BPR BKK tidak pernah diberikan kepada Ira maupun ibunya (Sdri. Nur Hidayati).
- Bahwa Saksi Nur Hidayati juga menyatakan tidak pernah menerima uang titipan atau uang muka Sdri. Munawaroh untuk membeli ruko milik anaknya (Sdri. Ira Patilis Anggreyani) karena memang tidak pernah berniat menjual ruko tersebut.
- Bahwa Sdri. Munawaroh juga menyatakan tidak pernah menitipkan uang kepada Sdri. Nur Hidayati untuk uang muka/cicilan pembelian rukonya.
- Bahwa Saksi Nur Hidayati menyatakan bahwa dalam proses pengajuan kredit atas nama Sdri. Munawaroh, yang bersangkutan membutuhkan kredit baru ke Bank Jateng dengan meminjam nama Sdri. Munawaroh, namun sama sekali tidak ada niat mau menjual ruko.
- Bahwa Nurhidayati menyatakan: "Saya pernah datang ke rumah Ibu Munawaroh dan saya tidak pernah menyatakan mau menjual rumah saya ke Munawaroh, maksud kedatangan saya ke rumah Bu Munawaroh mau minta tolong pinjam nama

Halaman 164 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



kredit di Bank Jateng Magelang dan ibu Munawaroh menyetujui". ;

- Bahwa Nurhidayati memang pernah diberi informasi syarat pencairan harus balik nama, namun yang bersangkutan menyampaikan dengan tegas kepada Sdr. Agustinus Tatang Dwihandaru bahwa saksi tidak ada niat rencana menjual ruko.
- Bahwa Lia menerangkan yang melakukan penyetoran uang pelunasan atas nama nasabah Nurhidayati tidak dilakukan oleh Nurhidayati sendiri tetapi dilakukan oleh seorang laki-laki yang berpakaian rapi selayaknya seorang pegawai yang berusia kurang lebih antara 30 sampai 40 tahun dengan membawa tas;
- Bahwa penandatanganan PK pada tanggal 7 April 2017 dilakukan oleh Sdri. Munawaroh dan Sdri. Ira Patilis Anggreyani selaku pemilik sertifikat ruko didampingi dengan Sdri. Nur Hidayati selaku ibu kandung Sdri Ira Patilis Anggreyani, sedangkan dari pihak Bank Jateng dihadiri oleh Sdr. Agustinus Tatang Dwihandaru selaku Analis Kredit. Penandatanganan Perjanjian Kredit dilakukan dihadapan notaris Sdri. Suharni, S.H. dan juga melakukan proses pengikatan Hak Tanggungan.
- Bahwa tanggal 7 April 2017 notaris Suharni, S.H. mengeluarkan surat keterangan/cover note kepada Bank bahwa telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dan proses pengikatan Hak Tanggungan serta proses balik nama jaminan ruko Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 2268 atas nama Sdri. Ira Patilis Anggreyani menjadi Sdri. Munawaroh.

Halaman 165 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa Pada saat Perjanjian Kredit, Sdri. Ira Patilis Anggreyani bertindak selaku pemilik jaminan SHM Nomor 2268 (ruko) yang digunakan sebagai jaminan kredit investasi atas nama Sdri. Munawaroh.
- Bahwa sesuai dengan BAK tanggal 26 November 2021 dan BAP saksi tanggal 1 November 2021, terkait penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut, Sdri. Ira Patilis Anggreyani menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tentang akta Perjanjian Kredit tersebut dan tidak mengetahui prosesnya, yang bersangkutan hanya disuruh tanda tangan secara cepat tanpa dibaca dan dijelaskan terlebih dahulu.
- Bahwa Sdri. Munawaroh menyatakan bahwa saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan AJB, tidak ingat persis secara detail apa saja yang ditandatangani. Saat itu oleh Notaris Sdri. Suharni, S.H. memang dibacakan ringkas tetapi yang bersangkutan juga tidak terlalu ingat semua, yang diingat hanya perjanjian kreditnya.
- Bahwa Pada tanggal 6 Mei 2017, PPAT Sdri. Dyah Wulansari, S.H., M.Kn. membuat Akta Jual Beli Nomor 249/2017 untuk transaksi jual beli tanah SHM Nomor 2268/Banjarnegoro seluas 132 m² antara Sdri. Tiris Setyowati (bertindak selaku kuasa dari Sdri. Ira Patilis Anggreyani) sebagai Penjual dan Sdri. Munawaroh sebagai Pembeli.
- Bahwa dilakukan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 25 Notaris Sdri. Suharni, S.H. atas pasal 8 Perjanjian Kredit Nomor 49, bahwa Bank telah setuju untuk menghapus komparasi pihak ketiga/penjamin atas nama Sdri. Ira Patilis Anggreyani. Hal ini didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor

Halaman 166 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249/2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sdri. Dyah Wulansari, S.H., M.Kn. tertanggal 6 Mei 2017.

- Bahwa Ira Patilis Anggreyani menyatakan tidak pernah menjual tanahnya dan tidak merasa menandatangani Surat Kuasa Menjual/SKM kepada Sdri. Tiris Setyowati.
- Bahwa Sdri. Munawaroh tanggal 4 November 2021 dan tanggal 23 November 2021, menyatakan bahwa proses tanda tangan akta jual beli di PPAT Sdri. Dyah Wulansari, S.H., M.Kn. yang bersangkutan sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan PPAT Sdri. Dyah Wulansari, S.H., M.Kn. dan menyatakan sudah diurus sekalian oleh Sdr. Agustinus Tatang Dwihandaru dan Notaris Sdri. Suharni, S.H.
- Bahwa mulai pertengahan tahun 2018 kredit an. Munawaroh mulai macet ;
- Bahwa Status kredit telah dihapusbukukan pada tanggal 30 Juli 2020 sesuai SK Direksi Nomor 0305/HT.01.01/AMU/2020 Tanggal 29 Juli 2020 Perihal Hapus buku Kredit Macet Tahap I Tahun 2020 dengan persetujuan sisa saldo debit sebesar Rp 354.968.730,00.
- Berdasarkan data *Inquiry Loan* per input data tanggal 30 Juli 2020 posisi saat penghapusan kredit, posisi tunggakan Hutang Pokok sebesar Rp354.488.730,00 dan tunggakan Utang Bunga sebesar Rp 54.913.529,00
- Bahwa Penyimpangan atas proses pencairan kredit atas nama Saudari Munawaroh adalah sebagai berikut :

Halaman 167 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Tidak terdapat dokumen dan/atau bukti kuitansi pembelian pendukung kepastian kesepakatan jual beli ruko sebagai kelengkapan administratif

Kuitansi pembelian tanah perkarangan sesuai SHM Nomor 2268/Banjarnegoro atas nama Saudari Ira Patilis Anggrayeni, tertanggal 22 Maret 2017 senilai Rp 200.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya karena perbedaan specimen tanda tangan asli Saudari Ira Patilis Anggreyani (selaku Penjual) kepada Saudari Munawaroh (selaku Pembeli),

Saudari Ira Patilis Anggreyani mengaku tidak pernah menjual dan menandatangani kuitansi pembelian ruko miliknya;

Saudari Munawaroh menyatakan bahwa kuitansi dibuat oleh Saudara Agustinus Tatang Dwihandaru;

- 2) Tidak terdapat surat penawaran penjualan ruko sebagai bukti administrasi dasar dalam menganalisa kebutuhan kredit;

Bahwa Saudara Ndaru Surendro menerangkan bahwa ditemukan adanya kelemahan penyaluran kredit yaitu belum terdapatnya surat penawaran penjualan ruko sebagai bukti administrasi dasar dalam menganalisa kebutuhan kredit. Surat penawaran bisa diartikan sebagai dasar tertulis rencana penggunaan kredit atau pembiayaan yang dikeluarkan.

- 3) Pengabaian atas ketentuan tentang kewajiban self financing 20% (dua puluh per seratus) dari nilai kredit, Saudara Agustinus Tatang Dwihandaru selaku Analis Kredit tidak

Halaman 168 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan dukungan atas kewajiban Self Financing 20% (dua puluh per seratus) dari nilai kredit.

4) Bahwa Saudara Ndaru Surendro Bimanthoro selaku Ketua Tim Surprise Visit dan KIC (Kontrol Intern Cabang) Koordinator Magelang, menerangkan bahwa Analis Kredit seharusnya meyakini calon debitur mempunyai uang minimal sejumlah self financing Rp 300.000.000,00 berdasarkan hasil survei, wawancara, dan on the spot, dalam kasus kredit Saudari Munawaroh.

5) Dasar penyusunan laporan keuangan Saudari Munawaroh oleh Analis Kredit belum memadai;

Bahwa Agustinus Tatang Dwihandaru selaku Analis Kredit Menyusun laporan keuangan berdasarkan hasil analisa yang bersangkutan dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan fisik usaha, tanpa didukung dokumen pendukung yang memadai.

6) Bahwa tidak dilakukannya monitoring kinerja rekening saldo pinjaman dan pemenuhan kewajiban angsuran sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa Agustinus Tatang Dwihandaru selaku Analis Kredit memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kredit usaha produktif dengan Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) namun tidak dilaksanakan.

Bahwa Agustinus Tatang Dwihandaru tidak memantau sampai detail apakah benar realisasi penggunaan kredit Saudari Munawaroh untuk investasi jual beli .

Halaman 169 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa tidak ada dokumentasi foto atau suara pada saat dilakukannya penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/SKMHT, Surat Kuasa Menjual/SKM, dan Perjanjian Kredit/PK di Kantor Notaris Saudari Suharni, S.H.

8) Bahwa tidak dilakukannya survei jaminan oleh Kepala Unit Pemasaran

Saudari Giri Hestining Wulan selaku Kepala Unit Pemasaran Bank Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang mengakui tidak mengikuti kegiatan survei jaminan di tanah Saudari Nur Hidayati dikarenakan adanya keterbatasan personil.

- Bahwa pengajuan kredit an Munawaroh tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel sesuai Lampiran I SK Direksi Nomor 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016 :

Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 Tanggal 24 Juni 2015 Tentang Kredit Usaha Produktif (KUP)

Pasal 5 Self Financing

Fasilitas kredit investasi maka debitur wajib menyediakan dana sendiri/self financing minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek.

Halaman 170 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Persyaratan Lainnya

Dalam berkas analisa kredit wajib dilengkapi:

a. Laporan keuangan sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank,

i. Untuk KUP Investasi :

3) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Proyek.

4) Wajib menyediakan dana sendiri/self financing minimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai proyek.

a. Surat Perintah Pimcapem Rejowinangun Nomor:

152/SDM.03.02/097/2015 Tanggal 15 Juni 2015

Struktur Organisasi Dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu

Tupoksi Analis Kredit antara lain sebagai berikut:

- 1) Memverifikasi dokumen permohonan pinjaman:
- 2) Melakukan survei atas kelayakan usaha, kecukupan jaminan atas permohonan calon debitur,
- 3) Melakukan Analisa kredit atas survei yang telah dilakukan:
- 4) Mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan persetujuan pejabat pemutus kredit,
- 5) Melakukan monitoring terhadap kredit yang telah dicairkan:
- 6) Mengupayakan nasabah tepat waktu dalam pembayaran angsuran:

Halaman 171 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Menjalankan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan perkreditan.

b. Surat Edaran Direksi Nomor 0732/HT.01.02/KRD/2015 Tanggal 26 Januari 2015 Perihal Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kerjasama dengan Notaris dan Pengelolaan Dokumen Notariil menyebutkan bahwa Kantor cabang pembantu wajib mendokumentasikan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit dan akta pengikatan jaminan untuk kelengkapan berkas kredit.

c. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Jateng KCP Pasar Rejowinangun Magelang dengan Suharni,S.H. tentang Penyelenggaraan Jasa Kenotariatan Nomor 267/DK/097/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 Pasal 7 Tanggung Jawab.

Notaris PPAT bertanggung jawab antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

- Dalam proses penandatanganan akta Notaris PPAT dan dokumendokumen hukum lainnya, Notaris-PPAT wajib membuat dan menyimpan dokumentasi foto yang merupakan satu kesatuan dengan berkas dokumen hukum tersebut serta mengutamakan keamanan dan kepentingan bagi bank.

d. Perjanjian Kredit Nomor 49 Tanggal 7 April 2017 pasal 2 Penggunaan Kredit menegaskan Fasilitas



Kredit semata mata digunakan untuk tambahan pembelian ruko.

e. Struktur Keputusan Direksi PT.BPD Jateng Nomor 0608/HT.01.01/2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu Tanggal 30 Desember 2016 Kepala Unit Pemasaran cabang Pembantu Tahun 2016, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yaitu menyusun agenda kegiatan harian untuk pemeriksaan jaminan dan pemeriksaan kondisi usaha calon debitur yang mengajukan permohonan kredit.

- Bahwa adanya kerugian kerugian negara berupa uang, barang dan lain-lain negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum
- Bahwa pengajuan kredit tidak didukung prosedur dan cara yang benar sesuai dengan peraturan Internal BPD Jawa Tengah ;
- Bahwa dalam laporan audit BPKP terkait perhitungan kerugian negara didapat fakta dan kelemahan sebagai berikut :

Tidak mendapat bukti kwitansi jual beli

Tidak ada surat penawaran

Pengabaian kewajiban self financing

Laporan keuangan Sdri. Munawaroh tidak memadai

Tidak ada dokumentasi foto saat penandatanganan SKMHT di kantor notaris

Tidak ada monitoring kredit;

- Bahwa adanya fakta mengakibatkan kredit macet karena terjadi masalah saat transaksi balik nama agunan sehingga mengakibatkan kerugian

Halaman **173** dari **255** Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya fakta belum ada realisasi pelelangan sehingga mengakibatkan kerugian negara;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 348.938.730,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;
- Bahwa adanya fakta dalam pemeriksaan saksi Munawaroh menerangkan pada tanggal 7 April 2017 terdakwa Tatang membawa uang hasil pencairan Kredit an Munawaroh yang dibawa ke BKK Kota Magelang dengan dibawa menggunakan tas lalu diserahkan kepada saksi Munawaroh sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Munawaroh menerangkan kalau uang diserahkan kepada saksi Nurhidayati sejumlah Rp. 228.291.704,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) dan yang Rp. 51.708.296,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dibawa saksi Munawaroh;
- Bahwa ditemukan fakta dalam penyeteran uang sejumlah Rp. 228.291.704,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) pada BKK Kota Magelang pada tanggal 7 April 2017 yang diterima oleh petugas kasir yaitu saksi Lia Ristinawati uang disetor oleh seorang laki laki umur antara 30 hingga 40 tahun berpakaian rapi, sedangkan saat itu seorang laki-laki yang menyetorkan uang penyeteran uang sejumlah Rp. 228.291.704,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) hanyalah terdakwa Agustinus tatang Dwi Handaru, S.Psi,

Halaman 174 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian antara keterangan saksi Munawaroh , terdakwa Agustinus Tatang Dwi handaru, saksi Munawaroh, keterangan saksi Lia Ristinawati sebagai kasir pada BKK Kota Magelang dan keterangan saksi Nurhidayati terjadi kontradiktif , karena keterangan saksi Lia Ristinawati dibenarkan oleh terdakwa Agustinus Tatang Dwi handaru dan dibenarkan oleh saksi Munawaroh ;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi antara terdakwa Agustinus Tatang Dwi Handaru , saksi Munawaroh, saksi Nurhidayati dapat ditemukan fakta Nurhidayati tidak pernah menerima uang baik dari terdakwa Agustinus Tatang Dwi handaru maupun dari saksi Munawaroh untuk disetorkan ke BKK Kota Magelang tetapi uang disetor langsung oleh terdakwa Agustinus Tatang Dwi handaru ;
- Bahwa ditemukan fakta dalam konfrontasi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 antara terdakwa Agustinus Tatang Dwi Handaru, saksi Munawaroh, saksi Nurhidayati dalam keterangan yang diberikan oleh Nurhidayati tidak disangkal oleh terdakwa Agustinus Tatang maupun saksi Munawaroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, maka majelis akan membuktikan unsur – unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena dakwaan berbentuk subsideritas yakni :

Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI NO 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 175 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI NO 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Bahwa karena dakwaan dalam bentuk subsideritas, maka akan dibuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI NO 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Ad 1. **Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak (Darwan Prinst, dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002,

Halaman 176 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 17).

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik pengertian “setiap orang” sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan maka kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah orang perorangan yaitu orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan membenarkan namanya yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Agustinus Tatang Dwihandaru, S.Psi. dilakukan dalam kapasitas terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat dakwaan Reg. Perk, PDS-02/ /Brbs/FT.1/02/2022, tanggal 1 Maret 2022 diperiksa di persidangan, Terdakwa Agustinus Tatang Dwihandaru, **S.Psi** selaku Analis Kredit pada Bank BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun Berdasarkan Surat Perintah Pimcapem Rejowinangun Nomor : 152/SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015 Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu memerintahkan Saudara Agustinus Tatang Dwihandaru; NIP 3292; Pangkat/Golongan Pelaksana/B.2; Jabatan Pelaksana Back Office pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun Magelang untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun Magelang dengan Tupoksi Analis Kredit, sebagai berikut :

- 1) Memverifikasi dokumen permohonan pinjaman



- 2) Melakukan survei atas kelayakan usaha, kecukupan jaminan atas permohonan calon debitur
- 3) Melakukan analisa kredit atas survei yang telah dilakukan
- 4) Mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan persetujuan pejabat pemutus kredit
- 5) Melakukan monitoring terhadap kredit yang telah dicairkan
- 6) Mengupayakan nasabah tepat waktu dalam pembayaran angsuran
- 7) Menjalankan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan perkreditan.

Bahwa terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini, dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak salah mengenai orangnya., S.Psi sewaktu menjabat sebagai Analis Kredit dalam proses Pengajuan dan Pencairan Kredit Usaha Produktif atas mana Munawaroh, **tidak melaksanakan** Tupoksinya sebagaimana mestinya; membenarkannya. Bahwa Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan jawaban dan tanggapan dengan baik di persidangan, sehingga Terdakwa Agustinus Tatang Dwihandaru, **S.Psi**, mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, namun demikian karena unsur ini adalah *elemen delict* dan bukan *bestandel delict*, maka untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur berikutnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair, telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan menyalahgunakan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan namun hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan atau kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya atau terkait dengan prosedural.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada bagian ketentuan umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum*”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Jenis dan hierarki

Halaman 179 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan adalah : b. *Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*, adalah merupakan Peraturan Perundang-undangan tertulis.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa “*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*”, dimana dalam penjelasannya menyatakan bahwa *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum merupakan terjemahan/pengertian dari kata *wederrechtelijk*. Prof. van Hamel membagi 2 kelompok pendapat mengenai arti dari *wederrechtelijk* yaitu yang pertama adalah paham positif, yang mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum”. Paham yang kedua adalah paham negative yang mengartikan *wederrechtelijk* sebagai “*niet steunend op het recht*” atau “tidak berdasarkan hukum” ataupun sebagai “*zonder bevoegdheid*” atau “tanpa hak”.

Menimbang, bahwa unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dalam KUH Pidana adalah sama dengan *onrechtmatige daad* pasal 1365 KUH Perdata (lihat Van Bemelen dalam pidato pengukuhan guru besar hukum

Halaman 180 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tahun 1919), merupakan objektive onrecht element (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan subjektive onrecht element (sifat melawan hukum subjektif) sebagai unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa terhadap pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyebutkan bahwa sifat melawan hukum bermakna sebagai melawan hukum formil, Mahkamah Agung dengan beberapa Putusannya juga tetap berpendapat pengertian perbuatan melawan hukum mencakup melawan hukum dalam arti formil dan materiil; Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan MARI Nomor : 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 halaman 178 s/d 181 sebagai berikut :

“Bahwa *in casu* Mahkamah Agung tetap memberi makna “*perbuatan melawan hukum*” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrin “*Sens-Clair*” (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. bahwa Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

Halaman 181 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;

- b. bahwa Hakim dalam mencari makna “*melawan hukum*” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I. H. Hymans (dalam keterangannya *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “*hukum dan makna sebenarnya*” (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH. MH. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke. II (kedua), 2002, hal. 140);
- d. bahwa “apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita, bahwa UU tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan UU secara gramatikal atau historis baik “*recht maupun wetshistoris*” (Lie Oen Hok, Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian

Halaman 182 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm. 11.)

2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “*secara melawan hukum*” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :

- a. bahwa “Tujuan diperluasnya unsur “*perbuatan melawan hukum*”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm. 14);
- b. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
- c. bahwa butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI Tanggal 11 Juli 1970 sebagai



pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi “maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana *“melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya”*;

- d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No : 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat*;
3. bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan



rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud Undang-undang dan doktrin tersebut di atas sejalan dengan paham yang dianut oleh Yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember

1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu :

”.....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985

yang menyatakan :

”....bahwa pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat”;



Bahwa pendirian Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan di atas adalah sejalan dengan strategi dan politik hukum yang menginginkan adanya proses penegakan hukum secara total (*total law enforcement*) dengan landasan dan kerangka berfikir dalam konteks upaya-upaya *preventif* dan *represif*, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sistimatis dan meluas yang dapat mendistorsi sendi-sendi kehidupan negara terutama keuangan dan perekonomian negara. Pendirian Mahkamah Agung RI tersebut tetap dipedomani dan dianut dalam praktek peradilan sebagaimana terlihat dalam Putusan MARI No. 897 K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2009. Dengan demikian maka pengertian “melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi baik secara formil maupun materiil masih tetap dapat diberlakukan dalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan adanya surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2017 Saksi NURHIDAYATI datang kerumah Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM di Tempel Rt. 003 Rw. 002 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, kemudian saksi bercerita akan mengajukan pinjaman di BPD Jateng sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk menambah modal, akan tetapi saksi NURHIDAYATI masih punya pinjaman di PD. BPR BKK Jln. A. Yani No. 420 Kedungsari Kota Magelang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Februari

Halaman 186 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



2013 dengan agunan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan (SHM) atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI (anak saksi NURHIDAYATI) dengan Sertifikat Nomor:2268 yang terletak di Dusun Bayanan RT. 05 RW. 11 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang jangka waktu angsuran 5 (lima) tahun perbulan sebesar Rp. 6.291.667,- (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Tanggal melunasi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, jatuh tempo tanggal 25 Februari 2018 dan Saksi MUNAWAROH mengatakan bisa membantu meminjamkan uang di Bank BPD Jateng dengan meminjam nama orang lain dan untuk Agunan berupa sertifikat harus dibalik nama menjadi nama peminjam.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian Saksi MUNAWAROH menghubungi Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU selaku Analis Kredit Bank BPD Jateng KCP Rejowinangun untuk memproses Kredit yang sebenarnya diajukan oleh Saksi NURHIDAYATI namun oleh karena yang bersangkutan masih ada pinjaman di Bank PD BKK Jln. A. Yani No. 420 Kedungsari Kota Magelang, maka Pengajuan Kredit di Bank BPD Jateng KCP Rejowinangun tersebut diajukan dengan atas nama Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM.
- Bahwa setelah Saksi MUNAWAROH dan Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersepakat untuk mengajukan Kredit tersebut kemudian Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU mendatangi Saksi NURHIDAYATI dirumahnya dan meminta dokumen berupa foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga, fotocopy sertifikat, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga untuk keperluan persyaratan kredit di Bank Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU datang pertama kerumah Saksi NURHIDAYATI disuruh Saksi MUNAWAROH, sedangkan kedatangan kedua Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU menjelaskan bahwa untuk pengajuan kredit di Bank Jawa dengan sertifikat yang menjadi jaminan harus dibalik nama menjadi atas nama Saksi MUNAWAROH selaku debitur.
- Bahwa pada tanggal 6 April 2017 Saksi MUNAWAROH menelpon Saksi NURHIDAYATI memberitahukan bahwa besok pagi tanggal 7 April 2017 uang pinjaman sudah cair dan meminta Saksi NURHIDAYATI agar menunggu di Bank PD BPR BKK Kota Magelang untuk melakukan pelunasan dan mengambil sertifikat.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2017 pinjaman Kredit Usaha Produktif sebesar Rp.500.000.000,00 cair dan setelah dikurangi biaya-biaya terkait Pencairan KUP Investasi yaitu biaya provisi 1% sebesar Rp5.000.000,00 Biaya Administrasi sebesar Rp.200.000,00 dan Biaya Peninjauan sebesar Rp350.000,00 sehingga Kredit KUP Investasi yang diterima Saksi MUNAWAROH sebesar Rp.494.450.000,00.
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 10.00 wib Saksi MUNAWAROH bersama dengan Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU pergi ke Bank PD BKK Kota Magelang bertemu dengan Saksi NURHIDAYATI dan Saksi IRA PATILIS ANGREANI dan Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi menyampaikan kepada Saksi NURHIDAYATI dengan mengatakan kalau pinjaman sudah cair sambil menunjukkan uang didalam koper dan kemudian Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan Saksi MUNAWAROH menuju ke Kasir untuk melakukan pelunasan pinjaman

Halaman 188 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi NURHIDAYATI sebesar Rp.228.291.704,00 dan kemudian mengambil jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan nomor 2268 atas nama Saksi IRA PATILIS ANGREANI; sedang sisanya masih dikuasai oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi. Untuk mengawal pinjaman Saksi MUNAWAROH, dimana agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli atas nama Saksi IRA PATILIS ANGREANI belum dibalik nama atas nama Saksi MUNAWAROH Binti AHMAD KOWIM.

- Bahwa pinjaman tersebut untuk melunasi pinjaman saksi NURHIDAYATI di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) pada tanggal 7 April 2017 yang selanjutnya dibuatkan Akte Jual Beli Nomor:249/2017 oleh Notaris DYAH WULANSARI SH. MKn,
- Bahwa sisa uang yang digunakan untuk membayar/melunasi kekurangan angsuran saksi NURHIDYATI di PD. BPR BKK selanjutnya dibawa oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** dan Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM, namun uang tersebut selanjutnya dipegang Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM tidak diserahkan ke saksi NURHIDYATI dengan alasannya Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM masih sibuk serta masih menghitung di Bank Jateng sisanya berapa.
- Bahwa oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** dan Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM selanjutnya saksi NURHIDYATI disuruh menunggu di kantor Notaris SUHARNI, lalu di Kantor Notaris anak saksi IRA PATILIS A. oleh Notaris SUHARNI, SH. disuruh tanda tangan tapi tidak diberitahukan surat apa

Halaman 189 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani dan apa isinya, setelah itu oleh Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM, saksi NURHIDYATI dan anak saksi IRA PATILIS A. disuruh pulang.

- Bahwa pada bulan Mei atau Juni 2018 saksi NURHIDYATI minta penjelasan kepada Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM tentang pinjaman di BPD Jateng dan saksi disuruh melunasi kekurangan pinjaman di BPD Jateng, lalu saksi NURHIDYATI, suami saksi NURHIDYATI dan Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM dan teman perempuannya bertanya berapa angsuran yang belum dibayar. Dan dihitung didepan Saksi HESTI.
- Bahwa tanggal 06 Juni 2018, dengan disaksikan oleh saksi NURHIDAYATI, Saksi HESTI, Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM dan seorang teman perempuan Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM, suami saksi NURHIDAYATI, Saksi M. SUKRIYADI membuka rekening baru di BPD Jateng untuk menitipkan uang sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk ditabung dulu supaya cukup untuk menutup angsuran kredit atas nama Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM di Bank Jateng dan akhirnya pada tanggal 02 Agustus 2018 telah terkumpul uang sebesar Rp.346.154.232,- (Tiga ratus empat puluh enam juta serratus limapuluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa oleh karena uang sudah cukup untuk melunasi pinjaman Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM di Bank Jateng Kantor Cabang Rejowinangun Kota Magelang, kemudian dimasukkan ke rekening Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM atas perintah petugas PD. Bank Jawa Tengah karena pinjaman/kredit atas nama Saksi MUNAWAROH

Halaman 190 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI AHMAD KOWIM. dengan penitipan pelunasan uang saksi NURHIDAYATI di Bank Jateng dan Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM mempunyai kewajiban membayar kurang lebih Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dan dibuat surat perjanjian di depan Pegawai Bank Jateng, intinya bahwa Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM sanggup membayar kekurangan paling lama 4 (Empat) bulan atau paling akhir Desember 2018 dan hingga kini tidak ada penyelesaian dari Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM bahkan uangnya saksi NURHIDAYATI sebesar Rp.346.154.232,- (Tiga ratus empat puluh enam juta seratus limapuluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang telah masuk ke Rekening Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM dipergunakan/.dipakai untuk kepentingan pribadi Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM dan kasusnya sudah putus di Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor:26/Pid.B/2021/PN. Mgl. Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM dinyatakan bersalah dan dihukum serta telah menjalani pidana atas putusan Hakim.

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 angsuran pelunasan kredit baru dibayar sejumlah Rp. 145.511.270,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa hasil Kredit Usaha Produktif oleh Saksi MUNAWAROH dipergunakan untuk keperluan pribadi selain untuk keperluan Investasi sehingga mengakibatkan kredit macet dan merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar sebesar Rp348.938.730,00 sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengajuan dan Pemberian Kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah KCP Pasar Rejowinangun Kota

Halaman 191 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Tahun Anggaran 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah Nomor : SR-861/PW11/5.2/2021 tanggal 21 Desember 2021;

- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.348.938.730,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) menjadi tanggung jawab Saksi MUNAWAROH.
- Bahwa Saksi Nurhidayati pada tanggal 2 Agustus 2018, saksi NURHIDAYATI dan suami saksi, Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM dan temannya datang ke Bank Jateng membayar kewajiban saksi Rp. 346.154.232,- sementara Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM kurang lebih Rp. 120.000.000,- tetapi pada waktu itu Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM belum punya uang dan Saksi Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM minta waktu sampai akhir bulan Desember 2018. Tetapi kenyataannya Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM tidak pernah membayar kewajibannya kurang lebih Rp. 120.000.000,- bahkan pada tanggal 3 Agustus 2018 Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM tarik tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dari uang yang dititipkan suami saksi NURHADAYATI kepada Rekening ke Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM, sehingga kreditnya sampai sekarang belum ada penyelesaian. Penarikan uang Rp. 100.000.000,- digunakan untuk kepentingan Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM sendiri.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** bersama-sama dengan Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM dalam proses Pengajuan Kredit Usaha Produktif dimana seharusnya ada kewajiban bagi Nasabah (Debitur) untuk menyediakan dana sendiri/self financing minimal 20% dari

Halaman 192 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai proyek namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM dan bahkan oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi** dalam memorandum Usulan Kredit direkayasa dengan cara menuangkan adanya self financing dari Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM selaku Debitur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), self financing fiktif dan Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi** selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun Kota Magelang tidak melaksanakan tupoksinya dengan benar yaitu tidak membuat Rencana Anggaran dan Biaya Proyek, memanipulasi Neraca dan Laporan Laba Rugi, tidak melakukan monitoring terhadap kredit yang telah dicairkan tersebut, perbuatan Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi** merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pengajuan Kredit Usaha Produktif dan ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku di PT. Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun Kota Magelang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi** dengan dibantu oleh Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM tidak sesuai dengan:

- Buku pedoman perusahaan (BPP) kredit Ritel PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah lampiran I SK Direksi No.: 0512/HT.01.01/2016 tanggal 30 Nopember 2016 BAB III Proses pemberian Kredit, yaitu:
 - Pengajuan permohonan dari calon debitur dilengkapi dengan identitas calon debitur (KTP, KK, Akta Nikah, dan Izin Usaha beserta Pas Foto)
 - Atas permohonan tersebut diserahkan ke Pimcapem untuk mendapatkan disposisi, kemudian setelah disposisi dengan isi "kredit proses" (dilengkapi dengan tanggal dan tanda tangan Pimcapem).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disposisi tersebut diserahkan ke Kepala Unit Pemasaran untuk proses screening (BI Checking), survey (on the spot), wawancara, mencari informasi calon debitur yang dilakukan oleh Kepala Unit Pemasaran dan Tim Analisis.
- Apabila atas proses tersebut diatas selesai, maka dibuat analisa kelayakan dan penaksiran nilai jaminan untuk menentukan layak atau tidak diberikan kredit
- Apabila memenuhi kelayakan, dari analisis mengajukan ke kepala unit pemasaran untuk kemudian diserahkan ke Pimcapem untuk mendapat keputusan (keputusan bisa disetujui atau ditolak)
- Apabila disetujui akan dibuatkan SP2K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) kemudian dilakukan perjanjian kredit secara notarial dan pengikatan jaminan di notaris.
- Apabila perjanjian kredit dan pengikatan jaminan sudah lengkap, dikeluarkan covernote atau surat keterangan dari notaris untuk dilakukan pencairan kredit dilaksanakan oleh Kaunit pemasaran dimana dalam Kaunit tersebut membawahi bidang legal dan administrasi kredit.
- Nasabah dapat memanfaatkan kredit setelah dana masuk rekening setelah dilakukan proses pencairan oleh bagian legal dan administrasi kredit
- Setelah dilakukan pencairan, Bank tetap melakukan monitoring atas kredit yang sudah berjalan, apabila ada kendala dalam usaha debitur, maka Bank dapat memberikan pendapat-pendapat untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam usaha debitur, apabila ada tunggakan maka dilakukan penagihan dengan surat peringatan dan penagihan secara langsung.

Halaman 194 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila tetap ada tunggakan, maka disarankan untuk dilakukan eksekusi jaminan dengan cara menjual jaminan secara mandiri atau lelang jaminan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan tidak ada batas waktu, Bank tetap mendorong debitur untuk beritikad baik tetap menyelesaikan tunggakan. Selama proses pelaksanaan eksekusi jaminan, bunga tetap berjalan apabila status kredit dalam on balancing, apabila status kredit dalam off balancing maka bunga akan dihentikan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pencairan kredit sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel BAB III Proses Pemberian Kredit Lampiran I SK Direksi No. : 0512/HT.01.01/2016 Tgl. 30 Nopember 2016 Hal. III-5, Data dan informasi yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan analisa, antara lain :
 1. Surat permohonan kredit dari debitur atau calon debitur yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan di dalamnya memuat tujuan penggunaan kredit.
 2. Akta Pendirian (berikut perubahannya) dan data berupa dokumen keputusan pengesahan/persetujuan/pendaftaran badan usaha.
 3. Susunan pengurus dan pemegang saham berikut keterangan mengenai hubungan dan atau jabatan masing-masing anggota pengurus dengan perusahaan lain (jika ada).
 4. Curriculum Vitae dari para pengurus/pemilik.
 5. Jumlah saham (modal) yang dimiliki dan atau jabatan yang dipegang pada perusahaan, serta bagaimana hubungan perusahaan tersebut dengan Bank (jika ada)
 6. Copy KTP dan NPWP (untuk limit tertentu yang mensyaratkan NPWP).

Halaman 195 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintahan Desa/Kelurahan atau Ijin Usaha dari instansi yang berwenang.
8. Copy bukti kepemilikan agunan yang akan diserahkan debitur atau calon debitur (disesuaikan dengan aslinya).
9. Ijin Undang-Undang Gangguan sesuai ketentuan pemerintah daerah setempat (HO/Hinder Ordonantie) untuk industri yang diwajibkan.
10. AMDAL untuk rencana usaha/kegiatan yang diwajibkan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kelurahan tempat perusahaan berdiri apabila diperlukan
12. Hasil IDI Bank Indonesia terbaru (maksimal 2 bulan sebelum tanggal MAK)
13. Data-data yang diperoleh dari sumber lainnya seperti supplier, pelanggan, distributor, asosiasi terkait, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh Bank
14. Laporan hasil inspeksi on the spot (OTS) ke perusahaan debitur sebagaimana Formulir 1.;

- Bahwa Pembuatan Memorandum Analisa Kredit (MAK) berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab III Proses Pemberian Kredit Lampiran I SK Direksi No.: 0512/HT.01.01/2016 Tgl.: 30 Nopember 2016 Hal III – 12, sebagai berikut :

1. Memorandum Analisa Kredit adalah media untuk mengusulkan dan menganalisa permohonan fasilitas kredit (baru, tambahan dan perpanjangan), untuk mendapatkan persetujuan dari PPK sesuai kewenangan.

Halaman 196 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk mempermudah dan mempercepat PPK dalam membaca, memahami dan memutus proposal kredit, maka pengajuan MAK disusun secara sistematis, padat dan informatif.
3. Isi dan susunan MAK, meliputi:
 - a. Ringkasan proposal
4. Informasi debitur, antara lain:
 - a. Industry class (sektor ekonomi)
 - b. Kondisi keuangan
 - c. Hasil checking
 - d. Rating
 - e. Fasilitas kredit
 - f. Collateral coverage
 - g. Review pemenuhan covenant
 - h. Account strategy
5. Pembahasan/analisa, antara lain:
 - a. Intisari dan critical issue dari aspek legal, manajemen teknis/produksi, pemasaran, sosial & lingkungan
 - b. Analisa laporan keuangan dan rasio
 - c. Penetapan asumsi dan proyeksi keuangan
 - d. Repayment capacity
 - e. Collateral issues & conditions
 - f. Perhitungan pembiayaan dan struktur kredit
 - g. Risk assesment dan covenant
6. Usulan:
 - a. Pembiayaan dan struktur kredit
 - b. Covenant/syarat kredit

Contoh format MAK dan perhitungan kredit modal kerja pada

Formulir 4.

Halaman 197 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. MAK disusun oleh Unit Bisnis dengan fokus kepada hal-hal tersebut di atas.

- Bahwa dalam Proses Pengajuan dan Pemberian Kredit atas nama Saksi MUNAWAROH terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan pembuatan Memorandum Analisa Kredit (MAK) sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab III Proses Pemberian Kredit Lampiran I SK Direksi No.: 0512/HT.01.01/2016 Tgl.: 30 Nopember 2016 Hal. III - 12 :

a. Tidak terdapat dokumen dan/atau bukti kuitansi pembelian pendukung kepastian kesepakatan jual beli ruko sebagai kelengkapan administratif Kuitansi pembelian tanah perkarangan sesuai SHM Nomor 2268/Banjarnegoro atas nama Saudari Ira Patilis Anggrayeni, tertanggal 22 Maret 2017 senilai Rp 200.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya karena perbedaan specimen tanda tangan asli Saudari IRA PATILIS ANGGREYANI (selaku Penjual) kepada Saudari MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM (selaku Pembeli), dan keterangan Saudari Ira Patilis Anggreyani mengaku tidak pernah menjual dan menandatangani kuitansi pembelian ruko miliknya, terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi** mengaku tidak mengetahui siapa yang membuat kuitansi tersebut, namun dalam kelengkapan yang diajukan ke notaris Suharni semua yang menyerahkan terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi** ;

b. Tidak terdapat surat penawaran penjualan ruko sebagai bukti administrasi dasar dalam menganalisa kebutuhan kredit Sesuai laporan hasil surprise visit di Bank Jateng KCP Pasar Rejowinangun Magelang terkait penyaluran kredit kepada

Halaman 198 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



debitur atas nama MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM, Saksi Ndaru Surendro menerangkan bahwa ditemukan adanya kelemahan penyaluran kredit yaitu belum terdapatnya surat penawaran penjualan ruko sebagai bukti administrasi dasar dalam menganalisa kebutuhan kredit. Surat penawaran bisa diartikan sebagai dasar tertulis rencana penggunaan kredit atau pembiayaan yang dikeluarkan.

c. Pengabaian atas ketentuan tentang kewajiban self financing 20% (dua puluh per seratus) dari nilai kredit

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi** selaku Analis Kredit tidak mensyaratkan dukungan atas kewajiban Self Financing 20% (dua puluh per seratus) dari nilai kredit. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM, **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi** tidak menanyakan dukungan seperti surat pernyataan tertulis, buku tabungan atau deposito atau dokumen lain terkait surat jual beli. **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi** mengakui bahwa yang bersangkutan tidak punya dukungan surat pernyataan tertulis, buku tabungan atau deposito atau dokumen lain surat jual beli untuk meyakini kemampuan Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM untuk membeli ruko, yang bersangkutan menganalisa berdasarkan hasil wawancara keterangan lisan dan pengamatan fisik usaha dan lokasi usaha pihak pembeli dan penjual.

Saksi Ndaru Surendro Bimanthoro selaku Ketua Tim Surprise Visit dan KIC (Kontrol Intern Cabang) Koordinator Magelang, menerangkan bahwa Analis Kredit seharusnya meyakini calon debitur mempunyai uang minimal sejumlah self financing Rp

Halaman 199 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,00 berdasarkan hasil survei, wawancara, dan on the spot, dalam kasus kredit Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM.

- d. Dasar penyusunan laporan keuangan Saksi Munawaroh oleh Analis Kredit belum memadai.

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi** selaku Analis Kredit Menyusun laporan keuangan berdasarkan hasil analisa yang bersangkutan dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan fisik usaha, tanpa didukung dokumen pendukung yang memadai.

- e. Tidak dilakukannya monitoring kinerja rekening saldo pinjaman dan pemenuhan kewajiban angsuran sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi** selaku Analis Kredit memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kredit usaha produktif dengan Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) namun tidak dilaksanakan.

Terkait permasalahan ini, Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** mengakui belum mengetahui bagaimana mekanisme resmi terkait evaluasi monitor status posisi debitur, dari sisi kebenaran usahanya dan penggunaan kreditnya. Setelah kredit disetujui cair, tidak ada kewajiban lain debitur selain angsuran, tidak ada keharusan membuat laporan perkembangan usaha, laporan lain atau yang lainnya. Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** tidak memantau

Halaman 200 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai detail apakah benar realisasi penggunaan kredit Saudari saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM untuk investasi jual beli tersebut telah selesai.

- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel Bab II Organisasi dan Kewenangan Lampiran I SK Direksi No.: 0512/HT.01.01/2016 Tgl.: 30 Nopember 2016 Hal. II – 1 bahwa Memorandum Analisa Kredit (MAK) dibuat oleh Tim Analisis Kredit Produktif bukan hanya oleh Analisis Kredit dalam hal ini pada PT. Bank Jateng KCP. Rejowinangun yaitu terdiri dari Analisis Kredit, Kanit Pemasaran dan Pimcapem. Oleh karena itu kewenangan memutus kredit pemimpin cabang pembantu sebagaimana matrix memutus kredit dalam Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel Bab II Organisasi dan Kewenangan Lampiran I SK Direksi No.: 0512/HT.01.01/2016 Tgl.: 30 Nopember 2016 Hal. II – 6 terdiri dari pihak Analisis Kredit, Kepala Unit Pemasaran dan Pemimpin Cabang Pembantu sebagai Pejabat Pemutus Kredit (PPK)
- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun Magelang dengan Suharni, S.H. tentang Penyelenggaraan Jasa Kenotariataan nomor : 267/DK/097/2014 bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan:
 - a) Penandatanganan Akta NOTARIS-PPAT dan Dokumen Hukum dilakukan setelah semua data dan dokumen yang diperlukan untuk penandatanganan tersebut telah lengkap dan diyakini kebenarannya.
 - b) NOTARIS-PPT wajib menghadiri secara langsung tanpa mewakilinya kepada orang lain dan membacakan isi Akta pada saat penandatanganan Akta NOTARIS-PPAT yang dibuat olehnya.

Halaman 201 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



c) Dalam proses penandatanganan, akta NOTARIS-PPAT dan dokumen-dokumen hukum lainnya, NOTARIS-PPAT wajib membuat dan menyimpan dokumentasi foto yang merupakan satu kesatuan dengan berkas dokumen hukum tersebut serta mengutamakan keamanan dan kepentingan bagi Bank.

- Bahwa dalam Proses Pengajuan dan Pencairan Kredit atas nama Saksi MUNAWAROH pembuatan Cover Note tersebut tidak sesuai dengan seharusnya. Berdasarkan keterangan Saksi Ira Patilis Anggreyani, saksi Nurhidayati dan saksi Munawaroh beserta Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi Anak Dari MUKAHAR** sebagai berikut:

a. Tidak ada dokumentasi foto atau suara pada saat dilakukannya penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/SKMHT, Surat Kuasa Menjual/SKM, dan Perjanjian Kredit/PK di Kantor Notaris Saudari Suharni, S.H.

Hal ini dibenarkan oleh Saudari Tiris Setyowati selaku kuasa penjual dari Saudari Ira Patilis Anggreyani bahwa pada saat penandatanganan SKMHT, SKM, dan PK tidak ada dokumentasi foto maupun rekaman suara

b. Tidak dilakukannya survei jaminan oleh Kepala Unit Pemasaran Saksi Giri Hestining Wulan selaku Kepala Unit Pemasaran Bank Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang mengakui tidak mengikuti kegiatan survei jaminan di tanah Saksi Nur Hidayati dikarenakan adanya keterbatasan personil.

- Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi.** menjabat selaku Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang berdasarkan Surat Perintah Nomor : 152/SDM.03.02/097/2015 tanggal

Halaman 202 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2015 dan Terdakwa tidak melaksanakan Tupoksinya tersebut dengan benar.

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Analis Kredit, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU mengerti bahwa Pinjaman kredit sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Nasabah saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM tersebut sebenarnya yang akan menggunakan uangnya adalah saksi NURHIDAYATI sehingga agunannya adalah berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI (anak dari saksi NURHIDAYATI) dengan nomor sertifikat 2268 yang terletak di Dusun Bayanan RT 05 RW 11, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dimana saat itu masih berstatus sebagai agunan/jaminan di Bank PD BPR BKK Kota Magelang atas nama peminjam saksi NURHIDAYATI.
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dalam membuat Memorandum Usulan Kredit telah memanipulasi adanya kemampuan self financing dari Debitur yaitu saksi MUNAWAROH sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) padahal dalam kenyataannya saksi MUNAWAROH tidak mempunyai self financing tersebut.
- Bahwa pada bulan Maret 2017, Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama dengan saksi MUNAWAROH bersepakat untuk membuat kwitansi dimana dalam kwitansi tersebut tertera telah diterima dari MUNAWAROH, uang sejumlah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), membayar pembelian Tanah Pekarangan sesuai SHM No 2268/Banjarnegoro atas nama Ira Patilis Anggreyani, d/a Kel. Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab.Magelang, tertanggal 27 Maret 2017 dengan tandatangan

Halaman 203 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima atas nama Ira Patilis Anggreyani dan kemudian saksi MUNAWAROH membawa dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi SUHARNI,SH selaku Notaris yang dilaksanakan pada waktu sebelum tanggal 7 April 2017 dan disaksikan atau diketahui penyerahan kwitansi tersebut oleh saksi TIRIS SETYOWATI selaku staf Notaris .

- Bahwa pembuatan kwitansi yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH tersebut hanya untuk melengkapi persyaratan Kredit atas nama saksi, dimana kredit yang diajukan tersebut adalah Kredit Usaha Produktif untuk Pembelian Ruko, namun dalam kenyataannya pembelian Tanah Pekarang SHM No 2268/Banjarnegoro atas nama Ira Patilis Anggreyani Tersebut tidak pernah terjadi, karena menurut keterangan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi MUNAWAROH sebagai pembayaran Tanah Pekarangan miliknya dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI juga tidak pernah berniat menjual tanah pekarangan /ruko miliknya tersebut kepada saksi MUNAWAROH.

- Bahwa Fakta-fakta tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan :
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang: undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. Buku Pedoman Perusahaan Kredit Ritel sesuai Lampiran | SK Direksi Nomor 0512/HT.01.01/2016 Tanggal 30 November 2016

Halaman 204 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Bab II Organisasi dan Kewenangan Halaman II-1

A. Organisasi

1. Unit Kerja Pengelola/Unit Bisnis

Unit kerja pengelola kredit segmen ritel adalah Divisi UMKM dan Konsumer, Pejabat Kantor Cabang dan Cabang Pembantu, Tim analis Kredit Produktif untuk selanjutnya disebut Unit Bisnis.

b. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

Memonitor kredit yang telah diberikan, meliputi:

- Rekening dan aktivitas usaha debitur
- Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur
- Kualitas kredit debitur dan mengambil langkah pencegahan atas penurunan kinerja atau pemenuhan hal-hal tersebut diatas.

Bab II Organisasi dan Kewenangan Halaman II-5.

Point 2. Susunan Anggota Pejabat Pemutus Kredit, adalah sebagai berikut :

Butir a. Kredit Dalam Wewenang Memutus Pemimpin Cabang Pembantu

- 1) Analis Kredit
- 2) Kepala Unit Pemasaran
- 3) Pemimpin Cabang Pembantu

Bab III Proses pemberian Kredit, yaitu:

- a. Metode Memperoleh Informasi
- b. Kunjungan ke lokasi usaha (on the spot)

Kunjungan langsung ke tempat usaha debitur atau calon debitur dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat secara fisik tempat usaha dan agunan, serta menggali aktifitas usaha debitur.

E. Analisa Kredit

1. Memorandum Analisa Kredit (MAK)
2. Isi dan susunan MAK, meliputi:
 - a). Informasi debitur, antara lain:
 - b) Kondisi keuangan
- 3) Pembahasan/analisa, antara lain:
 - a) Analisa laporan keuangan dan rasio
 - b) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 Tanggal 24 Juni 2015 Tentang Kredit Usaha Produktif (KUP)

Pasal 5 Self Financing

Fasilitas kredit investasi maka debitur wajib menyediakan dana sendiri/self financing minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek.

Pasal 9 Persyaratan Lainnya

Dalam berkas analisa kredit wajib dilengkapi:

- a. Laporan keuangan sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank,
- i. Untuk KUP Investasi :

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Proyek.

Wajib menyediakan dana sendiri/self financing minimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai proyek.

Surat Perintah Pimcapem Rejowinangun Nomor : 152/SDM.03.02/097/2015 Tanggal 15 Juni 2015 Struktur Organisasi Dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu
Tupoksi Analis Kredit antara lain sebagai berikut:

Halaman 206 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memverifikasi dokumen permohonan pinjaman:

Melakukan survei atas kelayakan usaha, kecukupan jaminan atas permohonan calon debitur,

Melakukan Analisa kredit atas survei yang telah dilakukan:

Mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan persetujuan pejabat pemutus kredit,

Melakukan monitoring terhadap kredit yang telah dicairkan:

Mengupayakan nasabah tepat waktu dalam pembayaran angsuran:

Menjalankan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan perkreditan.

Surat Edaran Direksi Nomor 0732/HT.01.02/KRD/2015 Tanggal 26 Januari 2015 Perihal Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kerjasama dengan Notaris dan Pengelolaan Dokumen Notariil menyebutkan bahwa Kantor cabang pembantu wajib mendokumentasikan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit dan akta pengikatan jaminan untuk kelengkapan berkas kredit.

Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Jateng KCP Pasar Rejowinangun Magelang dengan Suharni,S.H. tentang Penyelenggaraan Jasa Kenotariatan Nomor 267/DK/097/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 Pasal 7 Tanggung Jawab.

Notaris PPAT bertanggung jawab antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

- Dalam proses penandatanganan akta Notaris PPAT dan dokumen-dokumen hukum lainnya, Notaris-PPAT wajib membuat dan menyimpan dokumentasi foto

Halaman 207 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu kesatuan dengan berkas dokumen hukum tersebut serta mengutamakan keamanan dan kepentingan bagi bank.

Perjanjian Kredit Nomor 49 Tanggal 7 April 2017 pasal 2 Penggunaan Kredit menegaskan Fasilitas Kredit semata-mata digunakan untuk tambahan pembelian ruko.

Struktur Keputusan Direksi PT.BPD Jateng Nomor 0608/HT.01.01/2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Job Manual Kantor Cabang Pembantu Tanggal 30 Desember 2016 Kepala Unit Pemasaran cabang Pembantu Tahun 2016, memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yaitu menyusun agenda kegiatan harian untuk pemeriksaan jaminan dan pemeriksaan kondisi usaha calon debitur yang mengajukan permohonan kredit.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S. Psi. bersama-sama dengan Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM dalam proses persyaratan pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Produktif tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan yaitu jaminan asli berupa sertifikat tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor:2268 atas nama Saksi IRA PATILIS ANGGRAENI belum diserahkan sebagai persyaratan pencairan kredit yang diajukan oleh Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM telah dapat dilakukan pencairan bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Nomor:4962/DK.02.01/097/IV/2017. tanggal 7 April 2017 atas peran Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S. Psi, hal ini dilakukan dengan maksud agar supaya uang hasil pencairan Pinjaman Kredit Usaha Produktif tersebut sebagian dapat dipergunakan untuk melunasi utang saksi NURHIDAYATI yang ada di PD. BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp.228.291.704,00 (dua ratus dua

Halaman 208 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) yang sebenarnya berjumlah Rp.280.000.000,- telah mendapat potongan, yang pembayaran pelunasannya dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S. Psi. Uang pencairan tersebut dalam kekuasaan Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S. Psi. Sampai jaminan berupa Sertifikat Nomor:2268 atas nama Saksi IRA PATILIS ANGGRAENI diserahkan oleh saksi NURHIDAYATI kepada Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S. Psi.

Bahwa penguasaan uang pencairan kredit atas nama Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S. Psi. Tidak langsung dalam penguasaan Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM, dengan alasan untuk mengawal proses pengajuan kredit yang diajukan oleh saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM, karena jaminan kredit yang asli berupa Sertifikat Nomor:2268 atas nama Saksi IRA PATILIS ANGGRAENI belum diserahkan.

Bahwa berdasarkan kwitansi jualbeli obyek jaminan tertanggal 27 Maret 2017 yang menjadi dasar dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 249/2017 antara Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM (sebagai Pembeli) dengan saksi IRA PATILIS ANGGRENI (sebagai Penjual) oleh Notaris Diah ,SH.MKn. tertera sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah), yang sebenarnya kwitansi tersebut tidak benar karena tidak ada yang mengakui dan mengetahui siapa yang sebenarnya membuat, dengan demikian ada ketidaksesuaian antara harga jaminan dengan pelunasan utang Saksi NURHIDAYATI yang ada di PD. BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp.228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah), ada selisih Rp.28.291.704,- (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah), hal ini membuktikan ketidak benarannya Akta Jual beli Nomor 249/2017, yang merupakan akta perubahan setelah adanya penyerahan Sertifikat/SHM asli, bahwa sebenarnya tidak ada jual beli

Halaman 209 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan saksi NURHIDAYATI, saksi IRA PATILIS ANGGRENI dan saksi M. SUKRIADI, demikian juga apabila dihubungkan dengan hasil survey obyek jaminan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S. Psi. Sebagai analis kredit menerangkan bahwa tanah dan bangunan SHM Nomor 2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah adanya pelunasan utang saksi NURHIDAYATI di Bank BPR BKK Kedungsari Kota Magelang, jaminan diserahkan kepada saksi NURHIDAYATI selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S. Psi. Bukan kepada Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM untuk dijadikan jaminan Pinjaman Kredit Usaha Produktif yang diajukan oleh Saksi MUNAWAROH BINTI AHMAD KOWIM pada Bank Jateng dengan merubah Perjanjian Kredit Nomor: 25 tanggal 6 Mei 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHM Nomor 2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI telah diadakan balik nama dalam jual beli ke atas nama peminjam yaitu Saksi MUNAWAROH, sesuai Akta Jual beli Nomor 249/2017 tersebut kemudian saksi SUHARNI,SH selaku Notaris membuat Akte Perubahan Perjanjian Kredit yang semula penjaminnya atas nama Saksi IRA PATILIS ANGGRENI, dalam Perjanjian Perubahan tidak dicantumkan lagi nama Saksi IRA PATILIS ANGGRENI;

Bahwa dari uang hasil pinjaman Kredit Usaha Produktif tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman saksi NURHIDAYATI di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) sisanya digunakan oleh Saksi MUNAWAROH untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH dalam proses Pengajuan Kredit Usaha Produktif dimana seharusnya ada kewajiban bagi

Halaman 210 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah peminjam/Debitur untuk menyediakan dana sendiri/self financing minimal 20% dari nilai proyek yang dibuktikan dalam rekening tabungan debitur namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dan bahkan oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dalam memorandum Usulan Kredit direkayasa dengan cara menuangkan adanya self financing dari Saksi MUNAWAROH selaku Debitur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), self financing fiktif dan Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU selaku Pelaksana Analisis Kredit PT. Bank Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang tidak melaksanakan tupoksinya dengan benar yaitu tidak membuat Rencana Anggaran dan Biaya Proyek, memanipulasi Neraca dan Laporan Laba Rugi, tidak melakukan monitoring terhadap kredit yang telah dicairkan dengan baik, hal tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pengajuan Kredit Usaha Produktif dan ketentuan Perundangan-Undangan lainnya yang berlaku di Bank Jawa Tengah.

Bahwa dalam perkara ini Majelis memperoleh petunjuk dan yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1), (2) KUHP adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Bahwa dipersidangan telah diperiksa Saksi - Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat dan barang bukti yang ada dimana antara keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat dan Barang Bukti saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga bisa dijadikan alat bukti lain berupa alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi Anak Dari MUKAHAR** anak dari Mukahar sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 211 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG**

DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH dalam proses pengajuan Kredit Usaha Produktif ada kejanggalan dimana persyaratan kredit diantaranya sertifikat asli yang menjadi jaminan kredit masih menjadi jaminan utang di PD BPR BKK Kota Magelang atas nama saksi NURHIDAYATI, sehingga agunannya berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI (anak dari saksi NURHIDAYATI) dengan nomor Sertifikat 2268 yang terletak di Dusun Bayanan RT 05 RW 11, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang belum dapat diserahkan, namun uang kredit atas nama saksi MUNAWAROH sudah dapat dicairkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dipotong biaya-biaya terkait pencairan kredit yaitu biaya provisi 1% sebesar Rp.5.000.000,00 Biaya Adminstrasi sebesar Rp.200.000,00 dan Biaya Peninjauan sebesar Rp.350.000,00, sehingga Kredit KUP Investasi yang diterima Saksi MUNAWAROH sebesar Rp. 494.450.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus limaa uluh ribu rupiah), yang selanjutnya menggunakan uang hasil Pinjaman Kredit Usaha Produktif atas nama saksi MUNAWAROH tersebut masih dalam kekuasaan Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** dengan alasan untuk mengawal sampai diserahkan jaminan kredit, yang seharusnya apabila persyaratan sudah terpenuhi setelah uang kredit dicairkan langsung dalam kekuasan debitur (saksi MUNAWAROH), dan uang hasil pinjaman/kredit bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut yang seharusnya digunakan untuk pembelian ruko namun dalam kenyataannya uang hasil Kredit Usaha Produktif tersebut tidak digunakan untuk membeli ruko, dimana dari pengakuan saksi Munawaroh yang dibenarkan oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR.**, bahwa Saksi MUNAWAROH menerima uang dari Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi.**

Halaman 212 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta), digunakan untuk melunasi pinjaman saksi Nurhidayati di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) dan sisanya sebesar Rp51.708.296,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), serta sisa uang pinjaman keseluruhan sebesar Rp187.728.340,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi saksi MUNAWAROH.

Bahwa sebelumnya sudah ada kuitansi pembelian SHM nomor 2268 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tidak didukung bukti jual beli yang sah karena kwitansi tertanggal 27 Maret 2017 yang membuat tidak diketahui oleh saksi MUNAWAROH sebagai pembeli dan Ira Patilis Anggraeni dan saksi Nurhiyati sebagai penjual tidak merasa membuat kwitansi jualbeli karena niat untuk menjul SHM nomor 2268 tidak ada, yang ada untuk jaminan pinjam uang di Bank BPD Jateng dengan menggunakan nama saksi MUNAWAROH.

Bahwa setelah saksi SUHARNI,SH selaku Notaris menerima Sertifikat Tanah Hak milik Nomor 2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI, Sertifikat hak Tanggungan, Surat Roya kemudian saksi SUHARNI,SH menelpon saksi DYAH WULANSARI,SH,MKn selaku Notaris di Kabupaten Magelang untuk meminta bantuan dalam proses balik nama jual beli dari saksi IRA PATILIS ANGGREYANI selaku penjual yang dikuasakan kepada saksi TIRIS SETYOWATI dengan Terdakwa MUNAWAROH selaku pembeli dan permintaan proses balik nama kepada Notaris DYAH WULANSARI, S.H, M.Kn. tersebut mengingat obyek SHM Nomor 2268 tersebut berada diwilayah Kabupaten Magelang dan selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2017 dilakukan penandatanganan akte jual beli Nomor 249/2017 antara saksi TIRIS

Halaman 213 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYOWATI selaku kuasa dari penjual dengan Terdakwa MUNAWAROH selaku pembeli.

Bahwa penandatanganan Akta Jual beli Nomor 249/2017 tersebut kemudian saksi SUHARNI,SH selaku Notaris membuat Akte Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 6 Mei 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHM Nomor 2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI telah diadakan balik nama jual beli ke atas nama peminjam yaitu atas nama MUNAWAROH.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** sewaktu menjabat sebagai Analis Kredit di Bank Jateng KCP Rejowinangun bersama-sama dengan Saksi MUNAWAROH selaku Debitor (peminjam) telah mencairkan Kredit Usaha Produktif secara menyimpang dari ketentuan / SOP sebagaimana Surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 Tentang Kredit Usaha produktif (KUP) sehingga kredit atas nama Saksi Munawaroh bisa dicairkan pada tanggal 7 April 2017 melalui rekening Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun Magelang dengan nomor rekening 2097034471 sebesar Rp. 500.000.000,- dikurangi biaya-biaya terkait pencairan kredit yaitu biaya provisi 1% sebesar Rp. 5.000.000,00 Biaya Administrasi sebesar Rp. 200.000,00 dan Biaya Peninjauan sebesar Rp. 350.000,00 sehingga Kredit KUP Investasi yang diterima Saksi MUNAWAROH sebesar Rp. 494.450.000,00 dan selanjutnya Kredit Usaha Produktif yang diterima oleh Saksi MUNAWAROH tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya yaitu untuk Usaha Produktif tetapi oleh terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi.** dibawa ke BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan digunakan untuk melunasi pinjaman saksi Nurhidayati di Bank Perkreditan Rakyat BKK Kota Magelang sebesar Rp.

Halaman 214 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) sisanya sebesar Rp. 51. 708.296,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dinikmati oleh terdakwa ;

Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 angsuran pelunasan kredit baru dibayar sejumlah Rp. 145.511.270,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;

Bahwa pencairan dan Penggunaan Kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Kurang Lebih sebesar Rp. 348.938.730,00 sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengajuan dan Pemberian Kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-861/PW11/5.2/2021 tanggal 21 Desember 2021.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam proses pengajuan sampai pencairan kredit di Bank Jateng tersebut telah memperkaya saksi **MUNAWAROH Binti KOWIM** sebesar Rp. 348.908.730,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.348.908.730,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit PKKN Inspektorat Kabupaten Brebes Nomor : 700/ 163/ Rhs/ 2021 tanggal 4 Nopember 2021 tentang *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN)*.

Menimbang, bahwa perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas jelas merupakan perbuatan **melawan hukum** yang didalamnya ada unsur kesalahan (schuld) dan harus dipertanggungjawabkan

Halaman 215 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(toekenbaar) oleh Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa nyata-nyata berperan besar dalam proses pengajuan dan pencairan kredit Usaha Produktif yang diajukan oleh Saksi MUNAWAROH, sehingga telah merugikan pada keuangan negara.

Dengan demikian unsur " secara melawan hukum " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi".

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "*memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).*" Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Bahwa unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini mejadi terpenuhi pula.

Bahwa kata kunci dari unsur elemen ini adalah kata "*memperkaya*" dari segi bahasa berasal dari suku kata "*kaya*", artinya mempunyai harta yang banyak, atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yadianto, 1997 : 240), Oleh karena itu dari sudut bahasa / harfiah memperkaya dapat diberi arti lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah sebagai "*menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Andi Hamzah, 92) ;* Mengingat bahwa seseorang dapat disebut sebagai "*kaya*" sangat subjektif sekali, maka dalam kontek pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya" harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya penambahan kekayaan.

Bahwa dengan demikian " *memperkaya* " bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya.

Bahwa Mahkamah Agung telah memberikan penegasan dalam upaya terciptanya persamaan pemahaman hukum mengenai arti kata " *memperkaya* " dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan Surat edaran No: 7 tahun 2021 jo. surat edaran nomor 3 tahun 2018 yang menyebutkan " *apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)*".

Bahwa dalam perbuatan memperkaya harus ada 3 (tiga) unsur : (1) *adanya perolehan kekayaan ; (2) perolehan kekayaan melampaui sumber kekayaannya , dan (3) berarti ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan.* Kekayaan lebih yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya . (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia, Bayu Media Publishing, Indonesia, Cet. Pertama, Nopember 2003, Hal 29) ;

Bahwa untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi pasal ini disyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada, dan perolehan ini tidak perlu dihubungkan dengan kerugian negara, walaupun kemungkinan kerugian negara selalu ada akibat dari perbuatan memperkaya . (Drs. Adami Chazawi, SH., Ibid Hal 31) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan adanya surat/barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 217 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** sewaktu menjabat sebagai Analis Kredit dalam melaksanakan tupoksinya telah menyimpang dari ketentuan Surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 Tentang Kredit Usaha produktif (KUP), sebagai berikut :
 1. Tidak mengecek kebenaran data tempat usaha debitur pada saat melakukan kunjungan ke lokasi usaha sehingga pencantuman data dalam MAK tidak sesuai dengan sebenarnya.
 2. Tidak mewajibkan Debitur menyediakan dana sendiri / self financing minimal sebesar 20% dari proyek.
 3. Tidak mendokumentasikan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit dan akta pengikatan jaminan untuk kelengkapan berkas kredit.
 4. Penggunaan kredit tidak sesuai untuk peruntukannya.
 5. Tidak melaksanakan pemeriksaan jaminan dengan benar.
 6. Tidak memonitor kredit yang telah diberikan meliputi :
 - Rekening dan aktivitas usaha Debitur.
 - Pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit Debitur.
 - Kualitas kredit Debitur.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2017 Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU mendampingi saksi Munawaroh untuk melakukan pencairan Kredit Usaha Produktif di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang, dan bersama-sama menghadap Teller dengan menyerahkan slip penarikan dan diperoleh uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dikurangi biaya Notaris sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya asuransi kebakaran sebesar Rp.571.660,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), dikurangi

Halaman 218 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



biaya Provisi, Administrasi dan OTS sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang pinjaman yang diterima oleh saksi Munawaroh adalah sebesar Rp467.728.340,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) melalui Nomor Rekening 2097034471 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang.

- Bahwa setelah kredit Usaha Produktif atas nama saksi Munawaroh tersebut cair didepan Teller yaitu sebesar Rp.467.728.340,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) uang tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU dengan dimasukkan kedalam koper dan selanjutnya bersama-sama dengan saksi Munawaroh berangkat menuju ke PD BPR BKK Kota Magelang dan disana bertemu dengan saksi Nurhidayati dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 12.38 bertempat di PD BPR BKK Kota Magelang, dilakukan pelunasan hutang atas nama saksi Nurhidayati dengan cara saksi Nurhidayati mendatangi Front Office yaitu saksi LENI KARTIKA RAHAYU untuk melakukan pelunasan pinjamannya, kemudian saksi LENI KARTIKA RAHAYU membuatkan bukti setoran Nomor 034177 tertanggal 7 April 2017 dan setelah saksi Nurhidayati menyerahkan slip setoran tersebut ke Teller PD BPR BKK Kota Magelang yaitu saksi Lia.
- Bahwa atas dasar slip setor tersebut Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU mendatangi Teller dan menyetorkan uang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) (terdiri pokok 203.291.704 (dua ratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bunga 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil pencairan Kredit Usaha Produktif atas nama saksi Munawaroh tersebut dengan bukti setoran Nomor 034177 tertanggal 7 April 2017 pukul 12.38 wib.

- Bahwa setelah sisa hutang saksi Nurhidayati di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) dilunasi, kemudian saksi LENI KARTIKA RAHAYU selaku Front Office menyerahkan jaminan sertifikat dengan nomor sertifikat 2268 atas nama IRA PATILIS AGREYANI kepada saksi Nurhidayati dan kemudian saksi Nurhidayati menyerahkan

sertifikat tersebut kepada Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU**, untuk digunakan sebagai jaminan atas pinjaman saksi Munawaroh di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang .

- Bahwa setelah dilaksanakan pelunasan hutang saksi Nurhidayati sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) tersebut kemudian sisa uang hasil Pinjaman Kredi Usaha Produktif atas nama Saksi Munawaroh tidak diberikan kepada saksi Nurhidayati tetapi dibawa oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi Anak Dari MUKAHAR** bersama-sama dengan saksi Munawaroh pergi meninggalkan PD BPR BKK Kota Magelang.

- Bahwa pada saat Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi Anak Dari MUKAHAR** membawa uang sisa hasil pinjaman yang digunakan untuk melunasi hutang saksi Nurhidayati tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Munawaroh bahwa uang pinjaman yang digunakan untuk melunasi pinjaman saksi Nurhidayati di PD BPR BKK

Halaman 220 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Magelang adalah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga sisa uang pinjaman sebesar Rp187.728.340,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) diserahkan kepada saksi Munawaroh .

- Bahwa berdasarkan bukti setoran Nomor 034177 tanggal 7 April 2017 tertera pelunasan pinjaman saksi Nurhidayati di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) sedangkan menurut Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** pelunasan pinjaman saksi Nurhidayati tersebut sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp51.708.296,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dinikmati sendiri oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi Munawaroh .

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** selaku Analis Kredit Bank Jateng KCP Rejowinangun tidak melakukan Analisa Kredit sebagaimana Surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 Tentang Kredit Usaha produktif (KUP) dan mengajukan kredit secara menyimpang dari Ketentuan yang berlaku sdan pada saat Kredit Usaha Produktif atas nama Saksi Munawaroh bisa dicairkan pada tanggal 7 April 2017 melalui rekening Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun Magelang dengan nomor rekening 2097034471 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan secara aktif membawa uang hasil pencairan kredit tersebut setelah dikurangi biaya adminstrasi dan biaya notaris ke PD BPR BKK Kota Magelang untuk melunasi hutang saksi Nurhidayati sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua

Halaman 221 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) namun oleh Terdakwa pelunasan tersebut disebutkan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 51. 708.296,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupaih) yang dinikmati sendiri oleh Terdakwa sehingga kekayaan terdakwa menjadi bertambah dan sisa uang pinjaman sebesar Rp187.728.340,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) diserahkan kepada saksi Munawaroh ditambah dengan sisa angsuran yang harus dilunasi sehingga yang dinikmati oleh saksi Munawaroh sebesar Rp. 297.230.343,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dan dengan demikian terbukti jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUSTINUS TATANG DWI HANDARU, S.Psi telah memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain yaitu Saksi Munawaroh atau setidak-tidaknya kekayaan terdakwa dan Saksi Munawaroh menjadi bertambah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian Unsur ***“Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”*** telah terpenuhi.

4. **Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Bahwa yang dimaksud dengan ***Merugikan*** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ***“ Merugikan Keuangan Negara “*** adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Adapun apa yang dimaksud dengan ***“ Keuangan Negara “*** di dalam penjelasan umum Undang-Undang No.31 tahun 1999 disebutkan bahwa

Halaman 222 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah ;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan Alat Bukti berupa keterangan Saksi, keterangan ahli ,Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Petunjuk , didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** dalam membuat Memorandum Usulan Kredit telah memanipulasi adanya kemampuan self financing dari Debitur yaitu saksi Munawaroh sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) padahal dalam kenyataannya saksi MUNAWAROH tidak mempunyai self financing tersebut.
- Bahwa benar pada bulan Maret 2017, setelah beberapa kali Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** melakukan pertemuan dengan saksi Munawaroh , terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi untuk membuat kwitansi dimana dalam kwitansi tersebut tertera telah diterima dari Munawaroh , uang sejumlah sebesar

Halaman 223 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), membayar pembelian Tanah Pekarangan sesuai SHM No 2268/Banjarnegoro an Ira Patilis Anggreyani, d/a Kel. Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab.Magelang, tertanggal 27 Maret 2017 dengan tandatangan penerima atas nama Ira Patilis Anggreyani dan kemudian saksi Munawaroh membawa dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi SUHARNI,SH selaku Notaris yang dilaksanakan pada waktu sebelum tanggal 7 April 2017 dan disaksikan atau diketahui penyerahan kwitansi tersebut oleh saksi TIRIS SETYOWATI selaku staf Notaris .

- Bahwa pembuatan kwitansi yang dilakukan oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** bersama-sama dengan saksi MUNAWAROH tersebut hanya untuk melengkapi persyaratan Kredit atas nama saksi, dimana kredit yang diajukan tersebut adalah Kredit Usaha Produktif untuk Pembelian Ruko, namun dalam kenyataannya pembelian Tanah Pekarang SHM No 2268/Banjarnegoro an Ira Patilis Anggreyani Tersebut tidak pernah terjadi, karena menurut keterangan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI tidak pernah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Munawaroh sebagai pembayaran Tanah Pekarangan miliknya dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI juga tidak pernah berniat menjual tanah pekarang /ruko miliknya tersebut kepada saksi Munawaroh .
- Bahwa benar kredit atas nama Munawaroh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) cair dan dikurangi biaya Notaris sebesar Rp26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya asuransi

Halaman 224 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



kebakaran sebesar Rp.571.660,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), dikurangi biaya Provisi, Adminstrasi dan OTS sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang pinjaman yang diterima oleh saksi Munawaroh adalah sebesar Rp467.728.340,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) melalui Nomor Rekening 2097034471 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Rejowinangun-Magelang.

- Bahwa Kredit Usaha Produktif atas nama Munawaroh tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu bukan untuk membeli ruko tetapi digunakan untuk melunasi pinjaman saksi Nurhidayati di PD BPR BKK Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) (terdiri pokok 203.291.704 (dua ratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah dan bunga 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan dengan bukti setoran Nomor 034177 tertanggal 7 April 2017 pukul 12.38 wib.
- Bahwa pada saat Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** membawa uang sisa hasil pinjaman yang digunakan untuk melunasi hutang saksi Nurhidayati tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Munawaroh bahwa uang pinjaman yang digunakan untuk melunasi pinjaman saksi Nurhidayati di PD BPR BKK Kota Magelang adalah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga sisa uang pinjaman sebesar Rp187.728.340,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus

Halaman 225 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) diserahkan kepada saksi Munawaroh .

- Bahwa berdasarkan bukti setoran Nomor 034177 tanggal 7 April 2017 tertera pelunasan pinjaman saksi Nurhidayati di PD BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) sedangkan menurut Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** pelunasan pinjaman saksi NURHIDAYATI tersebut sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp51.708.296,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dinikmati sendiri oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi Munawaroh.

- Bahwa dengan Pencairan dan Penggunaan Kredit tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Kurang Lebih sebesar Rp. 348.938.730,00 sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengajuan dan Pemberian Kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-861/PW11/5.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 226 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pencairan KUP Investasi atas nama Sdri. Munawaroh	:	500.000.000
	Dikurangi Biaya-biaya terkait pencairan KUP Investasi:		
2	Biaya Provisi 1%	: (5.000.000)	
3	Biaya Administrasi	: (200.000)	
4	Biaya Peninjauan	: (350.000)	
	Sub Jumlah Biaya Pencairan KUP Investasi		(5.550.000)
5	Jumlah pencairan KUP Investasi yang diterima Sdri. Munawaroh	:	494.450.000
6	Dikurangi angsuran pelunasan kredit	:	(145.511.270)
7	Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	:	348.938.730

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** sewaktu menjabat sebagai Analis Kredit di Bank Jateng KCP Rejowinangun bersama-sama dengan Saksi Munawaroh selaku Debitor (peminjam) telah mencairkan Kredit Usaha Produktif secara

Halaman 227 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



menyimpang dari ketentuan / SOP sebagaimana Surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0226/HT.01.01/2015 tanggal 24 Juni 2015 Tentang Kredit Usaha produktif (KUP) sehingga kredit atas nama Saksi Munawaroh bisa dicairkan pada tanggal 7 April 2017 melalui rekening Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun Magelang dengan nomor rekening 2097034471 sebesar Rp. 500.000.000,- dikurangi biaya-biaya terkait pencairan kredit yaitu biaya provisi 1% sebesar Rp. 5.000.000,00 Biaya Administrasi sebesar Rp. 200.000,00 dan Biaya Peninjauan sebesar Rp. 350.000,00 sehingga Kredit KUP Investasi yang diterima Saksi Munawaroh sebesar Rp. 494.450.000,00 dan selanjutnya Kredit Usaha Produktif yang diterima oleh Saksi Munawaroh tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya yaitu untuk Usaha Produktif tetapi oleh terdakwa Agustinus Tatang Dwi Handaru dibawa ke BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan digunakan untuk melunasi pinjaman saksi Nurhidayati di Bank Perkreditan Rakyat BKK Kota Magelang sebesar Rp. 228.291.704,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) sisanya sebesar Rp. 51. 708.296,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dinikmati oleh terdakwa ;

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 angsuran pelunasan kredit baru dibayar sejumlah Rp. 145.511.270,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa pencairan dan Penggunaan Kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 228 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Kurang Lebih sebesar Rp. 348.938.730,00 sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengajuan dan Pemberian Kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-861/PW11/5.2/2021 tanggal 21 Desember 2021

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Unsur “ **Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** “ telah terbukti secara sah menurut hukum.

5. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan” sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan perkara *aquo* yang diijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang melihat *deelneming* sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang mendasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang mendasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan mendasarkan kepada *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara *Pleger* dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doenplegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrument) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) ini selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku yaitu sebagai berikut:

Halaman 230 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan adanya penyertaan (*deelneming*) apakah Terdakwa sebagai seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Maret 2017 Saksi Nurhidayati bertemu Saksi Munawaroh di rumahnya dan kemudian Saksi Nurhidayati mengutarakan niatnya akan meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00 di BPD Jateng namun yang bersangkutan masih mempunyai pinjaman di Bank PD BPR BKK Keudngsari Kota Magelang dan Saksi Munawaroh mengatakan bisa membantu meminjamkan uang di Bank BPD Jateng dengan meminjam nama orang lain dan untuk Agunan berupa sertifikat harus dibalik nama menjadi nama peminjam.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian Saksi Munawaroh menghubungi Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** selaku Analis Kredit Bank BPD Jateng KCP Rejowinangun untuk memproses Kredit yang sebenarnya diajukan oleh

Halaman 231 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurhidayati namun oleh karena yang bersangkutan masih terilit pinjaman di Bank PD BKK Kota Magelang maka Pengajuan Kredit di Bank BPD Jateng KCP Rejowiangun tersebut diajukan dengan atas nama Saksi Munawaroh .

- Bahwa setelah Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** dan Saksi Munawaroh bersepakat untuk mengajukan Kredit tersebut kemudian Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** mendatangi Saksi Nurhidayati dirumahnya dan meminta dokumen berupa foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga.
- Bahwa pada tanggal 6 April 2017 Saksi MUNAWAROH menelpon Saksi Nurhidayati memberitahukan bahwa besok pagi tanggal 7 April 2017 uang pinjaman sudah cair dan meminta Saksi Nurhidayati agar menunggu di Bank PD BPR BKK Kota Magelang untuk melakukan pelunasan dan mengambil sertifikat.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2017 pinjaman Kredit Usaha Produktif sebesar Rp.500.000.000,00 cair dan setelah dikurangi biaya-biaya terkait Pencairan KUP Investasi yaitu biaya provisi 1% sebesar Rp5.000.000,00 Biaya Adminstrasi sebesar Rp.200.000,00 dan Biaya Peninjauan sebesar Rp350.000,00 sehingga Kredit KUP Investasi yang diterima Saksi Munawaroh sebesar Rp.494.450.000,00.
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** bersama dengan Saksi Munawaroh pergi ke Bank PD BKK Kota Magelang bertemu dengan Saksi NURHIDAYATI dan Saksi IRA PATILIS ANGRENi dan Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** menyampaikan kepada Saksi Nurhidayati dengan mengatakan kalau pinjaman sudah cair sambil

Halaman 232 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan uang didalam koper dan kemudian Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** bersama-sama dengan Saksi Munawaroh menuju ke Kasir untuk melakukan pelunasan pinjaman atas nama Saksi Nurhidayati sebesar Rp.228.291.704,00 dan kemudian mengambil jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan nomor 2268 atas nama Saksi IRA PATILIS ANGRENI;

- Bahwa sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 angsuran pelunasan kredit baru dibayar sejumlah Rp. 145.511.270,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa hasil Kredit Usaha Produktif oleh oleh Saksi Munawaroh dipergunakan untuk keperluan pribadi selain untuk keperluan Investasi sehingga mengakibatkan kredit macet dan merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar sebesar Rp348.938.730,00 sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengajuan dan Pemberian Kredit di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-861/PW11/5.2/2021 tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.348.938.730,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) menjadi tanggung jawab terdakwa maupun saksi Munawaroh ;
- Bahwa karena uang hasil pencairan kredit dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp.51.708.296,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 297.230.343,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh



ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi tanggung jawab saksi Munawaroh.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** selaku Analis Kredit Bank Jateng KCP Rejowinangun dalam mengajukan dan mencairkan Kredit Usaha Produktif atas nama Munawaroh sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang dilakukan secara menyimpang dari ketentuan-ketentuan Kredit Usaha Produktif dan Peraturan Perundangan lainnya sehingga mengakibatkan Krugian Keuangan Negara dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan seorang diri akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dan bersepakat dengan saksi Munawaroh selaku Nasabah/Debitur dan uang hasil kejahatannya tersebut tidak dinikmati sendiri oleh Terdakwa namun dinikmati bersama-sama dengan saksi Munawaroh.
- Bahwa dengan demikian unsur ” **Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan** “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perkara ini.

Dengan telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam hal ini dakwaan Primair, maka dakwaan Subsider tidak kami buktikan lagi ;

Bahwa dalam persidangan juga tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu dan tidak ditemukan suatu alasan baik alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa ,
maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya terhadap Terdakwa dinyatakan
bersalah dan bertanggungjawab atas kesalahannya serta patut dijatuhi pidana.

Bahwa oleh karena Terdakwa atas perbuatannya telah memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan primer pasal 2 ayat (1) UU
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian
Terdakwa AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR
secara sah dan meyakinkan harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi
pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana surat
tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus membayar
uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta
benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, yang
dimaksud “ harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi”,
tidak hanya ditafsirkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi yang “masih dikuasai” oleh Terdakwa pada waktu Pengadilan
menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang
diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang pada waktu pengadilan

Halaman 235 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada pihak lain.

- Berdasarkan Pasal 6 Perma No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan secara nyata memperoleh hasil korupsi dimaksud;

Bahwa karena dalam perkara ini ada kerugian keuangan negara sebesar Rp.348.938.730,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana hasil audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-861/PW11/5.2 /2021 tanggal 21 Desember 2021 maka kerugian keuangan negara harus diganti oleh terdakwa maupun oleh saksi Munawaroh ;

Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** selaku Analis Kredit pada Bank Jateng KCP Pasar Rejowinangun Kota Magelang dalam mengajukan Kredit Usaha Produktif atas nama Saksi Munawaroh sebesar Rp.500.000.000,00 dengan terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan Saksi Munawaroh selaku Debitor (Peminjam) untuk secara bersama-sama memanipulasi Dokumen yang digunakan untuk pengajuan Kredit Usaha produktif, memanipulasi Agunan berupa sertifikat Nomor 2268 yang sebelumnya atas nama Saksi Ira Patilis Anggreyanti menjadi atas nama Saksi Munawaroh dan setelah Kredit Usaha Produktif dicairkan pada tanggal 7 April 2017 melalui rekening Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun Magelang dengan nomor rekening 2097034471 sebesar

Halaman 236 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.000,- dikurangi biaya-biaya terkait pencairan kredit yaitu biaya provisi 1% sebesar Rp.5.000.000,00 Biaya Administrasi sebesar Rp.200.000,00 dan Biaya Peninjauan sebesar Rp.350.000,00 sehingga Kredit KUP Investasi yang diterima Saksi Munawaroh sebesar Rp. 494.450.000,00 dan selanjutnya Kredit Usaha Produktif yang diterima oleh Saksi Munawaroh tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya yaitu untuk Usaha Produktif tetapi oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** bersama-sama dengan Saksi Munawaroh uang hasil pencairan kredit tersebut dibawa oleh terdakwa Agustinus Tatang Dwihandaru, S.Psi ke Bank BKK Kota Magelang dan digunakan untuk melunasi pinjaman saksi Nurhidayati di Bank Perkreditan Rakyat (BKK) Kota Magelang sebesar Rp.228.291.704,00 dan sisanya sebesar Rp.271.708.296 digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Munawaroh sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah dan Terdakwa

AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR Sejumlah Rp. 51.708.296,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Maka dengan demikian Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** harus dibebani untuk membayar kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 51.708.296,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum yang mohon menghukum Terdakwa untuk *membayar uang pengganti* sebesar Rp. 51.708.296,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah); dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Halaman 237 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya Terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun; Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dari pihak terkait dan dokumen serta pengakuan dari Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR** kerugian Negara sebesar Rp.51.708.296,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) telah diserahkan dan digunakan untuk keperluan saksi Munawaroh binti A. Kowim

Dengan demikian Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 51.708.296,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ; karena Terdakwa tidak menerima atau menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi, maka permohonan Penuntut umum supaya Terdakwa membayar uang pengganti tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai analis kredit di Bank Jateng sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini yang diperiksa dan diadili adalah ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesalahan dalam mengambil kebijakan untuk pencairan kredit atas nama saksi Munawaroh binti A. Kowim yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam perkara Penyalahgunaan oleh Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU,S.Psi Anak Dari MUKAHAR**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa **AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU, S.Psi Anak Dari MUKAHAR** dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide : Prof. Mr. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungungan Jawab Pidana, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Ke-2, Februari 1981, hlm. 81-82).

Menimbang, bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara seksama kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara obyektif, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya (vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Editor Penerjemahan Por. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. ke-2, September 2003, hlm. 84).

Halaman 239 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat, kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah : (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu ; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (vide : Prof. Mr. Roeslan Saleh, op.cit. hlm. 82-83).

Menimbang, bahwa disamping itu dalam hukum pidana dikenal pula adanya asas *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi : “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, yang maksudnya adalah bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. *Actus reus* itu harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa terdakwa telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah :

- a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian ;
- b. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi.

Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana, misalnya dalam perkara pembunuhan *mens rea*-nya merupakan niat jahat untuk meniadakan nyawa orang lain, dalam perkara pencurian *mens rea*-nya merupakan niat jahat untuk mengambil dan memiliki benda orang lain. Tanpa bukti adanya *mens rea* dapat menyebabkan gagal penuntutan pidana - Gerson W. Bawengan : 1979- (vide : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*,

Halaman 240 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit Prdanya Paramita, Jakarta, Cetakan Pertama, Tahun 2004, hlm. 50).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, berupa pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan membina Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, berupa penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan majelis hakim mempunyai pendapat sendiri yang lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan.



Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan membina Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutan Pidana atau Requisitoirnya dan pendapat-pendapat Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya atau pleidoinya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas dan pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, oleh karena itu nota pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan primair, maka terhadap tindak pidana tersebut di samping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud diatas.

Halaman 242 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus mengacu pada pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyangkut peranan Terdakwa sehingga akan menyebabkan ketidak-samaan dalam pemidanaan. Perma ini berlaku sejak saat diundangkan dan berlaku secara nasional, dengan tujuan agar adanya disparitas dalam penjatuhan pidana untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dapat dicegah dan juga demi tercapai keadilan yang proporsional;

Menimbang, bahwa setelah diketahui gradasi dari peran Terdakwa, maka besarnya penjatuhan pidana dapat dilakukan secara adil dan proporsional

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1/2020 maka peringkat besar kecilnya suatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 5 (lima) kategori berdasarkan besaran kerugian Negara yg terjadi, yaitu:

1. Paling Berat, nilai kerugian Negara diatas/lebih dari 100 (seratus) Milyar Rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berat, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah sampai dengan 100 (Seratus) Milyar Rupiah;
3. Sedang, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 1 (Satu) Milyar sampai dengan 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah;
4. Ringan, untuk nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara lebih dari 200 (Dua Ratus) Juta Rupiah sampai dengan 1 (Satu) Milyar Rupiah, dan
5. Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan 200 (Dua ratus) Juta Rupiah (kategori ini hanya berlaku pada penerapan pasal 3 UUPTPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2020);

Oleh karena dalam perkara *aquo* Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp. 113.212.500,- (seratus tiga belas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan No. 700/050/KH/II/2021 Tanggal 20 September 2021 oleh Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Rembang dan kerugian keuangan Negara tersebut telah dikembalikan seluruhnya, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kategori **paling ringan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Perma No. 1/2020 tersebut memberikan pedoman agar mempertimbangkan 3 (tiga) aspek, yaitu: Kesalahan, Dampak dan Keuntungan. Dari hasil pertimbangan ketiga aspek itu, nantinya ditemukan tingkatan klasifikasinya, apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah. Dari sini kemudian bisa ditentukan berat ringannya pemidanaan secara range/rentang pemidanaan. Untuk kategori paling berat dengan tingkatan klasifikasi tinggi, pemidanaan berada pada rentang 16 s/d 20 Tahun/Seumur Hidup, untuk kategori berat, pemidanaan berada pada rentang

Halaman 244 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun s/d 16 tahun, untuk kategori sedang, maka rentang pemidanaan berada di antara 10 tahun s/d 13 tahun, sedangkan untuk kategori ringan, maka pemidanaan berada pada rentang 8 tahun s/d 10 tahun. Pada kategori paling ringan dengan tingkat klasifikasi tinggi, rentang pemidanaan berada pada rentang 3 s/d 4 tahun, namun jika masuk dalam klasifikasi rendah, pemidanaan berada diantara 1 s/d 2 tahun. Guna menentukan dimana tingkatan masing-masing aspek, telah diatur pula pedomannya dalam bentuk indikator-indikator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa, akan dikaji tingkat aspek kesalahan, aspek dampak dan aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

- Aspek kesalahan : Terdakwa memiliki peran paling signifikan dalam tindak pidana korupsi, karena atas inisiatif sendiri, Terdakwa tidak mengikuti ketentuan diberlakukan untuk proses pengajuan dan pencairan kredit usaha produktif yang diajukan Saksi MUNAWAROH Binti AHMAD KOWIM di PT. Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Rejowinangun Kota Magelang; Dengan demikian, **aspek kesalahan** Terdakwa termasuk dalam **tingkat rendah** (Pasal 8 huruf a);
- Aspek Dampak : Indikator dari adanya dampak ini sesuai pasal Perma No. 1/2020 adalah perbuatanTerdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota (Pasal 9 huruf b angka 1). Dalam perkara aquo dampaknya meliputi wilayah tempat terjadinya perkara yaitu di Kota Magelang. Dengan demikian dampak yang terjadi adalah dalam skala Kabupaten/Kota, maka untuk **aspek dampak** masuk dalam **tingkat sedang**;
- Aspek Keuntungan: Terungkap di persidangan jumlah dari nilai kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 348.938.730,- (tiga seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga

Halaman 245 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh rupiah). Oleh karenanya, aspek keuntungan **masuk dalam tingkat rendah** (Pasal 10 huruf c 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak (Pasal 11 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Perma RI No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang rentang nilai kerugian keuangan Negeranya sebesar Rp. 348.938.730,- (tiga seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), masuk dalam kategori **paling ringan** (Pasal 6 ayat (2) Lampiran Perma No. 1 tahun 2020) dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan masuk ke klasifikasi **rendah** (Pasal 10 Lampiran Perma No. 1 tahun 2020). Oleh karenanya, dengan menyesuaikan antara kerugian keuangan Negara (Pasal 6) dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan (Pasal 7), Majelis Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perma RI No. 1 Tahun 2020 tersebut, yaitu masuk dalam **kategori paling ringan** dengan penjatuhan pidana penjara yang berkisar antara 1 sampai 2 tahun penjara dan pidana denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, berupa pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembedaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan membina Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan majelis hakim mempunyai pendapat sendiri yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutan Pidana atau Requisitoirnya dan pendapat-pendapat Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya atau pleidoinya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas dan pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, oleh karena itu nota pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair, maka terhadap tindak pidana tersebut di samping dijatuhi pidana

Halaman 247 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas korupsi.

Halaman **248** dari **255** Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi negara (PT.Bank Jawa Tengah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa masih muda usia diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Agustinus Tatang Dwihandaru, S.Psi Anak Dari Mukahar** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Halaman 249 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Agustinus Tatang Dwihandaru, S.Psi Anak Dari Mukahar** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti **2 (dua) bulan kurungan** ;
4. Menetapkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
6. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a) Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : 4962 / DK.02.01 / 097 / IV / 2017 tanggal 07 April 2017.
 - b) Fotokopi Legalisir Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun Magelang dengan SUHARNI, SH tentang Penyelenggaraan Jasa Kenotariatan Nomor : 267 / DK / 097 / 2014 tanggal 20 Oktober 2014.
 - c) Fotokopi Legalisir Surat Perintah sebagai Pelaksana Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Capem Pasar Rejowinangun Nomor 152 / SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015.
 - d) Fotokopi Legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT BPD Jateng Nomor : 0551 / HT.01.01/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai.
 - e) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0313 / HT.01.01 / 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT. BPD Jateng diubah SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0044 / HT.01.01 / 2014 tanggal 06 Pebruari 2014.

Halaman **250** dari **255** Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0324 / HT.01.01 / 2011 tanggal 29 September 2011 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan PT. BPD Jateng diubah SK Direksi No. 0438 / HT.01.01 / 2014 tanggal 03 Oktober 2014.
- g) Fotokopi Job Manual Analis Kredit.
- h) Fotokopi Job Manual Kepala Unit Pemasaran.
- i) Fotokopi Job Manual Kepala Cabang Pembantu.
- j) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab II Organisasi dan Kewenangan.
- k) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel BAB III Proses Pemberian Kredit
- l) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab IV Agunan dan Asuransi.
- m) Fotokopi Legalisir SK Direksi PT. BPD Jateng No. 0512 / HT.01.01 / 2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Ritel Bab VIII Fasilitas Prekreditan.
- n) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0226 / HT.01.01 / 2015 tentang Kredit Usaha Produktif (KUP) Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- o) Fotokopi Job Manual Jabatan Ketua Audit Umum (Divisi Audit Intern).
- p) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0605/ HT.01.01/2016 tentang Wewenang

Halaman 251 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutus Kredit dan Bank Garansi bagi Pejabat Direksi PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

q) Fotokopi Legalisir Rekening Koran Pinjaman A.N. MUNAWAROH BPD
JATENG CAPEM Rejowinangun.

r) Fotokopi Permohonan Kredit tanggal 24 maret 2017.

s) 1 (Satu) Bundel Persyaratan Kredit terdiri dari :

n. Fotokopi KTP suami istri debitur.

o. Fotokopi Surat nikah debitur.

p. Fotokopi Surat keterangan usaha .

q. Fotokopi Nomor NPWP.

r. Fotokopi KK.

s. Fotokopi KTP pemilik lama.

t. Fotokopi KK pemilik lama.

u. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 2268/Banjarnegoro

v. Fotokopi Surat keterangan harga tanah.

w. Fotokopi Neraca 2016.

x. Fotokopi Neraca s/d Februari 2017.

y. Fotokopi Laporan Laba Rugi 2016.

z. Fotokopi Laporan Laba Rugi 2017.

t) 1 (Satu) Bundel Analisa Kredit terdiri dari :

j. Fotokopi Formulir pengawasan sirkulasi KUP.

k. Fotokopi Formular call report.

l. Fotokopi Laporan keuangan.

m. Fotokopi Formulir laporan on the spot.

n. Fotokopi Memorandum usulan kredit.

o. Fotokopi Formulir analisa keuangan – historical.

Halaman 252 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Fotokopi Penetapan proyek arus kas.
- q. Fotokopi Formulir analisa keuangan – proyeksi.
- r. Fotokopi Tabel angsuran pinjaman.
- u) 1 (satu) Bundel Formulir On The Spot terdiri dari :
 - f. Fotokopi Surat Tugas.
 - g. Fotokopi BA plotting agunan.
 - h. Fotokopi Gambar dan denah lokasi agunan.
 - i. Fotokopi Formulir laporan visual agunan.
 - j. Fotokopi Foto usaha.
- v) Fotokopi Surat Pernyataan Munawaroh sebagai Debitur.
- w) Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit no 49.
- x) Fotokopi Legalisir Perubahan perjanjian kredit no 25.
- y) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : 249 / 2017.
- z) Fotokopi Legalisir Laporan Hasil Surprise Visit di KCP Pasar Rejowinangun Magelang Terkait Penyaluran Kredit Kepada Debitur A.n MUNAWAROH tanggal 14 Juni 2021.
- aa) Fotokopi Legalisir Slip setoran Bank Jateng atas nama MUNAWAROH sebesar Rp 346.154.232 tertanggal 2 Agustus 2018.
- bb) Fotokopi Legalisir Surat Perintah No 152/ SDM.03.02/097/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal rotasi dan mutasi pegawai atas nama AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU.
- cc) Fotokopi Legalisir Surat Perintah No. 1340/SDM.03.02/005/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan lampirannya perihal rotasi dan mutasi pegawai atas nama AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU.
- dd) Fotokopi Legalisir Kartu Pengawasan Kredit Atas Nama MUNAWAROH.

Halaman 253 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee) Fotokopi Legalisir Surat Edaran kepada semua Kepala Divisi, Kepala SKAI, Kepala SKKMR, Sekretaris Perusahaan dan Pemimpin Cabang PT. BPD Jateng No. 0466 / HT.01.01 / 2011 tanggal 28 Desember 2011.
- ff) Fotokopi Legalisir Nominatif Kolektibilitas dan Tunggakan Bunga Kredit per 30 Agustus 2019 atas nama MUNAWAROH dan Nominatif Rencana Usulan Hapus Buku Tahap I.
- gg) Fotokopi Legalisir Persetujuan Hapus Buku Tahap 1 tahun 2020 atas nama MUNAWAROH.
- hh) Fotokopi Loan Inquiry Collectibility 5 atas nama MUNAWAROH.
- ii) Fotokopi Legalisir Loan Inquiry atas nama Munawaroh (cap basah Pincapem).
- jj) Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama MUNAWAROH tentang pencairan KUP tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 500.000.000,-.
- kk) Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama MUNAWAROH tentang debet biaya administrasi KUP (Provisi, Adm, OTS) tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 5.550.000,-.
- ll) Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama Munawaroh tentang debet biaya Notaris KUP (SUHARNI SUMIARTO, S.H.) tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 26.150.000,- .
- mm) Fotokopi Legalisir Nota Debet/Nota Kredit No. Rekening 209034471 atas nama Munawaroh tentang debet biaya asuransi kebakaran KUP (Asuransi dan Jasa lainnya) tanggal 07 April 2017 sebesar Rp. 571.660,-
- nn) Fotokopi Legalisir Surat Edaran Direksi Kepada Semua Kepala Divisi, Kepala Satuan Kerja, Sekretaris Perusahaan, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Perihal Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Kerjasama

Halaman 254 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Notaris dan Pengelolaan Dokumen Notaris Nomor : 0732 / HT.01.02 / KRD / 2015 tanggal 26 Januari 2015 beserta lampirannya.

oo) Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0182 / HT.01.01 / AMU / 2019 tanggal 09 Mei 2019 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah beserta lampirannya.

pp) Fotokopi Legalisir Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 213 / DIR / KPTS / XII / 95 tentang Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Pasar-Pasar .

qq) Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 2268 atas nama MUNAWAROH.

rr) 1 (Satu) Bundel Minuta Akta Notaris dari Debitur atas nama MUNAWAROH dengan rincian sebagai berikut :

y. Fotokopi Rekomendasi Keterangan Notaris An. SUHARNI, S.H No. MKNWJATENG . 2021.09 . 040 tgl. 16 Desember 2021.

z. Fotokopi Rekomendasi keterangan an. SUHARNI, S.H No. MKNWJATENG. 2022. 02. 39.

aa. Fotokopi SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit) (I)

bb. Fotokopi Covernote (I).

cc. Fotokopi SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit) Nomor : 4962 / DK.02.01 / 097 / IV / 2017 tanggal 07 April 2017 (II).

dd. Fotokopi Covernote (II).

ee. Fotokopi Surat persetujuan suami No.01 , April 2017.

ff. Fotokopi Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2017 No. 49.

Halaman 255 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. Fotokopi Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan tgl. 07 April 2017 No. 50.
- hh. Fotokopi Kuasa untuk menjual tanggal 07 April 2017 No. 51.
- ii. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 06 Mei 2017 No. 25.
- jj. Fotokopi Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan tgl. 06 Mei 2017 No. 26.
- kk. Fotokopi KTP IRA PATILIS ANGGREYANI.
- ll. Fotokopi KK MUHAMMAD SUKRIYADI.
- mm. Fotokopi SHM 2268.
- nn. Fotokopi KTP MUNAWAROH.
- oo. Fotokopi KTP PUJIONO.
- pp. Fotokopi KK PUJIONO.
- qq. Fotokopi Surta Roya dari BKK Kota Magelang No 63/BPR BKK/IV/2017.
- rr. Fotokopi Kwitansi Senilai Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).
- ss. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 645.4/BJ/IV/2017.
- tt. Fotokopi SPPT PBB a.n SUKRIYADI.
- uu. Fotokopi SSPD BPHTB a.n MUNAWAROH.
- vv. Fotokopi Surat Setoran PPh a.n IRA PATILIS ANGGREYANI senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- ss) Fotokopi Legalisir Laporan Riwayat Kredit a.n NURHIDAYATI.
- tt) Fotokopi Legalisir Bukti Setoran No. 034177.
- uu) Fotocopy Slip Setoran tabungan Bank Jateng atas nama MUNAWAROH Tanggal 8 September 2017 sejumlah Rp 8.320.000 (Delapan Juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- vv) Fotocopy Slip setoran Tabungan Bank Jateng atas nama Munawaroh tanggal 10 Oktober 2017 sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Halaman 256 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ww) Fotokopi Rincian Penggunaan sisa pencairan pinjaman atas nama Munawaroh (dari Munawaroh kepada NURHIDAYATI).

xx) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2020 Letak Obyek Pajak JL. Podang III RT/RW 005/11, Banjarnegoro, Mertoyudan, kabupaten Magelang.

yy) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 Letak Obyek Pajak JL. Podang III RT/RW 005/11, Banjarnegoro, Mertoyudan, kabupaten Magelang.

zz) Fotocopy Kwitansi penerimaan uang dari NURHIDAYATI kepada Munawaroh untuk Pelunasan Hutang di Bank Jateng yang beratas namakan Munawaroh sebesar Rp 346.154.232 tertanggal 2 Agustus 2018.

aaa) Fotocopy Surat Perjanjian antara Munawaroh dan NURHIDAYATI dalam rangka penggunaan nama Munawaroh untuk pengajuan kredit di Bank BPD Jateng tanggal 1 Agustus 2018.

Bahwa barang bukti Nomor 1 s/d Nomor 53 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara an. Munawaroh Binti Ahmad Kowim ;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. oleh kami ROCHMAD, S.H, Hakim Ketua, IDA RATNAWATI SH.MH dan ANGGRAENI, SH. Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Februari 2023** dengan dibantu oleh RIRIS DIAN PITALOKA, S.H. dan dihadiri oleh SUHARNO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kota Magelang dan Terdakwa secara daring dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Anggota Majelis

Ketua Majelis;

IDA RATNAWATI SH.MH

ROCHMAD, S.H,

ANGGRAENI, SH.

Panitera Pengganti

RIRIS DIAN PITALOKA, SH.

Halaman 258 dari 255 Putusan Nomor : 81/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 259 dari 259 Putusan Nomor : 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 259